

**DINAMIKA PENATAAN AKSES PADA PROGRAM
REFORMA AGRARIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Kasus: Desa Mekarsari Kec. Panimbang, Pandeglang-Banten)**

SAADUL RIJAL



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



PERNYATAAN MENGENAI PROPOSAL PENELITIAN DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi dengan judul “Dinamika Penataan Akses pada Program Reforma Agraria dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat (Kasus: Desa Mekarsari Kec. Panimbang, Pandeglang-Banten)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka bagian akhir laporan skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 1 Juni 2025

Saadul Rijal
NIM. I3401211043

ABSTRAK

SAADUL RIJAL. Dinamika Penataan Akses pada Program Reforma Agraria dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat (Kasus: Desa Mekarsari Kec. Panimbang, Pandeglang-Banten) **RAI SITA.**

Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah (*asset reform*), tetapi juga pada penataan akses (*access reform*) agar tanah yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ciri kebijakan tanah yang *pro-poor land policies*, pelaksanaan penataan akses, serta hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat di Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* melalui wawancara mendalam, kuesioner terhadap 49 responden, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Reforma Agraria telah mencerminkan karakteristik *pro-poor land policies*. Penataan akses dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan permodalan, meskipun implementasinya belum merata. Penataan akses memiliki hubungan dengan peningkatan kesehatan, kondisi perumahan, serta aspek sosial, namun hubungannya dengan pendidikan, ketenagakerjaan, taraf konsumsi, dan kemiskinan masih terbatas.

Kata kunci: Kesejahteraan, Penataan akses, *Pro-poor Land Policies*, Reforma Agraria

ABSTRACT

SAADUL RIJAL. *The Dynamics of Access Reform in the Agrarian Reform Program and Its Correlations to Community Welfare (Case: Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang-Banten).* Supervisors: **RAI SITA.**

Agrarian Reform is not only concerned with land redistribution (asset reform) but also with access reform to ensure that redistributed land is utilized productively to improve community welfare. This study aims to analyze the characteristics of pro-poor land policies, the implementation of access reform, and its relationship with community welfare in the Agrarian Reform Village of Mekarsari, Panimbang District, Pandeglang Regency, Banten Province. A mixed-methods approach was employed using in-depth interviews, questionnaires administered to 49 respondents, and document analysis. The results show that the Agrarian Reform policy reflects the characteristics of pro-poor land policies. Access reform has been implemented through infrastructure provision, capacity building, and capital support, although its implementation remains uneven. The implementation of access reform is associated with improvements in health, housing conditions, and social aspects, while its relationship with education, employment, consumption patterns, and poverty remains limited. Therefore, strengthening access reform is essential to promote sustainable community welfare.

Keywords: Access Reform, Agrarian Reform, Pro-poor Land Policies, Welfare

**DINAMIKA PENATAAN AKSES PADA PROGRAM
REFORMA AGRARIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Kasus: Desa Mekarsari Kec. Panimbang, Pandeglang-Banten)**

SAADUL RIJAL

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada
Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



Judul Skripsi : Dinamika Penataan Akses pada Program Reforma Agraria dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat (Kasus: Desa Mekarsari Kec. Panimbang, Pandeglang-Banten)

Nama : Saadul Rijal
NIM : I3401211043

Disetujui oleh

Pembimbing:
Rai Sita, S.KPm, M.Si.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Komunikasi
dan Pengembangan Masyarakat:
Dr. Ir. Ninuk Purnaningsih, M.Si.
NIP. 196901081993032001

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan
Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia
Prof. Dr. Megawati Simanjuntak, SP, M.Si
NIP. 197211032005012002

Tanggal Ujian:

Tanggal Pengesahan:

PRAKATA

Alhamdulillah sebagai bentuk puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya dan juga ilmu kemajuan dalam berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan studi pustaka. Selama penulisan, penulis menyadari bahwa tidak akan mampu membuat tulisan ini tanpa dukungan dan bantuan orang-orang terdekat penulis, berkat dukungan dan doa mereka akhirnya penulis mampu menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang sudah tidak kebersamai saya secara raga dan semoga Allah memberikan rahmat-Nya, yaitu Bapak Haji Abdul Karim dan Ibu Salmiah serta keluarga yang selalu memanjatkan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis.
2. Rai Sita, S. KPM, M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, arahan, serta motivasi untuk penulis selama proses penulisan hingga penyelesaian.
3. Ary Santoso, S.Stat., M.Si., M.Ipol selaku manajer wilayah Bakti Nusa Bogor dan teman Beasiswa Bakti Nusa 14 khususnya wilayah Jakarta-Bogor yang selalu memberikan tempat belajar dan bergerak bersama.
4. Teman-teman dekat yang memberikan semangat dan membantu Penulis dalam proses penyusunan laporan ini.
5. Teman-teman angkatan 58 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan kegiatan studi di jurusan ini.
6. Teman, Sahabat, Kader, dan seluruh anggota lembaga dakwah yang ada di IPB University khususnya keluarga Birena 1445 H.
7. Saudara-Saudari, Bung dan seluruh civitas BEM KM IPB 2025

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proposal ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bogor, Juni 2026

Saadul Rijal

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
II PENDEKATAN TEORITIS	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Reforma Agraria	7
2.1.2 Trajektori dalam Pelaksanaan Reforma Agraria	8
2.1.3 Reforma Agraria Sebagai Kebijakan Berbasis <i>Pro-poor</i>	13
2.1.4 Penataan Akses	16
2.1.5 Kebijakan Penataan Akses	18
2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat	20
2.2 Kerangka Pemikiran	21
2.3 Hipotesis Penelitian	22
III METODE PENELITIAN	23
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3 Teknik Pemilihan Responden dan Informan	24
3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	26
3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas	26
3.7 Definisi Konseptual dan Operasional	27
3.7.1 Definisi Konseptual	27
3.7.1.1 Kebijakan Lahan yang Berpihak pada Kaum Miskin	27
3.7.2 Definisi Operasional	29
3.7.2.1 Definisi Operasional Penataan Akses Program Reforma Agraria	29
3.7.2.2 Definisi Operasional Kesejahteraan Masyarakat	30
IV GAMBARAN UMUM	33
4.1 Gambaran Umum Desa Mekarsari	33
4.2 Gambaran Umum Kampung Reforma Agraria	33
4.2.1 Kondisi Geografis dan Penggunaan Lahan	33
4.2.2 Kampung Reforma Agraria sebagai Program Reforma Agraria	36
4.3 Karakteristik Responden	38
4.3.1 Usia Responden	38
4.3.2 Tingkat Pendidikan Responden	38
4.3.3 Status Kepemilikan lahan	39
4.3.4 Strategi Penghidupan	39



V KEBIJAKAN TANAH BERCIRI <i>PRO-POOR</i> DI KAMPUNG REFORMA AGRARIA	41
5.1 Dimensi Historis Penguasaan Lahan (<i>Historical</i>)	41
5.2 Pemindahan dan Perlindungan Kekayaan Berbasis Lahan (<i>Wealth Transfer & Protection</i>)	43
5.3 Peralihan Kekuasaan Politik Berbasis Lahan (<i>Political Power Transfer</i>)	46
5.4 Sensitivitas Kebijakan terhadap Kelas, Gender, dan Etnik	49
5.4.1 Sensitivitas Kelas	49
5.4.2 Sensitivitas Gender	52
5.4.3 Sensitivitas Etnik	55
5.5 Keamanan Hak Bermukim dan Menggarap (<i>Rights-Securing</i>)	58
5.5.1 Perlindungan Hak Bermukim	58
5.5.2 Perlindungan Hak Produksi	59
5.6 Dinamika Peningkatan Produktivitas dan Mata Pencaharian (<i>Productivity & Livelihood-enhancing</i>)	61
VI TINGKAT PELAKSANAAN PENATAAN AKSES DALAM PROGRAM DI KAMPUNG REFORMA AGRARIA	65
6.1 Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung	65
6.2 Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis	68
6.3 Ketersediaan Dukungan Modal	71
6.4 Ringkasan Bab	74
VII HUBUNGAN PENATAAN AKSES DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	77
7.1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat KRA	77
7.2 Akses Pendidikan dan Penyerapan Tenaga Kerja	79
7.3 Transformasi Kondisi Perumahan dan Taraf Konsumsi	82
7.4 Kondisi Ekonomi Masyarakat	86
7.5 Analisis Hubungan Penataan Akses dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Reforma Agraria	88
7.5.1 Hubungan Penataan Akses dengan Kesejahteraan Sosial	89
7.5.2 Hubungan Penataan Akses dengan Kesejahteraan Ekonomi	92
7.5.3 Hubungan Penataan Akses dengan Kesejahteraan Fisik Rumah Tangga	97
VIII SIMPULAN DAN SARAN	103
8.1 Kesimpulan	103
8.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

2. 1 Trajektori Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia	9
3. 1 Rincian data yang dikumpulkan	23
3. 2 Responden dan informan penelitian	25
3. 3 Matriks kebutuhan dan metode pengumpulan data	25
3. 4 Kebijakan Lahan yang Berpihak pada Rakyat	27
3. 5 Definisi operasional Penataan Akses	29
3. 6 Definisi operasional Kesejahteraan Masyarakat	30
4. 1 Luas dan Persentase penggunaan lahan bekas HGU di Kampung Reforma Agraria tahun 2017	34
4. 2 Jumlah dan persentase responden berdasarkan golongan usia di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	38
4. 3 Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	38
4. 4 Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Strategi Penghidupan di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	39
4. 5 Profil pekerjaan utama pemegang sertifikat di Kampung Reforma Agraria di tahun 2025	40
5. 1 Analisis <i>Wealth Transfer</i> dan <i>Wealth Protection</i> dalam Kampung Reforma Agraria tahun 2026	43
5. 2 Distribusi kekuasaan dan jaringan pasca reforma agraria di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	47
5. 5 Kondisi perlindungan hak bermukim masyarakat di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	58
5. 6 Hak masyarakat dalam pengelolaan lahan komunal di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	60
6. 1 Kategori, jumlah dan persentase rinci berdasarkan aspek kualitas infrastruktur pendukung di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	65
6. 2 Kategori, jumlah dan persentase rinci banyaknya pembinaan dan bimbingan di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	68
6. 3 Kategori, jumlah dan persentase banyaknya dukungan modal di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	71
7. 1 Jumlah dan persentase akses pelayanan kesehatan di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	77
7. 2 Jumlah dan persentase akses pendidikan dan pelatihan masyarakat di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	79
7. 3 Jumlah dan persentase kesempatan kerja di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	80
7. 4 Jumlah dan persentase kelayakan tempat tinggal di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	82
7. 5 Jumlah dan persentase kemampuan konsumsi rumah tangga di Kampung Reforma Agrarian tahun 2025	84
7. 6 Jumlah dan persentase ketahanan ekonomi rumah tangga di Kampung Reforma Agraria tahun 2025	87
7. 7 Tabulasi silang antara penataan akses dengan aspek akses pelayanan kesehatan di KRA tahun 2025	89
7. 8 Tabulasi silang antara Penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek kemampuan akses pendidikan di KRA tahun 2025	90

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



7. 9	Tabulasi silang antara penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek kesempatan kerja di KRA tahun 2025	92
7. 10	Tabulasi silang antara Penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek kemampuan konsumsi rumah tangga di KRA tahun 2025	94
7. 11	Tabulasi silang antara penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek ketahanan ekonomi rumah tangga di KRA tahun 202	95
7. 12	Tabulasi silang antara Penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek kelayakan tempat tinggal di KRA tahun 2025	97
7. 13	Hasil analisis tabulasi silang hubungan antara penataan akses dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di KRA tahun 2025	99

DAFTAR GAMBAR

2. 1	Kerangka pemikiran	22
------	--------------------	----

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agraria di Indonesia sering diartikan secara sempit sebagai lahan pertanian, yang pada hakikatnya mencakup keseluruhan sumber daya alam (Wiradi 2005). Berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria menyatakan bahwa agraria tidak hanya terbatas pada permukaan bumi, tetapi juga mencakup struktur di bawah permukaan tanah, wilayah perairan, termasuk ekosistem laut serta ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. UUPA 1960 dibuat berdasarkan masalah struktural berupa ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah ekstrem yang diwariskan oleh sistem agraria zaman kolonial Belanda dan praktik feodalisme lokal. Pada masa kemerdekaan, mayoritas masyarakat khususnya petani hidup sebagai petani gurem dan buruh tani tanpa tanah. Sebagian kecil tuan tanah, perusahaan swasta, dan perkebunan asing menguasai tanah produktif yang berskala luas. Sistem dualisme hukum agraria warisan kolonial menjadi pemicu konflik agraria yang endemik dan memiliki ketimpangan hukum atas tanah. Tumpang tindih antara hak konsesi dengan hak adat serta klaim petani, selain itu tidak adanya pendaftaran tanah membuat para petani rentan terhadap pengusuran. Reforma agraria merupakan suatu solusi komprehensif untuk mengungkap struktur agraria yang tidak adil tersebut, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, menegakkan fungsi sosial hak atas tanah, serta melakukan redistribusi tanah dari kelebihan hingga kekurangan, sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara merata.

Reforma agraria didefinisikan sebagai proses restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah atau wilayah dengan tujuan meningkatkan akses dan kesejahteraan bagi petani kecil, petani tidak bertanah, serta buruh tani (Wiradi 2005). Reforma agraria di Indonesia diharapkan sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai amanah UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemberian aset dan akses tanah kepada masyarakat menjadi penting dilakukan untuk mewujudkan reforma agraria sejati di Indonesia. Reforma agraria merupakan upaya perubahan dalam struktur agraria yang bertujuan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan, sehingga dapat memastikan perlindungan hak-hak mereka atas tanah Sihalohe *et al.* (2010).

Perubahan struktur penguasaan lahan inilah yang menjadi awal untuk meminimalkan ketimpangan dalam kepemilikan lahan di masyarakat. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (ST) pertama yang dilaksanakan pada tahun 1963, setelah diterbitkannya UUPA 1960 dan UU Land Reform (UU No. 56/Prp/1960) tingkat konsentrasi penguasaan lahan di Indonesia menunjukkan angka dengan Rasio Gini Lahan sebesar 0,55. Angka tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian sangat tidak merata, di mana sebagian besar petani termasuk dalam kategori petani gurem (memiliki lahan yang kecil), sementara sebagian kecil kelompok lainnya menguasai lahan yang sangat luas. Reforma agraria menjadi program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki hak terhadap penguasaan lahan di Indonesia. Reforma agraria mempunyai arti

yang luas bukan hanya mengatur kembali dan menata struktur penguasaan tanah, namun kini reforma agraria juga berfokus pada akses pengelolaan dan pemanfaatan lahan (Earlene dan Djaja 2023). Reforma agraria disebut juga *land reform* pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan tujuannya bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pelaksanaan reforma agraria sejati sangat penting untuk dijalankan sesingkat-singkatnya karena bagi golongan penguasa tanah mana pun juga tidak menyenangkan dan merupakan pengorbanan. Program reforma agraria harus dijalankan dengan baik oleh aparatur perencana, pelaksana, dan pengawas (termasuk pengadilan), dengan pelibatan masyarakat penerima manfaat sehingga masyarakat luas akan memaknai dengan baik.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, reforma agraria menjadi program prioritas Nawacita. Reforma agraria memiliki peran strategis sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) dalam mengurangi ketimpangan melalui penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi reforma agraria dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria. Perubahan regulasi ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target penyediaan tanah sebagai bagian dari program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi dan dilegalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Sadyohutomo 2018) menemukan bahwa kepastian hukum terhadap lahan memberikan rasa aman bagi petani. Hal ini diperlukan peran pemerintah untuk menjamin TORA diberikan secara penuh kepada petani. Selain memberikan jaminan hak, perlu adanya dukungan yang signifikan kepada penerima manfaat untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat penerima manfaat. Penelitian yang dilakukan oleh (Komala *et al.* 2021) menemukan lemahnya peran pemerintah dalam mendukung aspek pemberdayaan kapasitas pengelolaan sumber daya alam, meskipun terjadi peningkatan kesejahteraan petani berkat distribusi lahan.

Pelaksanaan reforma agraria tidak hanya sebatas program yang menjadi rancangan semata. Implementasi reforma agraria tidak hanya sebagai *procedural* yang bisa dilaksanakan dengan mudah. Pemberian aset tanah sebagai bentuk kepemilikan lahan dari program reforma agraria harus diberikan dengan jaminan hak yang absolut. Masyarakat yang menerima program ini harus jelas pada pendataan dan pembagian lahan bagi penerima manfaat. Kemudian penerima manfaat memiliki akses terhadap sumber daya alam yang sudah diberikan dan bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik. Pemberian lahan dilatarbelakangi oleh situasi ketika sebagian besar lahan dimiliki dan dikuasai oleh sebagian kecil pada pemodal kuat, sedangkan lahan sempit dimiliki oleh sebagian besar rakyat biasa (Pertama 2016).

Reforma agraria memiliki fungsi sebagai penjamin setiap masyarakat untuk memiliki akses terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan yang dilindungi kepastian haknya (Arisaputra 2016). *Asset reform* tanpa *access reform* sama dengan sertifikat tanah tanpa perlindungan. Luthfi (2013) menyebutnya dengan legalisasi aset tanpa *landreform*. *Asset reform* tanpa reforma agraria ini merupakan kondisi ketika *landreform* diterjemahkan sebagai bentuk bagi-bagi tanah yang berakibat melayani mereka yang memiliki tanah bukan yang tidak memiliki tanah. Saat ekonomi negara timpang bagi kaum miskin atau pemilik tanah skala kecil, pemilik tanah cenderung melepas tanahnya karena desakan ekonomi. Desakan ini mengakibatkan pemilik tanah memilih untuk menjual, bukan hal yang tidak mungkin legalisasi aset justru menjadi pelepasan aset. Oleh karena itu, penataan ulang struktur kepemilikan tanah menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan tanah. Penataan ulang struktur kepemilikan tanah dilakukan melalui mekanisme redistribusi lahan, yang kemudian diikuti dengan penyediaan berbagai faktor pendukung, guna meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat melalui skema *access reform*. Dalam hal ini Wiradi (2009) mengonseptualisasikan reforma agraria sebagai *land reform* yang disertai dengan program-program pendukung.

Penataan akses diwujudkan melalui program pemberdayaan yang dilakukan setelah adanya proses sertifikasi atau penataan aset. Menurut Mas'oed dalam Theresia *et al.* (2014) mengemukakan tentang pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuatan dan penguatan kepada masyarakat. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses mendapatkan kekuatan dalam akses sumberdaya alam yang diperlukan sebagai strategi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana dalam program dalam dokumen Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dari masa pemerintah Jokowi. Pendampingan pada subjek reforma agraria menjadi langkah pasti untuk memenuhi dan memberikan hak atas tanah supaya dapat dimanfaatkan secara optimal serta mengurangi resiko kehilangan hak untuk pengelolaan sumber daya alam tersebut. Penataan akses mencakup berbagai bentuk fasilitas, seperti dukungan permodalan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan pendidikan dan pelatihan. Secara prinsip, program reforma agraria berada pada tataran ideal dengan mengintegrasikan *asset reform* dan *access reform*. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegagalan dan kelemahan, khususnya dalam implementasi *access reform* yang membutuhkan koordinasi antar sektor (Widodo 2017). Pemberian akses pengelolaan reforma agraria kepada masyarakat adalah kewajiban negara setelah masyarakat mendapatkan aset. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjamin hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana amanat undang-undang dalam menjelaskan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum yang berpihak kepada masyarakat.

Penelitian Sugeng (2012) di Kecamatan Cipari menegaskan bahwa redistribusi tanah meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani meski belum signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus untuk memastikan redistribusi tanah dapat berjalan dengan lancar serta mengurangi potensi sengketa dan konflik pertanahan terkait HGU. Penelitian yang



dilakukan Anida *et al.* (2018) dalam melihat strategi penyediaan *access reform* dalam program reforma agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi prioritas belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penerapan strategi yang lebih terpadu, berkelanjutan, dan memiliki implikasi manajerial yang jelas agar tujuan program dapat tercapai. Sebagaimana temuan Rohman dan Astuti (2019) yang melakukan penelitian mendalam mengenai pelaksanaan *access reform* dalam program reforma agraria di Desa Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Hasilnya mengindikasikan bahwa program ini belum berjalan sesuai harapan karena adanya ketidaksesuaian antara teori *access reform*, konsep pemberdayaan masyarakat, dan petunjuk teknis pasca legalisasi aset (*asset reform*) dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian Ahbar (2021) hasilnya menunjukkan implementasi program belum maksimal karena perbedaan pelaksanaan antar kabupaten dan pelatihan yang belum meningkatkan produktivitas.

Penanganan yang tepat dalam reforma agraria ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semestinya dapat dirasakan setelah memperoleh akses terhadap lahan agraria. Wibowo *et al.* (2022) mengkaji pelaksanaan *access reform* dalam konteks asas keadilan pada pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Lombok Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum sinkron dengan amanat konstitusi dan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001. Hal ini disebabkan oleh lambatnya respons pemerintah daerah serta perbankan akibat keterbatasan atau ketiadaan anggaran yang mendukung. Salah satu wilayah yang mendapatkan program reforma agraria adalah Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Program reforma agraria di Desa Mekarsari mulai dilaksanakan dari tahun 2017 dengan pelaksana program dari Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. Program reforma agraria di desa tersebut telah sampai pada *asset reform* dan *access reform* ke masyarakat. Namun ada kepemilikan lahan yang tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena lahan tersebut dikelola oleh BUMDES (Abeng *et al.* 2024). Program ini telah memberikan SHM kepada 225 rumah tangga, masing-masing dengan ukuran plot 200 m² sebagai pemukiman dan ukuran bangunan 36 m. Program ini diharapkan dapat menebar kebermanfaatan kepada masyarakat penerima TORA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional secara langsung hadir untuk memberikan kepemilikan lahan kepada penerima manfaat TORA untuk bisa memanfaatkan lahannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk **mendalami dan menganalisis sejauh mana penataan akses program reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari.**

1.2 Rumusan Masalah

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya agraria. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan

reforma agraria menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria bergantung pada beberapa aspek utama, seperti proses legalisasi dan redistribusi tanah, penguatan ekonomi bagi penerima manfaat, pengembangan kelembagaan yang mendukung, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam konteks Desa Mekarsari, implementasi kebijakan redistribusi tanah harus mencakup dua aspek utama, yaitu akses dan aset. *Asset reform* dalam reforma agraria meliputi bagaimana masyarakat dapat memperoleh tanah secara legal melalui mekanisme redistribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk proses administrasi, peran instansi terkait, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaannya. Sementara itu, aspek *access reform* mengacu pada kepastian hukum dan jaminan hak kepemilikan atas tanah yang telah diberikan kepada penerima manfaat untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Namun apakah kebijakan ini memang sebagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Sehingga menarik melihat **sejauh mana pelaksanaan kebijakan program reforma agraria yang dilakukan berciri kebijakan tanah yang *pro-poor land policies*?**

Keberhasilan reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh penataan aset melalui redistribusi tanah, tetapi juga oleh sejauh mana aset tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat. Winoto (2009) menegaskan bahwa reforma agraria harus dipahami melalui dua pilar utama, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Penataan aset memberikan kepastian hak kepemilikan tanah, sedangkan penataan akses memastikan tersedianya dukungan berupa sarana produksi, modal, teknologi, pendampingan, dan akses pasar agar tanah yang diberikan tidak menjadi aset pasif. Sinergi antara kedua pilar ini merupakan prasyarat penting untuk menciptakan keberlanjutan pengelolaan sumber daya tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan mencoba **menganalisis sejauh mana pelaksanaan penataan akses pada program reforma agraria dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat?**

Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah, sehingga dapat membuka peluang baru bagi perubahan serta mendorong pemerataan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana dijelaskan Salim *et al.* (2018), pelaksanaan landreform bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendistribusikan tanah sebagai sumber penghidupan masyarakat secara lebih adil. Reforma agraria merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kurniasari *et al.* 2024). Pemerintah telah dan terus berupaya mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan lahan melalui berbagai program, salah satunya melalui pelaksanaan reforma agraria. Melalui kebijakan redistribusi lahan untuk pemukiman, reforma agraria diharapkan dapat membuka akses penghidupan secara lebih mudah, beragam, dan luas, guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis **bagaimana penataan akses berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Kampung Reforma Agraria?**



1.3 Tujuan

Penulisan proposal penelitian ini berguna untuk menganalisis implementasi reforma agraria dalam pemanfaatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis ciri kebijakan tanah yang *pro-poor land policies* yang ada di Kampung Reforma Agraria.
2. Menganalisis pelaksanaan penataan akses dari program reforma agraria.
3. Menganalisis hubungan pelaksanaan penataan akses dengan kesejahteraan masyarakat di Kampung Reforma Agraria.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari permasalahan mengenai topik yang dikaji, manfaat ditujukan khusus kepada:

1. Masyarakat. Penelitian diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak atas tanah yang mereka miliki. sehingga timbul kesadaran untuk bekerja sama dalam memanfaatkan Tanah Obyek Reforma Agraria sesuai dengan peraturan yang ada di dalam kebijakan pertanahan yang berlaku.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Hasil analisis pada penelitian ini bisa dijadikan sebagai evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan program reforma agraria. Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria ditentukan dari perencanaan kebijakan oleh Kementerian ATR/BPN yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bisa menjadi saran dan masukan bagi perancang kebijakan reforma agraria.
3. Akademisi. Hasil analisis pada penelitian ini bisa menjadi bahan kajian akademisi sebagai sumber ilmu dan informasi tambahan untuk menciptakan solusi keberlanjutan dalam permasalahan reforma agraria di Indonesia.
4. Pemerintah Desa. Hasil penelitian berguna sebagai tolak ukur ketika membuat program mengenai pertanahan. Melalui penelitian ini pemerintah desa bisa berkolaborasi bersama dengan meningkatkan kepekaan dalam memenuhi kewajibannya menyejahterakan masyarakat desa.

II PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Reforma Agraria

Tanah merupakan aset alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian. Namun, tekanan akibat aktivitas manusia menimbulkan berbagai tantangan dalam akses dan pemanfaatannya (Ruhimat 2015). Jika tata kelola tanah tidak berlandaskan prinsip keadilan, hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial. Tanah sering dikatakan sebagai lahan yang merupakan tempat bagi seluruh makhluk di muka bumi ini untuk melangsungkan kehidupan. Penguasaan lahan memberikan jaminan kehidupan kepada makhluk di muka bumi khususnya manusia. Pemberian jaminan ini yang kemudian diatur dalam UPA 1960 yang menjadi landasan dalam pengelolaan lahan oleh masyarakat. Pemberian aset dan akses inilah yang disebut sebagai reforma agraria.

Menurut Wiradi (2005) Reforma agraria merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu reforma dan agraria. Kata agraria sendiri berasal dari bahasa latin “*ager*” yang memiliki beberapa makna, yaitu: (a) lahan atau lapangan, (b) kawasan pedesaan yang berbeda dengan perkotaan, serta (c) wilayah atau tanah milik negara. Sementara istilah agraria tidak hanya merujuk pada tanah atau pertanian semata. Istilah-istilah seperti pedusunan, bukit, dan wilayah memperlihatkan bahwa makna agraria jauh lebih luas karena mencakup segala elemen yang berada di dalamnya. Dalam TAP MPR Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 2 menjelaskan bahwa pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Reforma agraria (RA) atau pembaruan agraria merupakan proses restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria (terutama tanah) untuk kepentingan masyarakat kecil menurut (Wiradi 2009). Restrukturisasi ini mencakup petani, buruh tani, tunakisma, dan lainnya, baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Proses penataan ulang ini dikenal sebagai *landreform*, yang merupakan inti dari reforma agraria. Menurut Wiradi (2005) prinsip utama dalam reforma agraria adalah bahwa tanah harus diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar menggarapnya. Tanah tidak boleh dijadikan komoditas komersial atau diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan. Selain itu, tanah memiliki fungsi sosial dan tidak boleh dimonopoli.

Pelaksanaan reforma agraria melibatkan dua aspek utama yaitu *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* adalah proses sertifikasi hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, sehingga dapat dikelola dengan optimal dan adil, menghindarkan dari ketidakadilan serta penindasan. Menurut Utomo (2021), kepastian hukum ini sangat



penting untuk pengelolaan yang lebih baik. *Access reform* mencakup upaya pembangunan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak. *Access reform* ini penting agar masyarakat tidak hanya memiliki sertifikat tanah, tetapi juga akses kepada sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tersebut (Winoto dan Siregar 2008). Kondisi masyarakat yang menjadi sasaran reforma agraria sering kali menghadapi berbagai tantangan. Reforma agraria tidak hanya berfokus pada pemberian sertifikat tanah, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Winoto (2007) dalam buku Reforma Agraria yang dipublikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengartikan reforma agraria sebagai *landreform plus* di dalam kerangka mandat konstitusi, politik dan undang-undang. *Landreform* mewujudkan keadilan dalam P4T (penataan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah) yang ditambah dengan *acces reform*. Secara sederhana dirumuskan seperti reforma agraria sama dengan *landreform* ditambah *acces reform*. Dalam buku tersebut diurai tujuan utama reforma agraria yang mencakup beberapa aspek penting, antara lain: (a) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah yang lebih adil, (b) mengurangi kemiskinan, (c) menciptakan lapangan kerja, (d) memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber ekonomi terutama tanah, (e) mengurangi konflik dan sengketa lahan, (f) menjaga kualitas lingkungan hidup, dan (g) meningkatkan ketahanan pangan.

Setiap negara yang telah menerapkan reforma agraria memiliki pendekatan dan model yang beragam sesuai dengan konteksnya (Wiradi 2009). Berdasarkan ideologi ekonomi, reforma agraria dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model utama, yaitu model kapitalis, model sosialis, dan model *neopopulis*. Sementara itu, berdasarkan arah transaksinya, terdapat dua model utama, yaitu *collectivist reform* yang mengambil dari kelompok kecil untuk diberikan kepada kelompok besar, dan *redistributive reform* yang melakukan redistribusi dari kelompok besar kepada kelompok kecil. Di antara berbagai model *redistributive reform*, terdapat tiga pendekatan teknis yang membedakannya: (i) penetapan batas luas maksimum dan minimum kepemilikan lahan, (ii) penetapan batas maksimum tanpa batas minimum yang kaku, serta (iii) fleksibilitas dalam menentukan kedua batas tersebut. Selain itu, berdasarkan tingkat keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaannya, reforma agraria terbagi menjadi *reform by grace* dan *reform by leverage*. Pada model *reform by grace*, pemerintah memiliki kendali dominan dalam proses reforma agraria. Sementara pada model *reform by leverage*, peran utama dipegang oleh masyarakat yang terorganisir melalui organisasi tani, dengan jaminan perlindungan hukum dalam kebijakan nasional.

2.1.2 Trajektori dalam Pelaksanaan Reforma Agraria

Hakikat kebijakan pertanahan di Indonesia berangkat dari cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penataan struktur penguasaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah memandang bahwa pembangunan nasional harus diawali dengan pembaruan struktur agraria sebagai fondasi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyusun berbagai kebijakan pertanahan melalui pembentukan sejumlah panitia agraria yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. UUPA kemudian menjadi landasan hukum utama pelaksanaan reforma agraria di Indonesia karena menggantikan sistem agraria kolonial yang sebelumnya diatur dalam Agrarische Wet Tahun 1870.

Perjalanan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan orientasi pembangunan pada setiap periode pemerintahan. Sejak pembentukan Panitia Agraria pada tahun 1948 hingga terbitnya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, kebijakan reforma agraria mengalami berbagai perubahan, baik dari sisi tujuan, pendekatan, maupun bentuk implementasinya. Secara ringkas, perkembangan kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Trajektori Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia

Tahun	Regulasi/ Kebijakan	Peristiwa Penting	Implikasi terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria
1948	Pembentukan Panitia Agraria Yogyakarta	Pemerintah mulai membentuk panitia untuk menyusun dasar kebijakan agraria nasional setelah kemerdekaan.	Menjadi awal proses penyusunan kebijakan pertanahan nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat.
1951	Panitia Agraria Jakarta	Melanjutkan pembahasan dan penyempurnaan rancangan hukum agraria nasional.	Memperkuat proses penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
1956	Panitia Soewahjo	Menyempurnakan konsep pembaruan hukum agraria.	Menjadi dasar penyusunan rancangan UUPA.
1958	Rancangan Soenario	Penyempurnaan naskah rancangan Undang-Undang Pokok Agraria.	Mengakomodasi berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan agraria nasional.
1960	Rancangan Sadjarwo	Penyempurnaan akhir rancangan UUPA sebelum disahkan.	Menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria.

1960	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	UUPA disahkan sebagai dasar hukum agraria nasional yang menggantikan <i>Agrarische Wet</i> 1870.	Menjadi dasar hukum utama pelaksanaan reforma agraria dengan prinsip keadilan sosial, penguasaan tanah untuk kemakmuran rakyat, dan penghapusan dualisme hukum agraria.
1960	UU No. 56/Prp Tahun 1960	Pengaturan Land Reform melalui pembatasan kepemilikan tanah dan redistribusi tanah.	Menjadi dasar pelaksanaan redistribusi tanah kepada petani tidak bertanah atau bertanah sempit.
1965–1998	Masa Pemerintahan Orde Baru	Program Land Reform dihentikan setelah perubahan politik nasional.	Reforma agraria tidak lagi menjadi prioritas pemerintah dan bergeser menjadi kebijakan administrasi pertanahan.
1967	UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan	Negara memperluas penguasaan kawasan hutan.	Banyak wilayah adat dan lahan masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan negara sehingga memicu konflik agraria.
1967	UU No. 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing	Pemerintah membuka investasi skala besar melalui pemberian konsesi lahan.	Hak Guna Usaha (HGU) berkembang pesat dan meningkatkan ketimpangan penguasaan tanah.
1998	Era Reformasi	Berakhirnya pemerintahan Orde Baru.	Membuka kembali ruang pembahasan reforma agraria sebagai agenda nasional.
2001	TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan	Reforma agraria kembali ditetapkan sebagai kebijakan nasional.	Memberikan mandat kepada pemerintah untuk melaksanakan penataan penguasaan tanah, penyelesaian konflik agraria, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

	Pengelolaan Sumber Daya Alam		pembaruan pengelolaan sumber daya alam.
2007	Program Reforma Agraria Pemerintahan SBY	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan kembali reforma agraria dalam pidato kenegaraan.	Fokus pelaksanaan diarahkan pada legalisasi aset melalui program sertifikasi tanah dengan target sekitar 1,1 juta bidang tanah.
2007	Buku Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat	Badan Pertanahan Nasional menerbitkan pedoman reforma agraria.	Menjadi acuan konseptual pelaksanaan reforma agraria pada masa tersebut.
2015	Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015–2019	Reforma agraria ditetapkan sebagai program prioritas nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo.	Menargetkan reforma agraria seluas 9 juta hektar melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial.
2015	Program Reforma Agraria Nasional	Pemerintah menetapkan target legalisasi aset 4,5 juta hektar dan redistribusi tanah 4,5 juta hektar.	Memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah dan pemerataan penguasaan tanah.
2018	Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria	Pemerintah menetapkan pedoman teknis pelaksanaan reforma agraria.	Menegaskan bahwa reforma agraria terdiri atas Penataan Aset (Asset Reform) dan Penataan Akses (Access Reform) sebagai satu kesatuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

			kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2023	Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Reforma agraria ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).	Memperkuat pelaksanaan reforma agraria melalui pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), percepatan redistribusi tanah, legalisasi aset, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019, reforma agraria ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional dengan target seluas 9 juta hektare, yang terdiri atas 4,5 juta hektare legalisasi aset dan 4,5 juta hektare redistribusi tanah, serta didukung oleh program perhutanan sosial. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memberikan landasan operasional pelaksanaan reforma agraria melalui dua pendekatan utama, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Penataan aset bertujuan memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah, sedangkan penataan akses diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, akses permodalan, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, serta akses terhadap pasar (Perpres No. 86 Tahun 2018).

Pemerintah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan reforma agraria yang tercermin dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023, pelaksanaan reforma agraria dikategorikan sebagai program strategis nasional (PSN) yang memiliki peran penting dalam pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria demi kesejahteraan rakyat. Peraturan ini menekankan pentingnya legalisasi tanah, redistribusi tanah, penguatan kelembagaan reforma agraria, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat sebagai elemen utama dalam implementasi reforma agraria di Indonesia. Langkah awal dengan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelesaikan sengketa dan konflik agraria menurut penjelasan dari (Sulityaningsih 2021).

Implementasi reformasi agraria di Indonesia berfokus pada prinsip redistribusi tanah dengan mendistribusikan tanah negara, tanah yang memiliki luas berlebihan, tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya (*absentee*), serta tanah negara lainnya yang dialokasikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada petani penggarap dan petani dengan lahan terbatas (Martini *et al.* 2019). Pelaksanaan kebijakan reforma agraria di Indonesia merupakan salah satu karakteristik penting dari negara agraris. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan.

2.1.3 Reforma Agraria Sebagai Kebijakan Berbasis *Pro-poor*

Reforma agraria di Indonesia telah menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan akses kepemilikan lahan bagi petani kecil serta mengurangi konflik agraria. Kebijakan reforma agraria menjadi agenda mulia pemerintah dalam mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan. Namun tidak semua agenda tersebut terlaksana ke penerima manfaat yang benar. (Borras dan Franco 2010) menyatakan bahwa tidak semua kebijakan pertanahan yang dilakukan adalah untuk memihak kepada kaum miskin. Kebijakan yang diberikan label memihak kepada kaum miskin secara otomatis memberikan hasil kepada kaum miskin. Tidak semua kebijakan pertanahan menguntungkan kaum miskin secara baik karena ada hasil kebijakan yang tidak diinginkan dan tidak terduga baik secara positif atau negatif. (Borras dan Franco 2010) mengidentifikasi 9 indikator yang saling terkait sebagai upaya kebijakan pertanahan yang memihak kaum miskin.

1. *Protection or transfer of land-based wealth in favour of the poor.* Kebijakan yang mengalihkan kekayaan atau melindungi kekayaan masyarakat kaum miskin pedesaan. Kekayaan lahan tersebut berupa seluruh yang terkandung didalamnya baik berupa air, mineral dan produk yang terkandung didalamnya. Kebijakan ini harus mengarah pada memberikan pengalihan atau perlindungan kekayaan lahan untuk kepentingan kaum miskin. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sadyohutomo 2018) menunjukkan bahwa meskipun luas lahan yang di bawah standar ideal, kepastian hukum atas kepemilikan tanah telah memberikan rasa aman bagi petani dalam mengelola lahan mereka.
2. *Transfer of land-based political power.* Kebijakan yang mengalihkan kekuatan politik (penguasaan) lahan untuk bisa mengendalikan sumber daya tanah kepada kaum miskin yang tidak memiliki tanah atau hampir memiliki tanah. Pengalihan ini bermaksud untuk memberikan kontrol nyata terhadap sumber daya alam yang efektif untuk dikelola. Kebijakan ini memberikan kontrol atas sifat, kecepatan, luas, dan arah penciptaan kekayaan dari tanah yang didistribusikan. Pada umumnya pengalihan ini adalah pengalihan akses untuk masyarakat kaum miskin. Teori akses yang dikembangkan oleh (Ribot dan Peluso 2003) memberikan penjelasan tentang kumpulan kekuasaan lebih berguna dari pada kumpulan hak untuk bisa memahami perebutan sumber daya lahan saat ini.



3. *Class-conscious*. Kebijakan yang menguntungkan kelas pekerja yang tidak memiliki tanah dan hampir tidak memiliki tanah sebagai penerima utama dalam kebijakan pertanahan. Bernstein dan Newcomer (2009) berpendapat bahwa kebijakan pertanahan seharusnya didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat agraris bersifat beragam, serta mempertimbangkan adanya perbedaan sosial di kalangan petani. Dengan menentukan keberagaman kelas dan kelompok di masyarakat, kebijakan pertanahan akan berdampak beda di antara masyarakat di pedesaan. Prioritas kebijakan pertanahan dapat ditentukan dengan memisahkan kemajemukan dari kelompok yang ada. Karena biasanya kebijakan pertanahan menguntungkan satu kelompok miskin tetapi melupakan atau merugikan kelompok lainnya. Membuat kebijakan pertanahan lebih inklusif merupakan tantangan yang sulit, dan penyelesaiannya mungkin terletak pada penyelesaian masalah pertanahan. Penelitian (Komala *et al.* 2021) di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa sebelum program diterapkan, sebanyak 55% rumah tangga petani tergolong dalam kategori kesejahteraan rendah, yang kemudian menurun drastis menjadi 6% setelah program dilaksanakan.
4. *Historical*. Kebijakan pertanahan harus memahami isu terbentuknya kekayaan berbasis lahan, transfer kekuasaan politik, dan penerima dari perspektif historis yang lebih panjang (Bernstein 2002). Dengan mendasarkan kebijakan pertanahan dengan pemahaman historis yang mendalam, kebijakan dapat mengidentifikasi dan menghindari potensi jebakan dalam kerangka kebijakan yang bisa merugikan kelompok kaum miskin. Pada sebuah kebijakan pertanahan yang tampak progresif, seperti Undang-Undang Reformasi Pertanahan tahun 1988 di Filipina, dapat menghadirkan keadilan sosial bagi satu kelompok masyarakat miskin, namun pada saat yang sama berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi kelompok miskin lainnya, jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sejarahnya.
5. *Gender sensitive*. Kebijakan yang memperhatikan hak yang lemah dan memaksimalkan peran dalam memberikan hak khusus kepada perempuan untuk mengelola hak atas tanah mereka. Dalam banyak kasus, perempuan memiliki akses yang berbeda dengan laki-laki terhadap tanah, mereka cenderung hanya menjadi pekerja tani, petani paruh waktu dan sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pertanahan mulai mengakui pentingnya peran perempuan. Walker (2003) kemudian melihat bahwa penerapan kebijakan yang responsif gender masih menghadapi tantangan besar, seperti yang terlihat di Afrika Selatan. Ketika aspek gender diabaikan, kebijakan ini justru dapat melemahkan hak-hak perempuan dan berdampak negatif terhadap kemampuan rumah tangga tertentu untuk keluar dari kemiskinan.
6. *Ethnic sensitive*. Kebijakan ini melihat etnis sebagai sesuatu yang harus diberikan haknya untuk kebijakan pertanahan. Sering kali

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

karena dianggap sebagai kelas lemah, maka pemegang kekuasaan cenderung melakukan klaim atas teritorial. Kebijakan ini penting untuk menysasar masyarakat adat yang cenderung dilemahkan oleh hukum sebuah negara dan tidak jarang menyebabkan konflik agraria yang berkepanjangan dan menyisakan luka mendalam kepada korban. Perspektif pembangunan mengutamakan kepentingan ekonomi dari pada peka terhadap dimensi etnis yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian hidup masyarakat. Harus ada mekanisme yang jelas karena kecenderungan penguasaan lahan dimiliki oleh kepala suku.

7. *Productivity increasing*. Kebijakan yang berkontribusi terhadap produktivitas baik lahan dan tenaga kerja. Kebijakan ini mengarah pada pemanfaatan lahan dan tenaga kerja yang lebih intensif setelah adanya kebijakan. Di berbagai tempat kita melihat reforma agraria menjadi fondasi dalam peningkatan produktivitas melalui lahan konvensional, pengaturan sewa lahan, kontrak pengelolaan dan juga akses modal. Penelitian Sugeng (2012) tentang program reforma agraria yang diwujudkan melalui kegiatan redistribusi tanah kepada petani di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kepemilikan lahan, para petani memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola tanah secara mandiri dan berkelanjutan.
8. *Livelihood enhancing*. Kebijakan berkontribusi dalam membangun mata pencaharian beragam dan berkelanjutan. Banyak alternatif baru untuk mata pencaharian masyarakat karena memperoleh lahan sebagai fondasi utama dalam kehidupan. Penting untuk memahami tanah sebagai salah satu elemen dalam portofolio strategi mata pencaharian yang beragam di kalangan masyarakat miskin pedesaan. Pendekatan reforma agraria yang terlalu terfokus pada sektor pertanian bisa menjadi bermasalah, kontraproduktif, dan tidak sesuai dengan realitas berbagai komunitas pedesaan kontemporer.
9. *Rights securing*. Kebijakan yang memberikan keamanan hak kaum miskin untuk menempati, menggunakan tanah untuk tujuan yang mereka bisa tentukan sendiri. Hal terpenting dalam setiap upaya kebijakan pertanahan adalah menentukan jenis hak apa yang perlu dijamin, kepada kelompok penggugat yang mana, dan melalui mekanisme seperti apa dan dengan cara yang tidak justru membuka peluang manipulasi atau menimbulkan kebingungan (Cousins 2007). Kepuasan akan program yang dilakukan adalah bentuk terjaminnya hak dalam mengelola lahan mereka. Ketika reforma agraria tidak memberikan hak kepada masyarakat, tentu dengan faktor tertentu seperti keterlibatan dalam implementasi program. Hal ini mengakibatkan kecenderungan masyarakat tidak memanfaatkan lahan reforma agraria tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali (2022) mengenai strategi keberlanjutan reforma agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi program ini. Dari total 225 bidang tanah yang dikelola, hanya 48,48 hektare yang berhasil ditata oleh masyarakat. Penelitian ini



menemukan bahwa 61% responden merasa tidak puas dengan hasil program, sementara 75% masyarakat menginginkan sosialisasi yang lebih intensif terkait reforma agraria.

Meskipun kepastian hukum atas tanah telah memberikan rasa aman bagi petani dan meningkatkan produktivitas, keterbatasan luas lahan serta minimnya pemberdayaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi menjadi kendala utama. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program juga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, yang berpotensi menimbulkan konflik baru. Strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah agar reforma agraria dapat memberikan manfaat jangka panjang serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi para penerima manfaat. Bentuk eksklusi ini merupakan perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan non pertanian.

2.1.4 Penataan Akses

Penataan akses (*access reform*) merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan objek tanah oleh penerima manfaat. Upaya ini tidak hanya terbatas pada redistribusi atau legalisasi aset tanah, tetapi juga mencakup pemberian dukungan yang komprehensif agar tanah tersebut dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Winoto (2007) memandang *access reform* pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan, meliputi penyediaan infrastruktur dan sarana produksi, pembinaan serta bimbingan teknis kepada penerima manfaat, dukungan permodalan, serta fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil produksi. Dengan demikian, penataan akses dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan penerima manfaat memperoleh nilai tambah dari tanah yang telah mereka kuasai melalui Reforma Agraria. Secara lebih sederhana, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, penataan akses diartikan sebagai pemberian kesempatan bagi subjek reforma agraria untuk memperoleh akses permodalan maupun bentuk dukungan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan berbasis pemanfaatan tanah.

Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (2007) menjelaskan tahap dan alternatif dalam pengelolaan penataan akses program reforma agraria. Setelah melalui tahap penataan aset reforma agraria, yaitu ketika petani telah memperoleh hak atas tanah, mereka memiliki alternatif dalam mengelola aset tersebut. Pengelolaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif melalui pembentukan kelompok tani. Dalam konteks kelompok tani, penggabungan lahan sering kali diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha tertentu yang berskala lebih besar. Selanjutnya, kelompok tani dapat membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta dalam membentuk badan usaha patungan. Model usaha patungan ini berpotensi mengembangkan sektor-sektor produktif seperti pertanian atau perkebunan, dengan dukungan lembaga keuangan yang menyediakan akses permodalan untuk menjamin keberlangsungan usaha.

Selain melalui badan usaha patungan, penerima manfaat Reforma Agraria juga memiliki opsi lain berupa pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). BUMP merupakan kelembagaan ekonomi petani yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. BUMP bertujuan untuk mengoptimalkan penguasaan tanah dan meningkatkan efektivitas usaha tani penerima manfaat Reforma Agraria. Keberadaan BUMP tidak hanya terbatas pada pengelolaan hasil produksi primer, tetapi juga dapat terlibat dalam pengembangan produksi turunan serta kegiatan hilirisasi yang memberi nilai tambah ekonomi bagi petani. Dengan demikian, BUMP dipandang sebagai salah satu model *access reform* yang saat ini banyak dikembangkan oleh berbagai pihak, khususnya pegiat pembangunan pedesaan.

Dalam kerangka BUMP, kontribusi petani penerima manfaat dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, sebagai penyedia tenaga kerja, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tanah. Kedua, sebagai pemilik saham, yakni dengan menjadikan tanah sebagai aset modal dalam kegiatan produksi BUMP. Ketiga, sebagai pemilik tanah yang memilih untuk mengelola tanahnya sendiri dalam lingkup usaha bersama. Selanjutnya, tanah-tanah tersebut dapat dikembangkan untuk usaha-usaha produktif yang mendukung peningkatan perekonomian petani. Bahkan, di atas tanah reforma agraria dapat dibangun fasilitas pendukung usaha seperti pabrik pengolahan, emplasemen, maupun sarana manajemen produksi lainnya yang berguna untuk memperkuat kapasitas ekonomi petani.

Pengelolaan *access reform* yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (2007) berlandaskan pada lima hal. Pertama, penyediaan infrastruktur dan sarana produksi yang meliputi pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Kedua, pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima manfaat agar memiliki kemampuan dalam mengelola lahan secara produktif. Ketiga, dukungan permodalan yang dapat diakses melalui kredit, subsidi, atau program pembiayaan lainnya. Keempat, penguatan jaringan distribusi dan pemasaran hasil pertanian sehingga penerima manfaat memiliki akses pasar yang memadai. Kelima, dukungan lainnya seperti penguatan kelembagaan petani, akses informasi, dan perlindungan melalui kebijakan yang mendukung pengelolaan tanah secara berkelanjutan. Arnowo (2025) menjelaskan bahwa secara keseluruhan, penataan akses dalam program reforma agraria bukan hanya menyediakan sarana produksi, pembinaan, dan akses permodalan, tetapi juga membangun kelembagaan ekonomi petani yang lebih mandiri.

Redistribusi tanah negara dalam reforma agraria merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kebijakan ini menjadi mendesak karena masih adanya ketimpangan penguasaan lahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap tanah. Dengan adanya redistribusi, diharapkan tanah dapat dimanfaatkan secara lebih merata untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan

lingkungan. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat prinsip bahwa tanah sebagai sumber daya alam harus dikelola demi kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.

2.1.5 Kebijakan Penataan Akses

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, reforma agraria merupakan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penataan aset melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset, tetapi juga diikuti dengan penataan akses sebagai upaya pemberdayaan masyarakat penerima manfaat. Penataan aset memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah, sedangkan penataan akses bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut agar menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kedua komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan reforma agraria, yaitu pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Landasan hukum penataan akses di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan agraria tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memastikan bahwa tanah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menyatakan bahwa pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui penataan aset yang diikuti dengan penataan akses. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penataan akses.

Pelaksanaan penataan akses pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan sebagai koordinator pelaksanaan reforma agraria melalui identifikasi subjek dan objek reforma agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset, penerbitan sertifikat hak atas tanah, serta koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Peran tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan penataan akses karena kepastian hukum atas tanah memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memanfaatkan lahannya serta membuka peluang memperoleh dukungan dari berbagai program pemerintah.

Setelah masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanah, Kementerian Pertanian memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas lahan melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan teknis, penyediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha pertanian sehingga tanah yang telah dimiliki mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pada wilayah pesisir, peran serupa dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

melalui penyediaan sarana budidaya, bantuan alat tangkap, penyuluhan perikanan, serta pengembangan usaha perikanan berbasis masyarakat.

Dukungan terhadap pemanfaatan lahan juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Infrastruktur seperti jalan desa, jalan usaha tani, jaringan irigasi, embung, drainase, air bersih, sanitasi, serta jaringan pendukung lainnya berfungsi meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lahan dan memperlancar distribusi hasil produksi. Menurut Todaro dan Smith (2021), pembangunan infrastruktur mampu menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur merupakan salah satu bentuk penataan akses yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain pembangunan fisik, penguatan kelembagaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penataan akses. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan melalui pemberdayaan masyarakat desa, pemanfaatan Dana Desa, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung pembentukan dan penguatan koperasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, serta pengembangan kewirausahaan masyarakat. Keberadaan kelembagaan lokal tersebut penting untuk memperkuat kerja sama, memperluas jaringan usaha, meningkatkan posisi tawar masyarakat, serta mempermudah akses terhadap berbagai program pemerintah.

Salah satu tantangan utama masyarakat penerima reforma agraria adalah keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha setelah memperoleh tanah. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penyediaan pembiayaan melalui berbagai skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan perbankan, koperasi, lembaga keuangan mikro, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Kepastian hukum berupa sertipikat hak atas tanah juga meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Menurut Yunus (2007), akses terhadap pembiayaan produktif merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat dan mengurangi kemiskinan apabila disertai dengan pendampingan dan pengelolaan keuangan yang baik.

Pelaksanaan penataan akses perlu didukung oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian, pengembangan teknologi, serta pendampingan masyarakat. Dunia usaha berperan dalam membangun kemitraan, memperluas akses pasar, dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Pemerintah daerah berfungsi mengintegrasikan program penataan akses ke dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga berbagai program lintas sektor dapat dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan dari reforma agraria adalah mengentaskan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberian lahan. Tujuan tersebut dinyatakan langsung secara tertulis melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018 pada pasal 2 tentang tujuan salah satunya ialah ayat 3 tentang “menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah”. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang atau jasa maupun rasa aman. Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut karena kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. Adapun Nasikun (1996) dalam buku Urbanisasi di Dunia Ketiga tentang kesejahteraan yang dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) Rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Menurut Bintarto (1983) untuk kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa dimensi kehidupan. Pertama aspek material, yang mencakup kualitas tempat tinggal, jenis bahan pangan, dan kebutuhan pokok lainnya. Kedua aspek fisik, seperti kesehatan tubuh serta kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Ketiga aspek mental, yang terlihat dalam akses terhadap pendidikan dan pengaruh lingkungan budaya. Keempat aspek spiritual, yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, serta keharmonisan dan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui delapan indikator utama. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan 8 indikator yang meliputi: (a) kependudukan (b) kesehatan dan gizi (c) pendidikan (d) ketenagakerjaan (e) taraf dan pola konsumsi (f) kondisi perumahan, (g) kemiskinan (h) aspek sosial lainnya.

- a) Kependudukan berfungsi sebagai faktor kontekstual utama yang menentukan potensi dan beban wilayah studi. Kependudukan menjadi krusial karena dinamika usia dan migrasi penduduk secara langsung memengaruhi ketersediaan angkatan kerja dan kapasitas penyediaan layanan dasar.
- b) Kesehatan dan gizi diangkat sebagai variabel penentu kualitas sumber daya manusia. Kualitas fisik SDM yang baik merupakan prasyarat fundamental yang diasumsikan berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas ekonomi dan capaian pendidikan di daerah penelitian.
- c) Pendidikan diinterpretasikan sebagai variabel kapitalisasi intelektual yang menentukan kemampuan adaptasi dan daya saing masyarakat. Variabel ini menjadi prediktor kuat bagi mobilitas sosial dan peluang kerja yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan rumah tangga dan status kesejahteraan.
- d) Ketenagakerjaan dijadikan sebagai variabel independen yang mengukur tingkat partisipasi dan kondisi pasar kerja. Penggunaan

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) memungkinkan untuk menilai sejauh mana penduduk usia produktif terserap secara efektif dalam kegiatan ekonomi, sekaligus menjadi indikator efektivitas kebijakan ekonomi lokal dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan beban sosial.

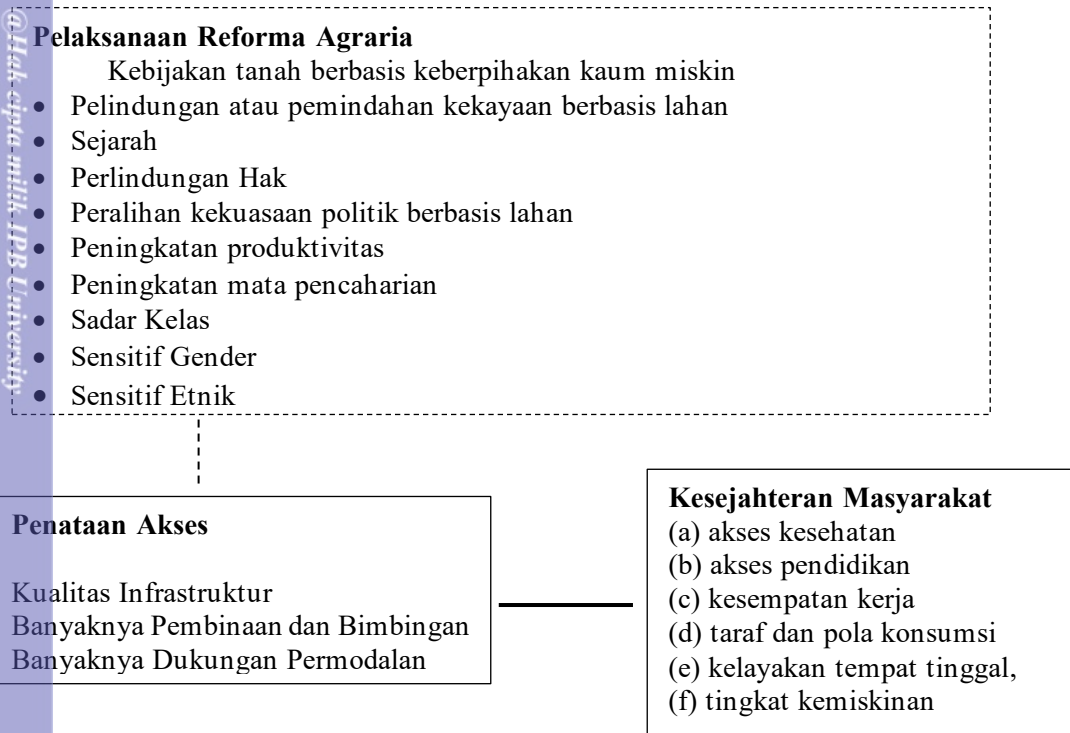
- e) Taraf dan pola konsumsi berfungsi sebagai variabel proksi untuk kesejahteraan ekonomi aktual atau daya beli riil rumah tangga. Rata-rata Pengeluaran per Kapita dan proporsi pengeluaran antara pangan dan non-pangan menjadi tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat. Struktur konsumsi ini penting untuk mengukur tingkat kemakmuran dan ketahanan ekonomi mikro, di mana pergeseran proporsi pengeluaran non-pangan yang lebih besar sering diasosiasikan dengan peningkatan kesejahteraan.
- f) Kondisi perumahan digunakan untuk merefleksikan kualitas lingkungan hidup dan akses terhadap fasilitas dasar. Pengujian korelasi antara ketersediaan akses air minum dan sanitasi layak atau luas lantai per kapita dengan status kesehatan keluarga sangat relevan. Kelayakan perumahan diakui sebagai faktor mediasi yang memengaruhi kesehatan preventif dan kualitas hidup secara keseluruhan.
- g) Kemiskinan merupakan indikator hasil mengukur persentase penduduk miskin, penelitian juga menganalisis dimensi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk mengukur tingkat kerentanan dan ketimpangan di kalangan masyarakat bawah.
- h) Aspek sosial lainnya diintegrasikan sebagai variabel yang mengukur ketahanan sosial dan perlindungan masyarakat. Aspek sosial ini krusial untuk memahami dimensi non-ekonomi dari kesejahteraan yang memengaruhi stabilitas psikologis, integrasi, dan kualitas interaksi sosial di wilayah studi.

Keseluruhan indikator ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2 Kerangka Pemikiran

Reforma agraria di Indonesia sudah menjadi program utama pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan. Penataan akses pada program reforma agraria menjadi penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika akses terhadap sumber daya alam terbatas, maka masyarakat akan mengalami ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Maka penataan akses penting untuk melihat keberhasilan program reforma agraria dalam meningkatkan kesejahteraan. Penataan akses dalam penelitian ini dilihat dari penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan teknis, serta dukungan permodalan. Sementara peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat melalui kependudukan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, kondisi perumahan, kemiskinan dan aspek sosial lainnya. Proses ini tergambarkan melalui kerangka analisis yang akan mengukur sejauh mana penataan akses yang dilakukan pada program reforma agraria memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Perlu digaris bawahi, kebijakan yang diterapkan

masih belum sepenuhnya mencerminkan semangat restrukturisasi ketimpangan agraria, di mana redistribusi tanah seharusnya menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan agraria (Kartodihardjo dan Cahyono 2021).



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

Keterangan :

- : kualitatif
- : kuantitatif
- : dianalisis secara kualitatif
- : dianalisis secara kuantitatif

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis Pengarah

1. Reforma agraria yang dilaksanakan dengan pendekatan *pro-poor* diduga mendorong pelaksanaan penataan akses bagi penerima manfaat.

Hipotesis Uji

2. Terdapat hubungan antara tingkat pemanfaatan tanah melalui program penataan akses dengan tingkat kesejahteraan masyarakat penerima reforma agraria.

III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (*mix method*). Menurut Sugiyono (2014) Metode penelitian *mix methods* pendekatan yang mengombinasikan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian sehingga data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif terlebih dahulu, lalu disusul dengan metode kuantitatif (*sequential exploratory*). *Sequential exploratory designs* adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kuantitatif (Sugiyono 2014). Menurut Sugiyono (2013) pendekatan kuantitatif telah mampu memenuhi kaidah ilmiah, empiris, terukur, dan obyektif yang diukur dalam data berbentuk angka untuk dianalisis menggunakan statistik secara sistematis. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif bersifat numerik dan sistematis, sehingga pendekatan kuantitatif berguna untuk menjawab hipotesis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan metode survei dari responden melalui kuesioner.

Pendekatan kualitatif berupaya untuk memberikan data pendukung yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mendalam tentang penelitian sehingga mampu menggali informasi dengan lebih rinci. Menurut Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan ketika permasalahan belum jelas dan mengonstruksikan fenomena yang sulit. Pendekatan kualitatif mempunyai sifat deskriptif sehingga berguna untuk menggambarkan secara detail dalam bentuk interpretasi terkait kejadian dan fenomena melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan panduan pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan informasi yang mendalam, rinci, dan dapat menggali informasi berdasarkan pemahaman informan. Pendekatan kuantitatif menggunakan teknik survei melalui kuesioner. Kuesioner yang disebarkan kepada responden menghasilkan data yang menggambarkan hubungan antar variabel. Penyusunan kuesioner sendiri mengacu pada landasan konsep dan definisi operasional yang berasal dari landasan konsep serta teori yang digunakan.

Rincian data yang berkaitan dengan rumusan masalah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rincian data yang dikumpulkan

Jenis data	Data yang dikumpulkan
Kualitatif	1. Pelaksanaan reforma agraria
Kuantitatif	1. Penataan Akses
	2. Kesejahteraan Masyarakat

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Reforma Agraria, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lokasi ini

dipilih karena merupakan wilayah implementasi program reforma agraria (RA) yang mencakup sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan.

1. Desa Mekarsari memiliki luas 22.208 hektar dan berbatasan dengan Selat Sunda di utara, Desa Panimbang Jaya di timur, Desa Pangkalan di selatan, serta Desa Citeureup di barat yang merupakan daerah pesisir yang sesuai dengan topik lokasi penelitian.
2. Kampung Reforma Agraria dibangun di atas lahan bekas hak guna usaha (HGU) seluas 49,39 hektar yang dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk lahan pemukiman sebanyak 225 bidang tanah, lahan pertanian, aset pemerintah daerah, serta fasilitas umum dan sosial.
3. Secara demografis, desa ini dihuni oleh 3.516 rumah tangga, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
4. Penerima manfaat program reforma agraria di desa ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu masyarakat lokal Desa Mekarsari dan warga yang terdampak tsunami di Tanjung Lesung.
5. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program reforma agraria di Desa Mekarsari, khususnya dalam hal akses dan aset yang diterima oleh masyarakat.

Penelitian dilaksanakan sejak Februari 2025 dan diperkirakan selesai pada bulan Juli 2026 (Lampiran 2). Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan penentuan lokasi dan mencari data sekunder terkait, penyusunan proposal penelitian, presentasi pada seminar proposal penelitian, perbaikan proposal penelitian, pra penelitian, pengambilan data kualitatif dengan wawancara mendalam, perbaikan kuesioner, pengambilan data kuantitatif dengan kuesioner, pengolahan data, analisis data, penyusunan skripsi, uji kelayakan *draf* skripsi, sidang skripsi, dan perbaikan laporan akhir semester.

3.3 Teknik Pemilihan Responden dan Informan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dua jenis sumber utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode campuran (*mixed methods*), yang meliputi wawancara mendalam dengan informan dan pengisian kuesioner oleh responden. Informan penelitian adalah perwakilan dari pemerintah Desa Mekarsari dan tokoh masyarakat, sementara responden terdiri dari rumah tangga penerima manfaat reforma agraria. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup jurnal dan buku terkait, guna melengkapi dan memperkaya data primer yang telah diperoleh.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat penerima program RA yang dilampirkan kepala desa Mekarsari sebanyak 225 rumah tangga. Pemilihan responden menggunakan teknik *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *probability sampling* adalah teknik pemilihan sampel yang memberi setiap anggota populasi peluang yang sama untuk terpilih. Sementara itu, *simple random sampling* merupakan metode pemilihan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan strata dalam populasi. Teknik ini digunakan karena

anggota populasi memiliki karakteristik homogen. Menurut Nurdin dan Hartati (2019), secara umum minimal jumlah sampel penelitian korelasional yang baik adalah 30. Sampel yang diambil dari penelitian ini ialah 49 orang yang mewakili masyarakat Kampung Reforma Agraria, Kecamatan Panimbang, Banten. Adapun informan dan responden yang akan menjadi sumber data pada penelitian ini dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Responden dan informan penelitian

No.	Jenis data	Data yang di kumpulkan
1.	Pemerintah Desa Mekarsari (Informan)	1. Sejarah reforma agraria di Desa Mekarsari 2. Alasan menerima tawaran program reforma agraria 3. Menganalisis aktor dan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan reforma agraria 4. Kondisi kesejahteraan masyarakat setelah reforma agraria 5. Peran pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program reforma agraria 6. Pelaksanaan penataan aset dan penataan akses
2	Tokoh Masyarakat (Informan)	1. Sejarah Kampung Reforma Agraria 2. Hak dan kewajiban subjek penerima manfaat reforma agraria 3. Tahapan pelaksanaan reforma agraria 4. Pengadaan program peningkatan kapasitas masyarakat 5. Pengadaan program peningkatan keterampilan masyarakat 6. Ketersediaan akses permodalan dan akses pasar bagi masyarakat 7. Ketersediaan akses pasca reforma agraria terhadap penggunaan lahan
3	Subjek penerima manfaat program reforma agraria (responden)	1. Hubungan penataan akses berupa penyediaan infrastruktur, pembinaan dan pendampingan serta modal dengan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesehatan, kependudukan, pendidikan, pola konsumsi, kondisi perumahan, ketenagakerjaan, kemiskinan dan juga sosial lainnya.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, maupun disertasi yang menunjang informasi dan data penelitian.

Berikut merupakan matriks kebutuhan dan metode pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah penelitian:

Tabel 3. 3 Matriks kebutuhan dan metode pengumpulan data

No.	Tujuan	Sumber data	Metode analisis
1.	Mendeskripsikan proses pelaksanaan reforma agraria di Desa Mekarsari	Wawancara mendalam	Analisis kualitatif
2.	Menganalisis penataan akses setelah penataan aset program reforma agraria terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.	Kuesioner dengan dukungan hasil wawancara mendalam	Analisis kuantitatif dan kualitatif

3.	Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai penerima manfaat reforma agraria	Kuesioner dengan dukungan hasil wawancara mendalam	Analisis kuantitatif (<i>coding</i>) dan kualitatif
4.	Menganalisis hubungan antara penataan akses program reforma agraria terhadap kesejahteraan penerima program reforma agraria di Desa Mekarsari	Kuesioner dengan dukungan hasil wawancara mendalam	Uji Tabulasi silang dengan dukungan analisis deskriptif

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data Sekunder pada penelitian ini didasarkan pada studi literatur terkait terutama dalam pelaksanaan reforma agraria. Data sekunder berfokus pada penulisan proposal penelitian serta sebagai acuan peneliti untuk membuat garis besar penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan data primer dengan pendekatan kuantitatif diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh peneliti berdasarkan jawaban kuesioner yang ditanyakan kepada responden, sedangkan data primer dengan pendekatan kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan menggunakan panduan wawancara. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang digunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian.

Pengolahan data kuantitatif dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics 27 dan Microsoft Excel 2021 untuk mengidentifikasi pola dan gambaran data setelah kuesioner diisi. Data kuantitatif dengan skala rasio akan dikonversi menjadi skala ordinal dan dikelompokkan kemudian dianalisis menggunakan tabulasi silang untuk mengevaluasi hubungan antara *livelihood assets* dari keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yang dilakukan dengan menuliskan kembali hasil wawancara dan catatan lapangan, kemudian memilah serta menyederhanakan data sesuai kebutuhan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk matriks untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dipilih diinterpretasikan secara ringkas guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian.

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan item yang layak dipertahankan atau dihapus. Validitas mengacu pada sejauh mana alat ukur dapat mengukur suatu konsep dengan tepat, memastikan kesesuaian antara konsep yang diukur dan metode pengukurannya. Menurut Sugiyono (2017) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap data kuantitatif dan kualitatif.

Pengujian validitas dan reliabilitas data kualitatif, dilakukan triangulasi data melalui wawancara mendalam dengan informan yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap

dan seimbang mengenai fenomena sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan hingga mencapai data jenuh, yaitu ketika informasi yang diberikan oleh berbagai informan menunjukkan pola yang sama dan berulang, menandakan bahwa data yang dikumpulkan telah mencukupi untuk dianalisis lebih lanjut.

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 27. Uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* untuk mengukur hubungan antar variabel penelitian, dengan signifikansi hasil uji sebagai indikator keberadaan hubungan antar variabel. Kekuatan hubungan tersebut dapat dianalisis melalui nilai koefisien korelasi atau nilai r . Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha*, di mana reliabilitas dianggap cukup jika nilai $\alpha > 0,7$ dan dikategorikan sangat reliabel jika nilai $\alpha > 0,8$, menandakan bahwa semua item dalam instrumen bersifat konsisten. Uji ini diterapkan pada 10 rumah tangga penerima manfaat program reforma agraria yang ditentukan secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan keterwakilan dari penerima manfaat program reforma agraria.

3.7 Definisi Konseptual dan Operasional

3.7.1 Definisi Konseptual

3.7.1.1 Kebijakan Lahan yang Berpihak pada Kaum Miskin

Penataan aset atau *asset reform* dalam pengertian *landreform* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka menata ulang pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah. *Access reform* merupakan pembukaan akses terhadap sumber daya yang ada dalam pengelolaan seperti sumber ekonomi, sumber sosial serta sumber politik yang membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Borrás dan Franco (2010) memberikan pandangan kebijakan pertanahan yang berpihak pada rakyat sebagai bagian penting dalam kebijakan publik yang dikategorikan untuk melindungi dan memajukan kepentingan kepemilikan kaum miskin. Dalam penelitian ini program reforma agraria berfokus pada konsep dalam kebijakan lahan yang berpihak pada kaum miskin dari Borrás dan Franco (2010).

Tabel 3. 4 Kebijakan Lahan yang Berpihak pada Rakyat

No.	Konsep	Definisi Konseptual	Keterkaitan dengan Penelitian
1.	<i>Protection or transfer of land-based wealth in favour of the poor</i>	Kebijakan mengalihkan kekayaan atau melindungi kekayaan lahan kepada kaum miskin. Redistribusi lahan melibatkan perlindungan dan pengalihan kekayaan melalui legalisasi aset.	Pemindahan hak lahan ini dilakukan dengan memberikan lahan untuk mendirikan bangunan untuk menjamin ruang hidup masyarakat.
2.	<i>Transfer of land-based political power</i>	Memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mengendalikan sumber daya lahan bagi masyarakat miskin	Kekuasaan lahan ini hanya fokus pada kepemilikan rumah beserta tanah tempatnya dibangun. Muncul pertanyaan

yang tidak memiliki lahan dan hampir tidak memiliki lahan.

tentang pemanfaatan lahan masyarakat yang diperoleh dari program reforma agraria.

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 3. | <i>Historical</i> | Pemahaman terkait isu mendaptkan kekayaan berbasis lahan, transfer kekuasaan dan penerima dari perjalanan panjang tentang tanah tersebut. Pengetahuan yang membantu mencegah masalah dan kemungkinan jebakan yang bisa merugikan masyarakat miskin. | Kampung Reforma Agraria mendapatkan lahan dari bekas hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang digunakan sebagai bangunan rumah dan juga perkebunan kelapa. |
| 4. | <i>Productivity-increasing</i> | Kebijakan yang berkontribusi terhadap produktivitas lahan dan tenaga kerja dalam perbaikan modal ekonomi masyarakat. | Program reforma agraria di desa Mekarsari memberikan satu kaveling lahan untuk mendirikan bangunan dan satu bidang lahan yang dapat dikelola oleh masyarakat. |
| 5. | <i>Ethnic Sensitive</i> | Kebijakan ini melihat etnis sebagai sesuatu yang harus diberikan haknya untuk kebijakan pertanian. | Program reforma agraria di desa Mekarsari memperhatikan hak etnis dalam mendapatkan lahan. |
| 6. | <i>Gender Sensitive</i> | Kebijakan yang memperhatikan hak yang lemah dan memaksimalkan peran dalam memberikan hak khusus kepada perempuan untuk mengelola hak atas tanah mereka. | Program reforma agraria di desa Mekarsari memberikan perhatian pada masyarakat khususnya perempuan dalam melakukan pemberdayaan. |
| 7. | <i>Class-conscious</i> | Kebijakan pertanian didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat agraris bersifat beragam, serta mempertimbangkan adanya perbedaan sosial di kalangan petani dengan menentukan keberagaman kelas dan kelompok di masyarakat. | Program reforma agraria di desa Mekarsari memberikan perhatian pada kelas masyarakat untuk menentukan penerima manfaat program reforma agraria. |
| 8. | <i>Livelihood-enhancing</i> | Kebijakan yang berkontribusi untuk membangun mata pencaharian yang beragam dan berkelanjutan. Pendekatan reforma agraria yang menempatkan sektor pertanian sebagai fokus utama. | Kampung Reforma Agraria berada di daerah kawasan pesisir yang dekat dengan sumber daya alam lain seperti laut dan perkebunan. Sehingga memungkinkan terbentuknya mata pencaharian baru. |
| 9. | <i>Rights-securing.</i> | Kebijakan yang secara langsung dan efektif mengamankan hak masyarakat miskin untuk menempati dan menggunakan tanah untuk | Masyarakat penerima program reforma agraria di desa Mekarsari mendapatkan penguasaan lahan dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM). |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

tujuan dan cara yang diinginkan..

Penguasaan lahan garapan bersifat kolektif yang diwadahi oleh badan usaha milik desa (BUMDES).

3.7.2 Definisi Operasional

3.7.2.1 Definisi Operasional Penataan Akses Program Reforma Agraria

Tabel ini akan menjelaskan tentang penataan akses yang diperoleh dari kegiatan reforma agraria yang ada dalam Badan Pertanahan Nasional (2007) yang fokus pada penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan modal. Variabel inilah yang akan dikur untuk menjadi variabel x dalam penelitian ini dan menjadi fokus untuk melihat kondisi masyarakat.

Tabel 3. 5 Definisi operasional Penataan Akses BPN 2007

No.	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala pengukuran
1.	Kualitas Infrastruktur pendukung	Kualitas prasarana pendukung yang mempermudah masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria dalam mengakses sumber daya, layanan publik, dan aktivitas kehidupan serta usaha.	Diukur berdasarkan kualitas akses jalan, ketersediaan listrik, kemudahan memperoleh air bersih, keterjangkauan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta ketersediaan lembaga keuangan.	Ordinal
2.	Banyaknya Pembinaan dan Bimbingan	Usaha, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau individu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berkelompok, dan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan aset Reforma Agraria.	Diukur berdasarkan fasilitasi pembentukan kelompok usaha, pembentukan kelompok usaha mandiri, pemberian pengetahuan atau teknologi produksi, pendampingan usaha, dan pelatihan pengolahan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan.	Ordinal
3.	Banyaknya Dukungan Modal	Dukungan fasilitas dan program permodalan, baik finansial maupun non-finansial, yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk	Diukur berdasarkan pengetahuan dan penerimaan bantuan modal, kemudahan mengakses sumber pembiayaan, pemanfaatan sertifikat sebagai	Ordinal

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

membantu masyarakat mengembangkan usaha berdasarkan aset Reforma Agraria. akses pembiayaan, kemudahan memperoleh pinjaman, serta kemampuan pembiayaan dalam mendukung usaha produktif.

3.7.2.2 Definisi Operasional Kesejahteraan Masyarakat

Tabel ini menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat menurut BPS 2024 tentang kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut berupa kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, dan sosial. Dalam penelitian ini menggunakan semua indikator dari BPS 2024. Indikator ini melihat kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari adanya penataan akses program reforma agraria. Indikator kesejahteraan masyarakat sebagai variabel *y* yaitu kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, kemiskinan, taraf dan pola konsumsi, dan kondisi perumahan.

Tabel 3. 6 Definisi operasional Kesejahteraan Masyarakat BPS 2024

No.	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala pengukuran
1.	Akses Pelayanan kesehatan	Kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan mengakses fasilitas kesehatan setelah adanya penataan akses reforma agraria.	Diukur dari kemampuan mengakses fasilitas kesehatan, frekuensi pemeriksaan kesehatan keluarga, dan waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan setelah perbaikan infrastruktur jalan.	Ordinal
2	Kemampuan Akses Pendidikan	Kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan serta pelatihan yang dapat diakses setelah pelaksanaan Reforma Agraria.	Diukur dari kemudahan membiayai pendidikan anak melalui hasil lahan Reforma Agraria, frekuensi mengikuti pelatihan atau penyuluhan keterampilan, dan keinginan menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi.	Ordinal
3	Kesempatan Kerja	Kemampuan lahan Reforma Agraria	Diukur berdasarkan peran lahan Reforma	Ordinal

		dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan pekerjaan anggota rumah tangga setelah adanya penataan akses.	Agraria dalam menciptakan lapangan kerja, stabilitas pekerjaan setelah penataan akses, dan kesesuaian keterampilan dengan usaha yang dikembangkan di lahan Reforma Agraria.	
4	Kemampuan Konsumsi	Kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder serta meningkatkan daya beli setelah pelaksanaan Reforma Agraria.	Diukur berdasarkan kemampuan membeli kebutuhan pokok ketika terjadi kenaikan harga, kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder, dan perubahan kemampuan daya beli rumah tangga dibandingkan sebelum Reforma Agraria.	Ordinal
5	Kelayakan Tempat Tinggal	Kondisi rumah tangga dalam memiliki tempat tinggal yang layak berdasarkan kualitas bangunan dan akses terhadap fasilitas dasar setelah pelaksanaan Reforma Agraria.	Diukur melalui kualitas bahan bangunan utama rumah, akses terhadap air minum layak, dan kelayakan fasilitas sanitasi rumah tangga.	Ordinal
6	Tingkat Kemsikinan	Kondisi kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial setelah pelaksanaan Reforma Agraria.	Diukur berdasarkan penerimaan bantuan sosial pemerintah, kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan dengan masyarakat sekitar, dan frekuensi kesulitan dalam membeli makanan pokok.	Ordinal

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IV GAMBARAN UMUM

Desa Desa Mekarsari terletak di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Desa ini merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Reforma Agraria pada tahun 2017 melalui skema penataan aset dan penataan akses yang difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Program tersebut dilaksanakan pada kawasan bekas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa yang telah berakhir sejak tahun 1975 dan kemudian ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Lokasi TORA tersebut kemudian berkembang menjadi kawasan permukiman baru yang dikenal sebagai Kampung Reforma Agraria dengan luas wilayah sekitar 49,39 hektare. Kampung Reforma Agraria sendiri merupakan kampung terluar yang berbatasan langsung dengan desa lainnya dan terletak di daerah pesisir.

4.1 Gambaran Umum Desa Mekarsari

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Secara geografis, desa ini berada pada wilayah dataran rendah pesisir dengan ketinggian antara 10-50 meter di atas permukaan laut. Kondisi iklim dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pesisir dan iklim tropis basah, sehingga curah hujan tergolong sedang hingga tinggi sepanjang tahun.

Secara administratif, Desa Mekarsari terdiri atas 12 Rukun Warga (RW) dan 46 Rukun Tetangga (RT). Jumlah wilayah administrasi tersebut mengalami perkembangan seiring dengan pelaksanaan program reforma agraria yang mendorong terbentuknya kawasan permukiman baru di lokasi redistribusi tanah. Berdasarkan data monografi desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa Mekarsari mencapai 12.373 jiwa yang tersebar dalam 3.516 Kepala Keluarga (KK) dengan luas lahan 22.208 km².

Jarak Desa Mekarsari dari pusat pemerintahan Kecamatan Panimbang sekitar 3-4 kilometer dengan aksesibilitas yang relatif mudah dijangkau melalui jalan desa maupun jalan kecamatan. Kondisi topografi wilayah yang didominasi dataran landai hingga sedikit bergelombang memengaruhi pola pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, serta kawasan permukiman.

Secara sosial ekonomi, masyarakat Desa Mekarsari masih bergantung pada sektor primer, terutama pertanian dan perikanan. Keberadaan wilayah pesisir menyebabkan sebagian masyarakat menggantungkan sumber penghidupan pada aktivitas kelautan sebagai nelayan maupun Anak Buah Kapal (ABK).

4.2 Gambaran Umum Kampung Reforma Agraria

4.2.1 Kondisi Geografis dan Penggunaan Lahan

Kampung Reforma Agraria merupakan kawasan permukiman baru yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Kawasan ini dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan Program

Reforma Agraria melalui redistribusi tanah bekas HGU perkebunan kelapa yang telah berakhir masa berlakunya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abeng (2025) Kampung Reforma Agraria merupakan wilayah RW yang berada pada bagian paling ujung Desa Mekarsari dan berbatasan langsung dengan Desa Citereup. Kawasan ini terdiri atas tiga RT dan menjadi lokasi utama pelaksanaan redistribusi tanah bagi masyarakat penerima manfaat reforma agraria. Kampung Reforma Agraria terdiri atas 225 Kepala Keluarga yang menempati kawasan permukiman seluas sekitar 4,5 hektare.

Letak kawasan yang berada pada dataran rendah pesisir menyebabkan suhu udara relatif hangat dengan kisaran suhu harian antara 27-32°C. Kondisi topografi yang cenderung datar hingga landai menjadikan kawasan ini potensial untuk pengembangan pertanian hortikultura, perkebunan rakyat, serta kawasan permukiman. Namun demikian, sebagian wilayah masih berupa lahan rawa sehingga menjadi kendala dalam pemanfaatan lahan secara optimal.

Dari sisi kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Mayoritas penduduk hanya menamatkan pendidikan dasar sehingga berpengaruh terhadap keterbatasan akses pekerjaan dan kemampuan adaptasi terhadap inovasi ekonomi maupun teknologi pertanian. Kampung Reforma Agraria memiliki karakteristik sosial yang relatif homogen. Sebagian besar kepala keluarga merupakan petani hortikultura yang sedang mengalami transformasi status dari penggarap menjadi pemilik lahan melalui program redistribusi tanah. Struktur umur penduduk didominasi kelompok usia produktif antara 30-50 tahun yang menunjukkan potensi tenaga kerja yang cukup besar dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Komposisi etnis masyarakat terdiri atas suku Sunda sebanyak 62% dan suku Jawa sebesar 38%, dengan seluruh penduduk memeluk agama Islam. Kondisi tersebut turut memperkuat solidaritas sosial masyarakat dalam menghadapi proses adaptasi di lingkungan baru.

Tabel 4. 1 Luas dan Persentase penggunaan lahan bekas HGU di Kampung Reforma Agraria tahun 2017

No.	Uraian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	7	14,17
2	Perkebunan	20	40,49
3	Tanah Pemerintah daerah	5	10,12
4	Huntap	4	8,10
5	Kuburan dan Masjid	0,5	1,01
6	Rawa dan lainnya	12,89	26,10

Sumber: Peta Penggunaan lahan di Kampung Reforma Agraria (2017)

Data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan luas 20 hektare atau 40,49 persen dari total kawasan. Lahan perkebunan ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi warga penerima manfaat. Di sisi lain, proporsi rawa dan lahan tidak produktif lainnya memakan porsi yang sangat signifikan, yakni mencapai 12,89 hektare atau 26,10 persen. Keterbatasan produktivitas akibat tingginya persentase lahan rawa ini menjadi faktor penghambat utama yang

secara langsung memengaruhi tingkat keberhasilan pemanfaatan tanah hasil redistribusi. Sementara itu, alokasi ruang untuk permukiman umum mencakup 7 hektare (14,17 persen), ditambah dengan area Hunian Tetap (Huntap) seluas 4 hektare (8,10 persen) yang berfungsi sebagai instrumen pengamanan ruang hidup warga. Fasilitas pendukung seperti tanah pemerintah daerah, kuburan, dan masjid mengambil porsi sisa guna melengkapi tata ruang komunitas yang terpadu.

Kondisi geografis dan tata guna lahan tersebut bersinggungan langsung dengan profil kualitas sumber daya manusia di Kampung Reforma Agraria. Secara umum, tingkat pendidikan formal masyarakat masih tergolong rendah, di mana mayoritas penduduk hanya mampu menamatkan jenjang pendidikan dasar. Keterbatasan latar belakang pendidikan ini membawa implikasi struktural yang nyata terhadap rendahnya kemampuan adaptasi warga terhadap inovasi ekonomi, serta membatasi aksesibilitas mereka terhadap adopsi teknologi pertanian yang lebih modern. Akan tetapi, di tengah keterbatasan modal manusia tersebut, warga ditopang oleh struktur demografi yang menguntungkan. Piramida penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif pada rentang 30–50 tahun. Hal ini menunjukkan adanya ketersediaan potensi tenaga kerja yang sangat besar untuk mendukung inisiatif pengembangan ekonomi lokal, asalkan didukung oleh sistem pembinaan yang tepat.

Dalam merespons berbagai tekanan ekonomi dan keterbatasan lahan, masyarakat di kawasan ini menyandarkan kekuatan utamanya pada penguatan modal sosial. Kampung Reforma Agraria memiliki karakteristik kultural yang relatif homogen dengan komposisi etnis yang terdiri dari 62 persen suku Sunda dan 38 persen suku Jawa. Keseluruhan penduduk memeluk agama Islam, yang sistem nilainya menjadi katalisator pengikat kerukunan antarwarga. Kesamaan latar belakang, nilai-nilai spiritual, dan nasib sebagai kelompok yang sedang mengalami transformasi status dari penggarap menjadi pemilik lahan ini telah melahirkan modal sosial yang sangat kokoh. Tingkat kepercayaan (*trust*), norma timbal balik, dan tradisi gotong royong antar-etnis Sunda dan Jawa di wilayah ini menjadi fondasi yang memperkuat solidaritas komunal, sehingga masyarakat mampu beradaptasi dan membangun ketahanan sosial di lingkungan permukiman yang baru.

Di sisi lain, keterbatasan kualitas lahan yang didominasi rawa dan tingginya salinitas kawasan pesisir memaksa masyarakat untuk memutar strategi dalam membangun modal finansial keluarga. Meskipun kawasan ini secara desain dirancang sebagai wilayah pertanian hasil reforma agraria, realitas biofisik tanah menyebabkan sektor pertanian belum mampu diandalkan sebagai penopang utama perekonomian. Pemanfaatan lahan yang terhambat ini tercermin dari rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor agraris, yang hanya mampu mengakomodasi sekitar 22 persen tenaga kerja aktif.

Untuk menjamin aliran modal finansial, sebagian besar penduduk melakukan diversifikasi mata pencaharian yang justru bergerak menjauh dari sektor darat. Sebanyak 50 persen dari total tenaga kerja lebih memilih terjun ke sektor kelautan, berprofesi sebagai nelayan tangkap maupun Anak Buah Kapal (ABK). Sektor maritim ini dipandang lebih menjanjikan perputaran

uang tunai yang cepat untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, sekitar 28 persen tenaga kerja lainnya beralih profesi menjadi pedagang dan pelaku usaha mikro. Pergeseran pekerjaan ini merupakan strategi rasional dari rumah tangga dalam memitigasi risiko gagal panen di lahan pesisir. Melalui sektor perdagangan dan kelautan, warga berupaya mengamankan akumulasi modal finansial yang tidak bisa mereka peroleh sepenuhnya dari lahan redistribusi, sekaligus membuktikan bahwa masyarakat memiliki daya lenting yang tinggi dalam merumuskan strategi ekonomi di tengah himpitan kondisi geografis.

4.2.2 Kampung Reforma Agraria sebagai Program Reforma Agraria

Kampung Reforma Agraria (KRA) di Desa Mekarsari merupakan salah satu kawasan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Program Reforma Agraria sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan. Program ini menjadi bagian dari implementasi Reforma Agraria Nasional yang menempatkan redistribusi tanah sebagai langkah awal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya agraria yang lebih produktif. Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa reforma agraria dilaksanakan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*), sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memperoleh dukungan untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai sumber penghidupan.

Pelaksanaan Program Reforma Agraria di Desa Mekarsari dimulai pada tahun 2017 melalui redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU). Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten sebagai bagian dari percepatan reforma agraria di Indonesia. Berdasarkan dokumen penelitian, program tersebut memberikan manfaat kepada 225 rumah tangga, di mana masing-masing memperoleh lahan permukiman seluas 200 m² beserta bangunan tipe 36 m². Selain itu, sebagian lahan juga dialokasikan untuk pengembangan kawasan dan kegiatan produktif masyarakat.

Terbentuknya Kampung Reforma Agraria tidak terlepas dari sejarah pemanfaatan lahan di Desa Mekarsari. Sebelum menjadi kawasan reforma agraria, wilayah tersebut merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang kemudian ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Setelah melalui proses identifikasi subjek dan objek reforma agraria, pengukuran bidang tanah, serta penetapan penerima manfaat, pemerintah melaksanakan redistribusi tanah dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai bentuk legalisasi aset. Kepastian hukum tersebut menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah secara lebih aman dan produktif, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengembangkan

kawasan Kampung Reforma Agraria sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis reforma agraria.

Sebagai kawasan reforma agraria, Desa Mekarsari tidak hanya diposisikan sebagai lokasi redistribusi tanah, tetapi juga sebagai kawasan yang memperoleh perhatian dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Konsep Kampung Reforma Agraria dikembangkan melalui pendekatan kawasan (*area-based development*), yaitu mengintegrasikan kebijakan pertanahan dengan program pembangunan lainnya. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat penerima manfaat tidak hanya memperoleh aset berupa tanah, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai program pemberdayaan. Dengan demikian, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah bidang tanah yang berhasil didistribusikan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan tanah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan Kampung Reforma Agraria melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian ATR/BPN berperan dalam pelaksanaan redistribusi tanah, penerbitan sertifikat, serta koordinasi pelaksanaan reforma agraria. Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Pemerintah Desa Mekarsari berperan dalam mendukung pengembangan kawasan melalui penyediaan berbagai program pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki peran penting dalam memanfaatkan tanah yang telah diperoleh serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kawasan tersebut. Kolaborasi antar pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa Kampung Reforma Agraria merupakan implementasi reforma agraria yang tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi pertanahan, tetapi juga pada pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, lahan hasil redistribusi di Kampung Reforma Agraria dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan sesuai dengan karakteristik wilayah. Sebagian besar dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, maupun usaha produktif lainnya. Pola pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa tanah hasil redistribusi telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, meskipun tingkat pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing rumah tangga dalam mengelola lahan serta dukungan program pemerintah yang diterima.

Pengembangan Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari juga diarahkan untuk menjadi kawasan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan penataan akses. Setelah proses redistribusi tanah dan legalisasi aset selesai dilaksanakan, pemerintah mulai mengembangkan berbagai bentuk dukungan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan tanah yang dimiliki. Dukungan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dasar kawasan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat, serta fasilitasi terhadap akses permodalan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Berbagai bentuk penataan akses tersebut

menjadi bagian penting dalam pengembangan Kampung Reforma Agraria karena bertujuan memastikan bahwa tanah yang telah diberikan tidak hanya menjadi aset kepemilikan, tetapi juga menjadi modal pembangunan ekonomi masyarakat.

4.3 Karakteristik Responden

Sebagaimana penelitian sosial pedesaan pada umumnya, karakteristik responden digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial-demografis rumah tangga penerima manfaat reforma agraria yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini, responden berjumlah 49 rumah tangga penerima manfaat reforma agraria di Kampung Reforma Agraria, Desa Mekarsari.

4.3.1 Usia Responden

Sebagian besar responden berada pada kelompok usia produktif, yaitu 35–50 tahun sebanyak 24 orang (48,98%). Sementara itu, responden berusia di bawah 35 tahun berjumlah 11 orang (22,45%) dan responden berusia di atas 50 tahun sebanyak 14 orang (28,57%).

Tabel 4. 2 Jumlah dan persentase responden berdasarkan golongan usia di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Golongan Usia	Jumlah (n)	Persentase (%)
< 35 tahun (Usia Muda)	11	22,45
35 - 50 tahun (Usia Dewasa)	24	48,98
> 50 tahun (Usia Tua)	14	28,57
Total	49	100,00

Dominasi responden pada kelompok usia produktif menunjukkan bahwa mayoritas penerima manfaat reforma agraria masih berada pada usia yang potensial untuk melakukan aktivitas ekonomi dan pengelolaan lahan secara aktif.

4.3.2 Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan bagian dari modal manusia yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menerima inovasi, mengakses informasi, dan mengembangkan usaha ekonomi. Mayoritas responden hanya menamatkan pendidikan dasar, bahkan sebagian lainnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria.

Tabel 4. 3 Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tidak sekolah	10	20,41
Tamat SD	30	61,22
Tamat SMP	5	10,20
Tamat SMA/SMK	3	6,12
Perguruan Tinggi	1	2,04
Total	49	100,00

Data tersebut menunjukkan bahwa 81,63 persen responden hanya berpendidikan SD atau tidak pernah sekolah. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian pedesaan yang menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan formal sering kali membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi, teknologi pertanian, maupun informasi pasar.

4.3.3 Status Kepemilikan lahan

Status kepemilikan lahan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria, khususnya pada aspek penataan aset. Seluruh responden dalam penelitian ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang diperoleh melalui program reforma agraria. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan aset di Kampung Reforma Agraria telah terlaksana dengan baik melalui pemberian legalitas hak atas tanah kepada seluruh penerima manfaat. Kepemilikan SHM memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Selain itu, sertifikat tanah juga dapat meningkatkan rasa aman dalam mengelola lahan, mengurangi potensi konflik agraria, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program pemberdayaan dan dukungan ekonomi dari pemerintah maupun lembaga keuangan.

4.3.4 Strategi Penghidupan

Dalam penelitian ini, strategi penghidupan dilihat berdasarkan jumlah sumber mata pencaharian yang dijalankan oleh masyarakat penerima manfaat reforma agraria.

Tabel 4. 4 Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Strategi Penghidupan di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Strategi Penghidupan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Penghidupan Tunggal	47	95,92
Penghidupan Ganda	2	4,08
Total	49	100,00

Data pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden menerapkan strategi penghidupan tunggal, yaitu sebanyak 47 rumah tangga atau 95,92 persen. Hanya dua rumah tangga (4,08 persen) yang menerapkan strategi penghidupan ganda melalui kombinasi lebih dari satu sumber mata pencaharian. Dominasi strategi penghidupan tunggal menunjukkan bahwa rumah tangga penerima manfaat reforma agraria masih memiliki tingkat diversifikasi penghidupan yang rendah.

Kepemilikan aset secara mandiri oleh masyarakat miskin bukan hanya soal akses ekonomi, melainkan sebuah bentuk kedaulatan ruang yang memberikan jaminan keamanan tenurial bagi kelompok yang selama ini termarginalkan oleh sistem kepemilikan komunal-patriarkal (Yaro *et al.* 2018). Meskipun pengamanan hak atas ruang hidup telah tercapai secara legal, penataan aset ini menghadapi tantangan struktural yang berat ketika dihadapkan pada upaya peningkatan produktivitas (*productivity-increasing*). Profil pekerjaan para pemegang sertifikat mengindikasikan adanya adaptasi dan diversifikasi strategi nafkah (*livelihood-enhancing*) yang kuat, sebagai

respons langsung terhadap keterbatasan ekologis dan dukungan institusional di KRA.

Tabel 4. 5 Profil pekerjaan utama pemegang sertifikat di Kampung Reforma Agraria di tahun 2025

Jenis Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase (%)
Buruh	17	1	18	36,73
Petani	11	0	11	22,45
Pedagang	1	9	10	20,41
Wiraswasta	1	1	2	4,08
Lainnya	1	0	1	2,04
Tidak Bekerja	0	7	7	14,29
Total	31	18	49	100

Sumber: pengolahan data kuesioner penelitian di KRA tahun 2025

Berdasarkan Tabel 6.1 terlihat adanya perbedaan pola mata pencaharian antara pemegang sertifikat laki-laki dan perempuan. Pada kelompok laki-laki, pekerjaan sebagai buruh merupakan kategori terbesar dengan jumlah 17 orang atau 54,84 persen dari total pemegang sertifikat laki-laki. Jumlah tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang bekerja sebagai petani, yaitu sebanyak 11 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah melalui reforma agraria belum mampu menggeser ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan upahan. Sebaliknya, sebagian besar kepala keluarga masih harus menjual tenaga kerja mereka sebagai buruh harian, buruh perkebunan, maupun buruh nelayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sementara itu, pemegang sertifikat perempuan menunjukkan pola yang berbeda. Sebanyak sembilan orang perempuan bekerja sebagai pedagang dan tujuh orang lainnya tidak bekerja secara formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih banyak memanfaatkan rumah dan lahan pekarangan sebagai basis kegiatan ekonomi rumah tangga, seperti warung kelontong, usaha makanan ringan, maupun aktivitas perdagangan berskala kecil. Dengan demikian, tanah dan rumah yang diperoleh melalui reforma agraria tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang produksi ekonomi keluarga.

V KEBIJAKAN TANAH BERCIRI *PRO-POOR* DI KAMPUNG REFORMA AGRARIA

5.1 Dimensi Historis Penguasaan Lahan (*Historical*)

Pelaksanaan reforma agraria di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang dilaksanakan sesuai dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Program reforma agraria merupakan kebijakan nasional yang berupaya menata kembali hubungan antara masyarakat dan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Program reforma agraria di lokasi ini diakselerasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang terdiri atas penataan aset dan penataan akses, di mana Desa Mekarsari ditetapkan sebagai salah satu *pilot project* atau percontohan Kampung Reforma Agraria nasional.

Program reforma agraria memanfaatkan tanah yang statusnya merupakan bekas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta (PT Tytyan Wulung) yang telah habis masa berlakunya pada tahun 1975. Kemudian lahan tersebut diambil alih tanpa ada akses legal oleh seorang pengusaha yang berasal dari daerah Jakarta. Masyarakat Desa Mekarsari tidak mengetahui status pengelolaan lahan tersebut dan hanya di ketahui oleh beberapa pengurus Desa. Namun, ketidakjelasan status tanah bekas HGU tersebut menyebabkan ketimpangan agraria yang merugikan masyarakat karena tidak adanya kepastian hukum (*tenure security*). Kemudian pada tahun 2013 saat pergantian kepala desa setempat, dilakukan penelusuran terkait status pengelolaan area perkebunan dan diketahui bahwa masa berlaku HGU di perkebunan tersebut sudah lama habis.

"...Secara keseluruhan, luas lahan tersebut sekitar 40 hektare. Sejak masa kolonial Belanda, lahan tersebut dikuasai melalui kontrak Hak Guna Usaha (HGU) oleh seorang pengelola dari Jakarta bernama Pak Benny. Pada saat itu, saya masih berada di desa dan menerima kedatangan beliau. Kepala desa saat itu dijabat oleh Penjabat Sementara (PJS), yaitu Pak Sekdes Ajam, S.H. Dalam pertemuan tersebut, Pak Benny menyampaikan bahwa kontrak HGU yang dikelolanya sebenarnya telah berakhir sejak tahun 1975. Informasi tersebut kemudian mendorong tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperjuangkan pengambilalihan lahan. Perjuangan tersebut dilanjutkan secara intensif oleh Kepala Desa definitif, Bapak Sukarnojaya, bersama Ketua BPD, Bapak Ujang Abdurahman, hingga akhirnya sertifikat lahan berhasil dialihkan kepada masyarakat..." (JND, Kepala Desa, Laki-laki, 53 tahun)

Pada tahun 2015 saat terjadinya pergantian kepala desa, pengurusan lahan bekas HGU tersebut ditindaklanjuti dengan dukungan masyarakat. Mediasi terjadi berkali-kali dari tahun 2015-2017. Pihak yang terlibat dalam hal ini ialah ATR BPN Pandeglang Banten, Kepala Desa serta tokoh

masyarakat yang ikut memperjuangkan hak tanah tersebut. Pada tahun 2017 Desa Mekarsari ditetapkan menjadi salah satu desa yang mendapatkan program reforma agraria. Kepala Desa terpilih melakukan pendataan terkait masyarakat yang mendapat hak tersebut dengan kriteria bahwa penerima manfaat merupakan masyarakat yang tidak memiliki tanah serta tidak memiliki tempat tinggal. Masing-masing RT didata 4 orang/RT sebagai penerima manfaat. Pada saat pengajuan data ke ATR/BPN Pandeglang, jumlah Keluarga yang di kumpulkan ialah 500 penerima manfaat yang kemudian di seleksi karena kuota penerima manfaat sebanyak 225 penerima manfaat.

Masyarakat penerima manfaat program reforma agraria (RA) kemudian mulai menempati lahan perkampungan yang sudah di petakan oleh pemerintah. Lahan kampung RA masih dalam bentuk hamparan kosong dengan jenis lahan rawa. Masyarakat penerima manfaat membangun gubuk kecil untuk ditempati sesuai dengan arahan dari Kepala Desa dan pengurus Kampung Reforma Agraria. Kemudian seiring pembangunan gubuk kecil oleh masyarakat penerima manfaat, pemerintah melakukan program bedah rumah untuk membantu pembuatan rumah di kampung tersebut. Program tersebut dilakukan secara berangsur dalam periode tahunan dari tahun 2018 sampai sekarang. Masyarakat menerima program bedah rumah dengan biaya yang bervariasi, tergantung dari program pemerintah yang didapatkannya.

Lahan RA lainnya yang merupakan daerah perkebunan kelapa belum dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan akses ke lahan tersebut. Masyarakat Kampung RA memiliki keterbatasan mengelola lahan tersebut karena beberapa faktor salah satunya adalah kondisi lahan yang sering terkena rob dari laut. Selain itu pengelolaan lahan sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat di luar Kampung RA yang telah menggunakan lahan tersebut secara *de facto* dari sebelum adanya program RA.

"...Masyarakat menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan perumahan dengan ketentuan tidak boleh diperjualbelikan. Sementara itu, lahan usaha tani hanya diberikan dalam bentuk Hak Garap seluas sekitar 1.200–1.300 m² per orang dan dikelola melalui BUMDes. Hingga saat ini, baru sekitar 10% penerima Reforma Agraria yang menggarap lahannya karena pembagian lahan belum sepenuhnya selesai dan sebagian lahan masih dikelola oleh penggarap lama..." (DRJ, Tokoh Masyarakat, Laki-laki, 45 tahun)

Borras dan Franco (2010) yang melihat sejarah sebagai antitesis terhadap pendekatan administratif konvensional yang cenderung bersifat ahistoris. Fokus utama dari indikator ini adalah menolak cara pandang yang hanya memotret status tanah berdasarkan kondisi yang semata-mata bergantung pada dokumen legal formal atau nilai pasar terkini. Meskipun secara legal formal elit desa berhasil merebut kembali tanah dari penguasaan elit luar, pendekatan ini cenderung bersifat ahistoris karena memandang tanah sebagai objek hukum yang kosong setelah izinnya mati. Kebijakan yang kemudian menempatkan lahan di bawah manajemen kolektif BUMDes dan mendistribusikan hak garap kepada warga Kampung Reforma Agraria (KRA)

didasarkan pada asumsi birokratis bahwa negara/desa memiliki wewenang penuh mengatur ulang kepemilikan, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi di atas tanah tersebut selama periode vakum legal dari tahun 1975 hingga sekarang.

Konsekuensi dari pendekatan yang mengabaikan sejarah penguasaan fisik ini terlihat jelas, di mana muncul konflik dengan penggarap lama atau warga kampung sebelah yang secara faktual menguasai lahan. Dalam kacamata indikator historis Borrás dan Franco (2010), validitas klaim tidak boleh hanya bersandar pada dokumen baru (SK Hak Garap/BUMDes), melainkan harus menelusuri trajektori penguasaan tanah (*trajectory of land control*). Artinya, penggarap lama yang telah mengucurkan keringat di lahan tersebut memiliki legitimasi historis yang kuat dibandingkan warga RA yang 90%-nya tidak menggarap langsung. Dengan demikian, skema distribusi lahan ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Alih-alih memberdayakan penggarap asli, program ini justru memutus akses historis mereka demi memaksakan struktur administrasi baru yang tidak selaras dengan sejarah sosial penguasaan tanah di wilayah tersebut.

5.2 Pemindahan dan Perlindungan Kekayaan Berbasis Lahan (*Wealth Transfer & Protection*)

Konsep *wealth transfer* (pemindahan kekayaan) dan *wealth protection* (perlindungan kekayaan) yang dikemukakan oleh Borrás dan Franco (2010) digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan reforma agraria mampu mengubah struktur penguasaan sumber daya agraria yang timpang. Dalam kerangka ini, tanah dipahami sebagai bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan politik sehingga distribusi maupun perlindungannya menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan reforma agraria. Borrás dan Franco (2010) menegaskan bahwa reforma agraria yang substantif tidak hanya berorientasi pada legalisasi aset yang telah dikuasai masyarakat, tetapi harus mampu melakukan pemindahan kekayaan berupa tanah kepada kelompok yang sebelumnya tidak memiliki atau memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya agraria.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi reforma agraria di Kampung Reforma Agraria menunjukkan adanya unsur *wealth transfer* dan *wealth protection* pada aspek aset agraria. Namun demikian, kedua dimensi tersebut belum ditemukan pada aspek akses agraria. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Analisis *Wealth Transfer* dan *Wealth Protection* dalam Kampung Reforma Agraria tahun 2026

Kekayaan alam	Aspek aset agraria	Aspek Akses Agraria
Transfer	✓	×
Protection	✓	×

Sumber: Interpretasi dari penelitian abeng tahun 2025 tentang reforma agraria

Tabel tersebut menunjukkan bahwa proses pemindahan dan perlindungan kekayaan dalam Kampung Reforma Agraria hanya terjadi pada aspek aset agraria. Pada aspek ini, masyarakat memperoleh tanah dan legalitas kepemilikan melalui Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga terjadi

perpindahan aset yang sebelumnya berada di luar penguasaan masyarakat menjadi milik masyarakat penerima manfaat. Selain itu, kepemilikan yang telah diperoleh juga mendapatkan perlindungan hukum melalui sertifikasi tanah yang diterbitkan oleh negara. Sebaliknya, pada aspek akses agraria tidak ditemukan adanya mekanisme yang menunjukkan terjadinya pemindahan maupun perlindungan kekayaan. Masyarakat memang memperoleh tanah sebagai aset, namun tidak diikuti oleh akses terhadap modal, teknologi, sarana produksi, pendampingan usaha, maupun akses pasar yang memadai untuk mengembangkan aset tersebut menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi *wealth transfer* tercermin dari perubahan status lahan bekas HGU yang sebelumnya berada dalam penguasaan pihak swasta menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh masyarakat melalui program reforma agraria. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, lahan yang saat ini menjadi lokasi Kampung Reforma Agraria memiliki sejarah panjang penguasaan oleh perusahaan perkebunan sejak masa kolonial hingga berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1975. Setelah masa HGU berakhir, lahan tersebut berada dalam kondisi yang tidak memiliki kepastian pemanfaatan sehingga masyarakat dan pemerintah desa berupaya memperjuangkan agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang tidak memiliki tanah.

Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pemindahan kekayaan dari struktur penguasaan yang sebelumnya terkonsentrasi kepada pemilik modal kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tanah. Perubahan ini menjadi penting karena tanah merupakan aset produktif utama yang menentukan kemampuan masyarakat pedesaan untuk mempertahankan kehidupannya. Kepemilikan tanah tidak hanya memberikan ruang untuk bermukim, tetapi juga menciptakan rasa aman, meningkatkan posisi sosial masyarakat, serta membuka peluang untuk melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri. Proses pemindahan kekayaan tersebut terlihat jelas dari pengalaman masyarakat penerima manfaat. Salah seorang informan, Bu W, menjelaskan:

"...Saya mulai menetap di lokasi Reforma Agraria pada tahun 2018 dengan membangun gubuk sederhana karena sebelumnya tidak memiliki rumah maupun tanah. Setelah menempati lahan, saya menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama sendiri sekitar tahun 2018–2019. Tahapannya dimulai dari pemberian lahan, pembangunan rumah sederhana, pembangunan akses jalan, hingga akhirnya memperoleh bantuan pembangunan rumah..." (WTH, Petani Wanita, 70 Tahun)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa sebelum mengikuti program reforma agraria, informan berada dalam kondisi tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah sendiri. Ketergantungan terhadap tempat tinggal milik kerabat menunjukkan posisi sosial-ekonomi yang rentan akibat tidak adanya aset yang dimiliki secara mandiri. Setelah memperoleh lahan melalui program reforma agraria, informan dapat membangun tempat tinggal dan menerima

sertifikat hak milik atas nama pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan status dari masyarakat yang tidak memiliki aset menjadi pemilik aset yang diakui secara hukum. Dengan demikian, reforma agraria di Kampung Reforma Agraria tidak hanya menghasilkan legalisasi administratif, tetapi juga menciptakan pemindahan kekayaan yang nyata kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap tanah. Lebih lanjut, Bu W juga menjelaskan sejarah lahan yang saat ini menjadi bagian dari Kampung Reforma Agraria:

"...Sebelumnya lahan ini merupakan hutan dan kebun kelapa yang kontrak pengelolaannya telah berakhir. Selanjutnya, pemerintah mendistribusikan lahan tersebut kepada masyarakat dengan ukuran bidang yang telah ditetapkan sesuai sertifikat...(MMY, Pedagang, Wanita, 52 Tahun)"

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola penguasaan lahan dari pengelolaan yang bersifat terkonsentrasi menjadi penguasaan yang tersebar kepada masyarakat. Dalam konteks reforma agraria, perubahan tersebut menjadi indikator penting bahwa tanah yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat kini telah menjadi aset yang dapat dimiliki secara legal oleh kelompok penerima manfaat. Oleh karena itu, redistribusi lahan yang terjadi di Kampung Reforma Agraria dapat dikategorikan sebagai bentuk *wealth transfer* karena menghasilkan perpindahan aset agraria kepada masyarakat yang sebelumnya berada pada posisi yang kurang diuntungkan dalam struktur penguasaan tanah.

Selain dimensi pemindahan kekayaan, penelitian juga menemukan adanya unsur *wealth protection* pada aspek aset agraria. Bentuk perlindungan tersebut terlihat melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang memberikan kepastian hukum atas tanah yang diterima masyarakat. Kepastian hukum tersebut menjadi penting karena melindungi masyarakat dari potensi kehilangan tanah akibat klaim pihak lain maupun perubahan kebijakan di masa mendatang. Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), perlindungan terhadap aset merupakan bagian penting dari reforma agraria karena redistribusi tanah tidak akan memberikan manfaat yang berkelanjutan apabila hak atas tanah yang telah diperoleh masyarakat tidak mendapatkan jaminan hukum yang kuat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa reforma agraria di Kampung Reforma Agraria lebih berorientasi pada redistribusi aset (*asset reform*) dibandingkan redistribusi akses (*access reform*). Program telah berhasil memperbaiki struktur kepemilikan tanah melalui pemindahan dan perlindungan aset agraria, tetapi belum mampu menciptakan sistem pendukung yang memungkinkan masyarakat mengoptimalkan aset tersebut sebagai sumber kesejahteraan. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi lebih banyak berupa perubahan status kepemilikan tanah daripada perubahan struktur ekonomi masyarakat secara mendasar.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa reforma agraria di Kampung Reforma Agraria telah berhasil menjalankan fungsi korektif terhadap ketimpangan penguasaan tanah melalui redistribusi aset dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Namun, keberhasilan tersebut masih terbatas pada dimensi aset agraria dan belum berkembang ke

dimensi akses agraria. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria yang dilaksanakan telah mampu mengubah struktur kepemilikan lahan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah struktur kesempatan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

5.3 Peralihan Kekuasaan Politik Berbasis Lahan (*Political Power Transfer*)

Menurut Borras dan Franco (2010), reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan redistribusi aset berupa tanah, tetapi juga harus menghasilkan peralihan kekuasaan politik (*political power transfer*) dari kelompok yang sebelumnya menguasai sumber daya agraria kepada kelompok masyarakat miskin yang menjadi subjek reforma agraria. Dalam perspektif ini, tanah dipandang bukan semata sebagai faktor produksi, melainkan sebagai basis material yang menentukan distribusi kekuasaan dalam masyarakat pedesaan. Penguasaan tanah yang terkonsentrasi pada segelintir aktor akan melahirkan dominasi politik, ketergantungan ekonomi, dan hubungan patron-klien yang membatasi ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan reforma agraria adalah kemampuannya merestrukturisasi relasi kuasa sehingga masyarakat miskin memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria.

Berdasarkan hasil penelitian, proses peralihan kekuasaan politik berbasis lahan di Kampung Reforma Agraria belum berlangsung secara utuh sebagaimana yang diidealkan dalam kerangka reforma agraria transformatif. Meskipun terjadi redistribusi aset berupa tanah kepada masyarakat, kekuasaan atas pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait lahan usaha produktif masih terkonsentrasi pada aktor-aktor tertentu di tingkat desa. Dengan kata lain, redistribusi aset tidak secara otomatis diikuti oleh redistribusi kekuasaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lahan bekas HGU yang menjadi objek reforma agraria memiliki nilai politik yang tinggi dalam dinamika sosial dan politik Desa Mekarsari. Keberadaan lahan tersebut tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai sumber legitimasi dan pengaruh politik bagi aktor-aktor yang memiliki akses terhadap pengelolaannya. Dalam praktiknya, pengelolaan lahan perkebunan yang berada dalam kawasan reforma agraria ditempatkan di bawah kewenangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kondisi ini menyebabkan kontrol atas lahan produktif tidak berada langsung di tangan masyarakat penerima manfaat, melainkan berada pada lembaga yang secara administratif dikendalikan oleh pemerintah desa.

Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), kondisi tersebut menunjukkan bahwa reforma agraria belum sepenuhnya menghasilkan restrukturisasi relasi kekuasaan. Kekuasaan yang sebelumnya berada dalam penguasaan pemegang HGU memang telah berpindah, tetapi perpindahan tersebut lebih banyak terjadi kepada institusi desa daripada kepada masyarakat penerima manfaat secara langsung. Akibatnya, terjadi pergeseran pusat kekuasaan tanpa diikuti oleh proses demokratisasi pengelolaan sumber daya agraria.

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan Pak D selaku tokoh masyarakat yang menjelaskan adanya konflik terkait pengelolaan lahan usaha tani:

"...BUMDes belum memiliki data yang valid mengenai pembagian lahan. Kondisi tersebut memicu protes dari masyarakat penerima Reforma Agraria ketika lahan yang menjadi hak mereka akan dikerjasamakan dengan pihak lain, sehingga rencana kerja sama tersebut akhirnya dibatalkan..." (DRJ, Tokoh Masyarakat, Laki-laki, 45 tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur formal pengelolaan lahan dengan realitas penguasaan di tingkat masyarakat. BUMDes sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengelola lahan tidak memiliki informasi yang memadai mengenai peta penguasaan dan hak garap masyarakat. Akibatnya, keputusan yang diambil justru berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat penerima manfaat yang menjadi subjek utama reforma agraria. Reaksi protes yang dilakukan warga menunjukkan bahwa masyarakat berupaya mempertahankan haknya atas lahan yang telah dialokasikan kepada mereka.

Dalam perspektif reforma agraria, peristiwa tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan administrasi atau kesalahan teknis pengelolaan data. Konflik tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan pengambilan keputusan. Masyarakat memang memperoleh akses terhadap tanah, tetapi tidak memiliki kontrol yang memadai terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan lahan tersebut. Untuk memahami perubahan distribusi kekuasaan yang terjadi, hasil penelitian dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 2 Distribusi kekuasaan dan jaringan pasca reforma agraria di Kampung Reforma Agraria tahu 2025

No	Aktor	Kekuasaan	Jaringan
1	Aktor Pemerintah	Meningkat	BUMDes menjadi pemegang hak komunal untuk lahan perkebunan bekas HGU. Hasil dari perkebunan tersebut dari tahun ke tahun cenderung merosot. Sementara hasil dari perkebunan tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat KRA
2	Aktor Adat	Menurun	KRA merupakan kampung baru yang memiliki penduduk yang sangat seragam dari masing-masing kampung.
3	Tokoh Masyarakat	Menengah	Pembentukan kampung baru memunculkan aktor baru dimasyarakat. Tokoh ini menjadi penggerak kegiatan masyarakat dan juga berkontribusi dalam awal pembangunan kampung. Selain itu tokoh masyarakat cenderung menjadi mayoritas yang menjaga kerukunan warga.

4	Tokoh Ekonomi	Menurun	Hilangnya lahan hak guna usaha yang dirubah menjadi pemukiman dan beberapa fasilitas pemerintah daerah seperti sekolah, pabrik dan puskesmas. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas lahan perkebunan yang menurunkan pendapatan dari para tokoh ekonomi. Kondisi lahan yang berada pada daerah pinggir laut menyebabkan susahnya proses olah lahan pertanian sehingga tidak menjadi menarik bari para pemegang modal.
5	Masyarakat KRA	Meningkat	Kampung reforma agraria menjadi tempat tinggal yang diakomodasi oleh pemerintah kepada masyarakat desa Mekarsari yang tidak memiliki lahan. Hal ini memberikan kesempatan hidup yang lebih tinggi karena jaminan terhadap aset pemukiman yang diberikan.
6	Orang Miskin	Sedang	Penduduk kampung RA terbagi menjadi masyarakat yang memiliki sertifikat dan tidak. Banyak masyarakat pindahan yang akhirnya menetap disana tanpa kepastian tempat tinggal. Orang yang berada disana memiliki ketakutan akan digusur karena sampai saat ini pemerintah tidak menetapkan status aset yang mereka tempati.

Sumber: Interpretasi dari hasil wawancara triangulasi pernyataan informan

Berdasarkan tabel tersebut, aktor yang mengalami peningkatan kekuasaan paling signifikan adalah pemerintah desa melalui instrumen kelembagaan BUMDes. Meskipun tujuan awal pembentukan BUMDes adalah untuk mengelola aset desa secara kolektif, dalam praktiknya lembaga tersebut menjadi aktor yang memiliki kontrol dominan atas lahan usaha produktif reforma agraria. Sebaliknya, masyarakat penerima manfaat memang mengalami peningkatan posisi sosial melalui kepemilikan tanah dan rumah, tetapi peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas politik dalam menentukan arah pengelolaan aset reforma agraria.

Temuan ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan antara peningkatan kepemilikan aset dengan peningkatan kekuasaan politik. Masyarakat memperoleh tanah sebagai aset, namun tidak memperoleh ruang yang memadai untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan produktif. Dengan demikian, redistribusi tanah yang berlangsung belum menghasilkan redistribusi kekuasaan secara menyeluruh.

Penelitian ini menemukan bahwa hingga saat penelitian dilakukan tidak terdapat organisasi tani, kelompok pengelola lahan, maupun kelembagaan

ekonomi masyarakat yang secara khusus dibentuk untuk memperkuat posisi tawar penerima manfaat reforma agraria. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung berperan sebagai penerima program daripada sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mengelola dan mengontrol sumber daya agraria secara mandiri.

Dalam kerangka Borras dan Franco (2010), kondisi tersebut menunjukkan bahwa reforma agraria di Kampung Reforma Agraria masih berada pada tahap redistribusi aset dan belum mencapai tahap *political empowerment*. Reforma agraria yang transformatif seharusnya tidak hanya memindahkan tanah kepada masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan, mengelola sumber daya secara kolektif, dan mengawasi penggunaan aset yang telah didistribusikan.

5.4 Sensitivitas Kebijakan terhadap Kelas, Gender, dan Etnik

Dalam menganalisis efektivitas Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, kebijakan redistribusi dan legalisasi lahan tidak dapat dilepaskan dari arena politik pertanahan yang sarat akan relasi kuasa struktural. Realitas empiris di lapangan, sebagaimana terefleksi dari kondisi sosial-ekonomi yang dialami oleh petani seperti pak D, menjadi tolok ukur krusial untuk mengevaluasi apakah masyarakat penerima manfaat benar-benar ditempatkan sebagai subjek utama penerima manfaat, atau mereka justru terus teralienasi oleh prosedur administratif yang secara inheren bias terhadap kelas menengah desa yang lebih menguasai akses informasi dan modal. Sensitivitas kebijakan ini juga diuji melalui kemampuannya mendekonstruksi bias gender dan mengakomodasi tata nilai sosio-kultural setempat. Borras dan Franco (2010) secara tajam mengkritik asumsi rumah tangga tunggal (*unitary household*) dalam kebijakan agraria formal, di mana pendaftaran tanah yang berpusat pada kepala keluarga laki-laki berisiko kuat mengaburkan hak kontrol perempuan atas alat produksinya. Sementara itu, dari sisi etnik atau lokalitas, program dari pusat ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak berbenturan dengan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Banten. Jika kebiasaan warga dalam mengelola lahan secara kekeluargaan diabaikan, Kampung Reforma Agraria justru berpotensi merusak hubungan sosial masyarakat dan hanya menjadikan tanah sebagai barang jualan belaka, tanpa membawa keadilan yang nyata.

5.4.1 Sensitivitas Kelas

Sadar kelas (*class-consciousness*) merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka reforma agraria transformatif yang dikemukakan oleh Borras dan Franco (2010). Konsep ini berangkat dari kritik terhadap pandangan yang menganggap masyarakat pedesaan sebagai kelompok yang homogen dan memiliki kepentingan yang sama melainkan terdiri dari masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, reforma agraria yang berpihak kepada kaum miskin harus didasarkan pada pengakuan terhadap adanya diferensiasi kelas dan ketimpangan penguasaan sumber daya di pedesaan. Dalam konteks reforma agraria, sadar kelas merujuk pada kemampuan masyarakat penerima manfaat untuk memahami posisi sosial-ekonominya sebagai kelompok yang

selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap tanah, memahami tujuan redistribusi tanah sebagai instrumen keadilan sosial, serta memiliki kesadaran untuk mempertahankan dan mengelola aset yang diterima secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kampung Reforma Agraria menunjukkan adanya bentuk sadar kelas pada tingkat individual. Kesadaran tersebut terlihat dari pemahaman bahwa program reforma agraria memang ditujukan bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki tanah dan rumah, serta keyakinan bahwa tanah yang diperoleh harus dipertahankan sebagai aset keluarga untuk masa depan. Tanah tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara bebas, melainkan sebagai sumber keamanan hidup yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut tercermin dari pernyataan salah satu penerima manfaat program:

"...Menurut saya, program Reforma Agraria memang ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki tanah. Saya memperoleh rumah dan tanah dari pemerintah sehingga merasa sangat terbantu. Tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena merupakan bagian dari program Reforma Agraria, tetapi dapat dihibahkan kepada anggota keluarga. Rumah yang saya tempati awalnya berukuran sekitar 5 × 5 meter, kemudian dibangun menjadi rumah permanen pada tahun 2022–2023...." (SRP, Kelompok Keripik, Wanita, 34 tahun)"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerima manfaat memahami adanya perbedaan antara kelompok yang memiliki modal dengan kelompok yang tidak memiliki tanah. Informan menyadari bahwa program reforma agraria merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap tanah. Selain itu, terdapat orientasi jangka panjang terhadap aset yang diterima, ditunjukkan oleh keinginan untuk mempertahankan tanah sebagai warisan keluarga dan bukan sebagai objek transaksi pasar. Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), pemahaman tersebut merupakan indikasi awal terbentuknya kesadaran kelas karena masyarakat mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok yang menjadi sasaran kebijakan redistribusi tanah. Kesadaran ini penting karena dapat menjadi fondasi bagi perlindungan aset reforma agraria dari ancaman spekulasi dan konsentrasi kepemilikan lahan di masa mendatang.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran tersebut masih bersifat individual dan normatif. Kesadaran yang muncul belum berkembang menjadi kesadaran kolektif yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan, pengawasan, dan perjuangan mempertahankan hasil-hasil reforma agraria. Hal ini terlihat dari cara masyarakat memaknai tanah dan rumah yang diterima sebagai pemberian atau bantuan pemerintah, bukan sebagai hak yang diperoleh melalui proses perjuangan dan kebijakan redistribusi yang bertujuan memperbaiki ketimpangan agraria.

Ungkapan informan yang menyatakan bahwa dirinya merasa sebagai anak pemerintah menunjukkan adanya relasi ketergantungan yang cukup kuat terhadap negara. Dalam kondisi tersebut, masyarakat cenderung memosisikan

diri sebagai penerima manfaat kebijakan (*beneficiary*) daripada sebagai subjek reforma agraria yang memiliki hak dan kapasitas untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya yang mereka miliki. Akibatnya, kesadaran kelas yang terbentuk lebih berorientasi pada kepentingan rumah tangga masing-masing dan belum berkembang menjadi kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Matriks 5.1 Perubahan posisi sosial masyarakat pasca reforma agraria di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Kelas sebelum program	Kelas setelah program	Keterangan
Masyarakat tak bertanah	Memiliki tanah mukim	Masyarakat desa Mekarsari yang terpilih merupakan masyarakat yang memang tidak punya tanah untuk tempat tinggal.
Buruh tani	Petani gurem	Adanya pemberian hak akses namun terbatas kepada masyarakat di daerah perkebunan untuk melakukan proses pertanian.
Petani Gurem	Petani menengah	Peningkatan kepemilikan dan modal lahan yang dimiliki, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Namun disini dukungan dari sistem pemerintah menjadi titik krusial bagi kelas ini.
Petani Menengah	Petani menengah	Kelas petani ini hanya bertahan karena tidak memiliki kesempatan pengelolaan lahan eks HGU secara langsung. Kecenderungan masyarakat RA memiliki lahan yang dikelola berada diluar lahan eks HGU namun masih dalam jangkauan akses.
Elit Desa	Pengelola Komunal	Kelas Elit Desa ini memainkan peran strategis sebagai pengelola lahan eks HGU.

Sumber: Interpretasi berdasarkan triangulasi data dari informan

Berdasarkan tabel 5.3, reforma agraria telah menghasilkan perubahan struktur kepemilikan aset bagi sebagian kelompok masyarakat. Kelompok yang sebelumnya tidak memiliki tanah mengalami peningkatan posisi sosial melalui kepemilikan lahan pemukiman dan akses terbatas terhadap lahan usaha. Namun demikian, perubahan struktur kelas tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh perubahan distribusi kekuasaan. Elit desa justru memperoleh posisi baru sebagai pengelola utama aset reforma agraria melalui kelembagaan desa dan BUMDes.

Kondisi tersebut terlihat pada pengelolaan lahan perkebunan kelapa yang menjadi bagian dari kawasan reforma agraria. Salah satu informan menjelaskan:

"...Produktivitas kebun kelapa di lahan Reforma Agraria mengalami penurunan yang signifikan, dari sekitar 30.000–40.000 butir menjadi hanya 7.000–8.000 butir setiap panen, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan desa. Selain itu, hingga saat ini pengelolaan kebun kelapa masih berada di bawah kewenangan Kepala Desa dan belum sepenuhnya dikelola oleh BUMDes..." (DRJ, Tokoh Masyarakat, Laki-laki, 45 tahun)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat reforma agraria belum memiliki kontrol yang memadai terhadap pengelolaan aset produktif yang berada dalam kawasan reforma agraria. Pengelolaan kebun kelapa yang tidak transparan dan tidak partisipatif mengindikasikan bahwa masyarakat belum memiliki kapasitas kolektif untuk mengawasi serta memengaruhi pengambilan keputusan terkait aset yang secara substantif diperuntukkan bagi mereka.

Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran kelas yang terbentuk belum mencapai tahap kesadaran politik kolektif (*collective class consciousness*). Masyarakat memang memahami bahwa reforma agraria ditujukan bagi kelompok miskin dan tidak bertanah, tetapi belum mampu mengorganisasikan diri untuk mengawasi, mengelola, dan memperjuangkan kepentingan bersama atas aset yang telah didistribusikan. Ketiadaan organisasi tani, kelompok pengelola lahan, maupun kelembagaan ekonomi masyarakat memperlihatkan bahwa penerima manfaat reforma agraria masih berada pada posisi sebagai objek kebijakan, bukan sebagai aktor yang memiliki kapasitas politik dan ekonomi untuk mengontrol sumber daya agraria secara mandiri.

5.4.2 Sensitivitas Gender

Sensitivitas gender (*gender-sensitive*) merupakan salah satu prinsip penting dalam kerangka reforma agraria yang berpihak pada kaum miskin sebagaimana dikemukakan oleh Borras dan Franco (2010). Prinsip ini muncul sebagai kritik terhadap berbagai kebijakan reforma agraria konvensional yang cenderung mengabaikan posisi perempuan dalam struktur agraria pedesaan. Dalam banyak kasus, kepemilikan dan penguasaan tanah lebih sering dilekatkan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga, sementara perempuan hanya diposisikan sebagai penerima manfaat tidak langsung melalui hubungan perkawinan atau kekerabatan. Akibatnya, perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap tanah meskipun mereka berkontribusi secara signifikan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga maupun pengelolaan sumber daya agraria.

Menurut Borras dan Franco (2010), reforma agraria yang sensitif gender harus memastikan bahwa perempuan diakui sebagai subjek reforma agraria yang memiliki hak atas tanah secara independen dan otonom. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap tanah, tetapi juga mencakup kontrol, manfaat, serta perlindungan hukum atas aset yang dimiliki. Dengan demikian, tujuan utama dari pendekatan sensitif gender adalah memastikan bahwa redistribusi tanah tidak memperkuat ketimpangan gender yang telah ada, melainkan menjadi instrumen untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi reforma agraria di Kampung Reforma Agraria menunjukkan adanya upaya pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai penerima manfaat program. Hal ini terlihat dari mekanisme pemberian sertifikat tanah yang memungkinkan perempuan memperoleh hak kepemilikan secara langsung atas nama pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai anggota keluarga penerima manfaat, tetapi juga sebagai pemegang hak yang diakui secara hukum oleh negara. Salah satu informan menjelaskan bahwa sertifikat tanah yang diperolehnya diterbitkan langsung atas nama dirinya sendiri sebagai perempuan kepala keluarga.

"...Sertifikat tanah telah diterbitkan atas nama saya sendiri. Hal tersebut karena pada saat program dilaksanakan saya sudah berkeluarga dan memiliki rumah tangga sendiri, sehingga hak kepemilikan dicatat atas nama saya..." (MMY, Pedagang, Wanita, 52 Tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa status perempuan sebagai janda tidak menjadi hambatan dalam memperoleh hak atas tanah. Negara memberikan pengakuan hukum secara langsung kepada informan tanpa mensyaratkan adanya perwakilan laki-laki sebagai pemegang hak. Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), kondisi ini mencerminkan pemenuhan prinsip *distinct rights*, yaitu pengakuan hak kepemilikan yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hubungan perempuan dengan laki-laki dalam rumah tangga. Pengakuan tersebut menjadi penting karena memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi perempuan dalam mengelola dan menentukan pemanfaatan aset yang dimilikinya.

Penelitian menemukan bahwa tanah yang diperoleh perempuan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi basis bagi aktivitas ekonomi rumah tangga. Informan memanfaatkan lahan yang diterimanya untuk mendirikan rumah tinggal, warung, dan tempat produksi keripik yang menjadi sumber penghidupan utama keluarganya. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Borras dan Franco (2010) bahwa tanah bagi masyarakat miskin tidak selalu digunakan untuk kegiatan pertanian, melainkan menjadi bagian dari strategi penghidupan yang beragam (*diverse portfolio of livelihood strategies*). Oleh karena itu, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari peningkatan produksi pertanian, tetapi juga dari kemampuannya mendukung berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat.

Selain temuan kualitatif, distribusi kepemilikan sertifikat di Kampung Reforma Agraria juga menunjukkan adanya keterlibatan perempuan sebagai pemegang hak legal atas tanah.

Tabel 5.3 Distribusi kepemilikan sertifikat lahan pada responden di KRA berdasarkan status dalam rumah tangga tahun 2025

Status dalam Keluarga	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	31	63,27
Perempuan	18	36,73
Total Pemegang Hak Legal	49	100

Berdasarkan tabel 5.4, sebanyak 18 orang atau 36,73 persen responden pemegang sertifikat merupakan perempuan. Meskipun jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, data ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang nyata untuk memperoleh hak kepemilikan tanah secara langsung. Temuan ini menjadi penting karena dalam banyak program agraria di berbagai wilayah, perempuan sering kali tidak tercatat sebagai pemegang hak atas tanah meskipun menjadi bagian dari rumah tangga penerima manfaat.

Namun demikian, angka tersebut juga menunjukkan bahwa kepemilikan tanah masih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, sertifikat atas nama perempuan umumnya diberikan apabila perempuan tersebut merupakan kepala keluarga atau menjadi pihak yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Sementara itu, apabila dalam satu rumah tangga terdapat pasangan suami istri yang sama-sama berasal dari Desa Mekarsari dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat, sertifikat cenderung diterbitkan atas nama laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan terhadap hak perempuan, praktik distribusi hak atas tanah masih dipengaruhi oleh norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai representasi utama rumah tangga.

Temuan lain yang memperlihatkan pengakuan hak perempuan atas tanah disampaikan oleh Bu W sebagai salah satu penerima manfaat reforma agraria.

"...Saya menerima sertifikat tanah atas nama sendiri sekitar tahun 2018–2019. Sebelum memperoleh rumah permanen, saya terlebih dahulu menerima lahan dan membangun rumah sederhana, kemudian dilakukan pembangunan akses jalan dan rumah. Selain itu, sebagian sertifikat di keluarga kami juga diterbitkan atas nama anak yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat Reforma Agraria..." (WST, Wanita Tani, 70 Tahun)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya memperoleh sertifikat atas nama pribadi, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk mewariskan dan mengelola aset yang dimilikinya. Fakta bahwa anak perempuan juga memperoleh sertifikat atas nama sendiri menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak perempuan lintas generasi. Dalam konteks reforma agraria, kondisi ini menjadi indikator penting bahwa redistribusi tanah tidak semata-mata memperkuat kepemilikan laki-laki, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi pemegang hak atas aset agraria.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sensitivitas gender dalam Kampung Reforma Agraria masih lebih banyak terlihat pada aspek legalisasi kepemilikan tanah dibandingkan pada aspek pemberdayaan perempuan secara kolektif. Penelitian tidak menemukan adanya kelompok perempuan tani, forum perempuan penerima manfaat reforma agraria, maupun program khusus yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam mengelola aset yang telah diterima. Dengan demikian, reforma agraria telah berhasil membuka akses perempuan terhadap kepemilikan tanah, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi instrumen

yang mendorong peningkatan peran perempuan dalam tata kelola agraria dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi sensitif gender telah terpenuhi pada aspek pengakuan hak kepemilikan (*recognition of rights*), namun belum sepenuhnya berkembang pada aspek pemberdayaan (*empowerment*). Perempuan telah diakui sebagai subjek reforma agraria yang memiliki hak legal atas tanah, tetapi belum memperoleh ruang yang memadai untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam pengelolaan sumber daya agraria secara kolektif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi reforma agraria di Kampung Reforma Agraria telah menunjukkan kemajuan dalam mewujudkan prinsip sensitif gender melalui pengakuan hak kepemilikan tanah bagi perempuan secara langsung dan independen. Kepemilikan sertifikat atas nama perempuan memberikan perlindungan hukum, meningkatkan keamanan penguasaan tanah, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu diperkuat melalui pengembangan program pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam tata kelola agraria. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya memberikan akses terhadap aset, tetapi juga mampu memperkuat posisi perempuan sebagai aktor penting dalam pembangunan pedesaan dan pengelolaan sumber daya agraria secara berkelanjutan.

5.4.3 Sensitivitas Etnik

Sensitivitas etnik (*ethnic-sensitive*) merupakan salah satu prinsip penting dalam kerangka reforma agraria yang berpihak pada kaum miskin sebagaimana dikemukakan oleh Borras dan Franco (2010). Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan agraria harus mampu mengakui dan melindungi hubungan khusus yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu terhadap wilayah yang secara historis menjadi ruang hidup mereka. Dalam konteks masyarakat pedesaan, sensitivitas etnik tidak hanya berkaitan dengan identitas suku bangsa, tetapi juga mencakup komunitas lokal yang memiliki keterikatan sosial, ekonomi, dan historis terhadap suatu wilayah. Oleh karena itu, reforma agraria tidak hanya dipandang sebagai proses redistribusi aset ekonomi, melainkan juga sebagai upaya memulihkan akses dan kontrol masyarakat lokal terhadap ruang hidup yang selama ini terpinggirkan akibat berbagai bentuk penguasaan lahan berskala besar.

Menurut Borras dan Franco (2010), salah satu kelemahan pendekatan reforma agraria yang bersifat umum adalah kecenderungannya menganggap seluruh masyarakat miskin pedesaan sebagai kelompok yang homogen. Padahal, terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memiliki hubungan sosial dan historis yang lebih kuat terhadap wilayah tertentu sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dalam proses redistribusi tanah. Dalam perspektif ini, reforma agraria yang sensitif terhadap etnik harus mampu memastikan bahwa redistribusi tanah tidak justru meminggirkan masyarakat lokal yang selama ini memiliki keterikatan dengan wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi reforma agraria di Kampung Reforma Agraria menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi prinsip sensitivitas etnik melalui pemberian prioritas kepada masyarakat asli Desa Mekarsari yang tidak memiliki tanah maupun tempat tinggal yang layak. Kebijakan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat lokal sebagai kelompok yang memiliki hubungan historis dengan wilayah desa dan selama ini berada dalam posisi rentan akibat keterbatasan akses terhadap tanah. Temuan ini tercermin dari pengalaman salah satu informan yang menjelaskan proses awal penerimaannya sebagai peserta program reforma agraria.

"...Sebelum program Reforma Agraria dilaksanakan, kawasan ini masih berupa lahan kosong dan hutan. Saya kemudian diundang oleh pemerintah desa untuk menerima kavling dan membangun rumah sederhana sebagai tempat tinggal. Saya merasakan bahwa program Reforma Agraria benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang sebelumnya belum memiliki rumah..." (MMY, Pedagang, Perempuan, 52 tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program reforma agraria dipersepsikan oleh masyarakat sebagai kebijakan yang ditujukan bagi kelompok yang membutuhkan, khususnya masyarakat lokal yang sebelumnya tidak memiliki rumah maupun tanah. Dalam perspektif sensitivitas etnik, kondisi ini menunjukkan bahwa redistribusi tanah tidak diberikan secara acak kepada pihak luar, melainkan diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan sosial dengan wilayah tersebut. Dengan demikian, reforma agraria berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah eksklusi masyarakat lokal dari ruang hidupnya sendiri. Temuan serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menjelaskan perubahan status lahan sebelum dan sesudah program reforma agraria.

"...Setahu saya, sebelumnya lahan ini berupa hutan dan kebun kelapa. Setelah masa kontrak pengelolaannya berakhir, pemerintah membagikan lahan tersebut kepada masyarakat melalui program Reforma Agraria..." (WST, Wanita Tani, 70 Tahun)

Kutipan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola penguasaan lahan dari sistem yang sebelumnya terkonsentrasi menjadi sistem yang lebih terbuka bagi masyarakat lokal. Dalam kerangka Borras dan Franco (2010), proses ini dapat dipahami sebagai bentuk pengembalian kontrol wilayah kepada masyarakat yang secara historis memiliki hubungan dengan kawasan tersebut. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang yang memungkinkan berlangsungnya reproduksi sosial, kehidupan keluarga, serta keberlanjutan komunitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat memandang tanah bukan sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan secara bebas, melainkan sebagai aset yang harus dipertahankan untuk kepentingan keluarga dan generasi berikutnya. Tanah dipahami sebagai jaminan keberlangsungan hidup dan simbol keberhasilan memperoleh ruang hidup yang sebelumnya tidak dimiliki.

Pandangan Borras dan Franco (2010) yang menyatakan bahwa bagi kelompok masyarakat miskin dan komunitas lokal, tanah sering kali memiliki nilai sosial, budaya, dan politik yang jauh melampaui nilai ekonominya. Oleh karena itu, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan keberadaan komunitas lokal di wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup mereka.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan yang berpotensi mengancam keberlanjutan tujuan tersebut. Salah satu temuan penting adalah mulai masuknya kelompok masyarakat yang memiliki modal ekonomi lebih besar ke dalam kawasan reforma agraria melalui mekanisme jual beli tanah. Kondisi ini dijelaskan oleh salah satu informan sebagai berikut:

"... Menurut saya, kondisi ekonomi masyarakat di kawasan ini masih terbatas sehingga bantuan pemerintah, seperti beras, minyak goreng, daging, dan sayuran, masih sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga masyarakat yang tidak mau menetap disini akan cenderung menjual lahan permukiman yang sudah diberikan..." (WST, Wanita Tani, 70 Tahun)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun reforma agraria berhasil mendistribusikan tanah kepada masyarakat lokal yang tidak memiliki aset, terdapat kecenderungan munculnya proses transaksi tanah yang melibatkan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih kuat. Fenomena ini menunjukkan adanya ancaman rekonsentrasi penguasaan tanah (*reconcentration of land*) yang berpotensi mengurangi manfaat reforma agraria bagi masyarakat miskin dalam jangka panjang.

Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), situasi tersebut merupakan salah satu risiko utama dalam reforma agraria yang berbasis legalisasi hak kepemilikan. Ketika masyarakat miskin memperoleh sertifikat tanah tanpa diikuti oleh perlindungan ekonomi yang memadai, mereka berpotensi menjual tanah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek. Akibatnya, tanah yang semula didistribusikan kepada masyarakat miskin dapat kembali terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal ekonomi lebih besar melalui mekanisme pasar. Proses ini sering disebut sebagai *reverse redistribution* atau redistribusi terbalik, yaitu ketika aset yang telah didistribusikan kepada masyarakat miskin secara perlahan kembali berpindah kepada kelompok yang lebih kaya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gejala tersebut mulai terlihat di Kampung Reforma Agraria. Masuknya pemilik modal yang membeli tanah dan membangun rumah dengan kualitas yang lebih baik menunjukkan adanya diferensiasi sosial baru di dalam kawasan yang pada awalnya dirancang sebagai ruang hidup bagi masyarakat miskin dan masyarakat lokal. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai, maka tujuan reforma agraria untuk menjaga keberlangsungan komunitas lokal dapat mengalami pelemahan.

5.5 Keamanan Hak Bermukim dan Menggarap (*Rights-Securing*)

Perlindungan hak (*rights protection*) merupakan salah satu indikator penting dalam kerangka reforma agraria yang berpihak pada kaum miskin sebagaimana dikemukakan oleh Borras dan Franco (2010). Dalam perspektif ini, perlindungan hak tidak hanya dimaknai sebagai pemberian legalitas melalui sertifikasi tanah, tetapi juga mencakup jaminan keamanan tenurial (*security of tenure*), perlindungan terhadap penggusuran, perlindungan terhadap kehilangan akses penghidupan, serta keberadaan mekanisme kelembagaan yang mampu menjaga keberlanjutan hak masyarakat setelah redistribusi tanah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hak dalam implementasi reforma agraria di Kampung Reforma Agraria menunjukkan dua kecenderungan yang berbeda. Pada satu sisi, perlindungan hak atas tempat tinggal telah terpenuhi melalui pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM), pembangunan rumah, serta penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat penerima manfaat. Namun di sisi lain, perlindungan hak atas lahan produksi dan keberlanjutan penguasaan aset masih menghadapi berbagai kerentanan akibat lemahnya pengawasan institusional, praktik jual beli lahan, serta konflik penguasaan lahan yang belum terselesaikan secara tuntas.

5.5.1 Perlindungan Hak Bermukim

Salah satu capaian utama reforma agraria di Kampung Reforma Agraria adalah terciptanya kepastian hak bermukim bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki tanah maupun rumah. Kepastian tersebut diwujudkan melalui pemberian lahan pekarangan, pembangunan rumah, dan penerbitan sertifikat hak milik yang memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat di kawasan tersebut.

Tabel 5. 3 Kondisi perlindungan hak bermukim masyarakat di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Indikator	Hak Bermukim	Keterangan
Tempat tinggal	Terpenuhi	Masyarakat memiliki fisik rumah tinggal yang layak dan kepastian penguasaan atas tanah pekarangan/mukimnya.
Pengakuan sosial	Terpenuhi	Keberadaan permukiman masyarakat diakui secara legal oleh negara (sertifikat RA) dan diterima secara sosial oleh komunitas desa. Meskipun banyak masyarakat yang tidak mendapatkan program tersebut yang cemburu sosial. Terutama masyarakat yang belum mendapatkan hak aset.

Sumber: Interpretasi pengolahan triangulasi informan kunci di KRA tahun 2025

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa perlindungan hak bermukim dapat dikategorikan relatif baik. Masyarakat tidak hanya memperoleh legalitas atas tanah yang ditempati, tetapi juga memperoleh pengakuan sosial sebagai

bagian dari komunitas desa. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Borras dan Franco (2010) yang menempatkan perlindungan terhadap hak bermukim sebagai salah satu bentuk keberpihakan negara kepada kelompok miskin yang rentan kehilangan tempat tinggal akibat ketimpangan penguasaan tanah. Salah satu persoalan yang muncul adalah konflik penguasaan lahan garapan yang melibatkan masyarakat penerima manfaat, penggarap lama, serta BUMDes sebagai pengelola lahan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat:

"...Menurut saya, potensi konflik masih ada karena sebagian lahan yang menjadi hak garapan warga Reforma Agraria masih dikelola oleh penggarap lama. Kami khawatir akan terjadi benturan apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan. Minggu lalu sempat terjadi ketegangan ketika BUMDes mengundang para penggarap lama untuk membahas kerja sama, padahal lahan tersebut merupakan hak garapan warga Reforma Agraria. Hal ini terjadi karena BUMDes belum memiliki data penguasaan lahan yang akurat..." (DRJ, Tokoh Masyarakat, Laki-laki, 45 tahun)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sertifikat, tetapi juga menyangkut kemampuan institusi lokal dalam mengelola dan melindungi hak-hak masyarakat secara efektif. Ketidaktepatan data penguasaan lahan yang dimiliki BUMDes berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara sesama masyarakat. Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), situasi seperti ini menunjukkan bahwa legalisasi hak belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan tata kelola yang mampu menjamin keamanan tenurial secara berkelanjutan.

5.5.2 Perlindungan Hak Produksi

Perlindungan hak dalam program reforma agraria di lokasi penelitian ini dapat dikategorikan masih bersifat administratif dan prosedural, belum mencapai perlindungan yang bersifat struktural dan transformatif. Negara hadir kuat pada tahap distribusi dan sertifikasi awal, tetapi melemah pada tahap pasca-redistribusi yang justru krusial dalam menjaga keberlanjutan hak penerima manfaat. Lemahnya perlindungan politik dan sosial ditandai dengan minimnya penegakan larangan jual beli serta ketidaktegasan pengelolaan lahan garapan mengonfirmasi argumen Borras dan Franco bahwa reforma agraria tanpa pengamanan institusional yang kuat berisiko mengalami erosi hak dan reproduksi ketimpangan baru. Dalam konteks Kampung Reforma Agraria, perlindungan hak produksi masih menunjukkan kondisi yang lebih rentan dibandingkan perlindungan hak bermukim.

Temuan penelitian yang memperlihatkan keterbatasan perlindungan hak adalah masih terjadinya praktik jual beli tanah meskipun secara normatif dilarang dalam skema reforma agraria. Salah satu informan menjelaskan:

"...Menurut saya, rumah dan tanah ini akan diwariskan kepada anak karena memang tidak boleh diperjualbelikan. Meskipun masih ada masyarakat yang menjual tanahnya, saya memilih untuk mempertahankannya karena pemerintah telah memberikan rumah dan tanah kepada kami. Selain itu, kami

juga masih menerima bantuan kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak goreng, yang biasanya disalurkan setiap tiga bulan sekali..." (WST, Wanita Tani, 70 Tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran normatif masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan tanah sebagai aset keluarga. Namun pada saat yang sama, informan mengakui bahwa praktik jual beli tanah tetap terjadi di lapangan. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan pasca-redistribusi. Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya *reverse redistribution*, yaitu proses ketika tanah yang telah didistribusikan kepada masyarakat miskin secara perlahan kembali berpindah ke tangan kelompok yang memiliki modal ekonomi lebih besar.

Selain aspek kepastian hak atas tanah, penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memiliki hak produksi (*production rights*), yaitu hak untuk menentukan pola pemanfaatan lahan, mengelola hasil produksi, serta menjaga keberlanjutan usaha di atas tanah yang telah didistribusikan. Analisis terhadap hak produksi memberikan gambaran mengenai tingkat otonomi masyarakat dalam mengelola lahan reforma agraria sekaligus mengidentifikasi berbagai batasan yang masih dihadapi. Hasil analisis hak produksi masyarakat pada lahan komunal reforma agraria di KRA disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5. 4 Hak masyarakat dalam pengelolaan lahan komunal di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Indikator	Hak Produksi	Keterangan
Penentuan komoditas	Terbatasi Aturan Ruang (<i>regulated</i>)	Masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pertanian dilarang menanam tanaman kayu keras komersial karena lahan harus dioptimalkan melalui sistem tumpang sari di sela-sela pohon kelapa bekas HGU guna menjaga produktivitas harian dan kelestarian ekosistem pesisir. Selain itu saat ini masyarakat tidak melakukan kegiatan menggarap di lahan tersebut.
Penguasaan hasil panen	Dikuasai Penuh oleh Petani	Petani memiliki kedaulatan penuh atas hasil panen tumpang sari maupun kelapa. Distribusi hasil bumi tidak terjebak sistem ijon, memberikan kemandirian ekonomi langsung bagi subjek Reforma Agraria. Karena luasan lahan kecil, petani biasanya menjual dari rumah ke rumah.
Jaminan keberlanjutan	Rentan (<i>vulnerable</i>)	Keberlanjutan usaha sangat rentan akibat faktor agroekosistem pesisir (ancaman salinitas/air asin, keterbatasan air tawar), usia pohon kelapa bekas HGU yang menua (butuh <i>replanting</i>), serta risiko perubahan iklim laut.

Sumber: Interpretasi pengolahan triangulasi informan kunci di KRA tahun 2025

Berdasarkan tabel 5.6, terlihat bahwa masyarakat masih memiliki kontrol terhadap hasil produksi yang diperoleh dari lahan yang mereka kelola. Namun demikian, keberlanjutan aktivitas produksi masih menghadapi berbagai kendala struktural yang belum mendapatkan perlindungan secara memadai. Kondisi lingkungan pesisir yang rentan terhadap intrusi air laut dan keterbatasan sumber air tawar menyebabkan produktivitas pertanian tidak stabil. Selain itu, sebagian besar tanaman kelapa yang menjadi aset utama kawasan bekas HGU telah memasuki usia tua sehingga memerlukan program peremajaan (*replanting*) yang hingga saat penelitian dilakukan belum berjalan secara optimal.

Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak produksi masih belum terintegrasi dengan perlindungan ekonomi yang memadai. Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), perlindungan hak tidak hanya mencakup hak untuk memiliki tanah, tetapi juga hak untuk memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan dari tanah tersebut. Oleh karena itu, lemahnya dukungan terhadap keberlanjutan produksi menunjukkan bahwa perlindungan hak di Kampung Reforma Agraria masih lebih berfokus pada aspek legalitas dibandingkan aspek kesejahteraan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak dalam implementasi reforma agraria di Kampung Reforma Agraria masih didominasi oleh pendekatan administratif dan legal-formal. Negara berhasil memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah dan pembangunan permukiman, namun belum sepenuhnya mampu menghadirkan perlindungan institusional yang menjamin keberlanjutan penguasaan dan pemanfaatan aset tersebut. Lemahnya pengawasan terhadap jual beli lahan, belum terselesaikannya konflik hak garap, serta tingginya kerentanan usaha produksi menunjukkan bahwa perlindungan hak yang bersifat substantif masih belum terwujud secara optimal.

5.6 Dinamika Peningkatan Produktivitas dan Mata Pencaharian (*Productivity & Livelihood-enhancing*)

Peningkatan mata pencaharian (*livelihood-enhancing*) merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan reforma agraria yang berpihak kepada kaum miskin. Menurut Borras dan Franco (2010), keberhasilan reforma agraria tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan redistribusi tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah, melainkan harus dilihat dari sejauh mana tanah yang didistribusikan mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Dalam perspektif ini, tanah bukan sekadar aset yang memberikan keamanan tenurial, tetapi juga merupakan basis bagi berbagai strategi penghidupan yang memungkinkan masyarakat miskin memperbaiki kondisi ekonominya secara berkelanjutan.

Borras dan Franco (2010) menekankan bahwa penguasaan tanah secara legal tidak secara otomatis mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Tanah hanya akan menjadi instrumen pengentasan kemiskinan apabila didukung oleh berbagai bentuk *access reform*, seperti akses terhadap teknologi, modal, pasar, infrastruktur, serta kelembagaan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas penerima manfaat. Oleh karena itu, reforma agraria yang hanya berfokus pada redistribusi aset (*asset reform*)

tanpa diikuti penguatan akses berisiko menghasilkan keamanan tenurial tanpa transformasi ekonomi yang berarti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reforma agraria di Kampung Reforma Agraria telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan strategi penghidupan yang lebih beragam bagi masyarakat penerima manfaat. Kepemilikan tanah dan rumah telah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan tempat tinggal, sehingga sebagian sumber daya ekonomi keluarga dapat dialihkan untuk kegiatan usaha produktif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Abeng (2025) yang menunjukkan bahwa kepemilikan aset tanah di Kampung Reforma Agraria berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi (*economic safety net*) bagi masyarakat miskin.

Salah satu bentuk diversifikasi penghidupan terlihat pada pengalaman warga yang memanfaatkan lahan yang diperolehnya tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lokasi kegiatan ekonomi rumah tangga. Rumah yang dibangun di atas tanah reforma agraria digunakan sebagai warung sekaligus tempat produksi keripik yang menjadi sumber pendapatan keluarga. Sementara itu, beberapa masyarakat mengembangkan strategi penghidupan campuran (*mixed livelihood strategy*) dengan mengombinasikan kegiatan pertanian cabai, pengelolaan lahan sawah, serta aktivitas perdagangan sayur di lingkungan sekitar. Temuan ini menunjukkan bahwa tanah yang diperoleh melalui reforma agraria telah berfungsi sebagai basis bagi berbagai aktivitas ekonomi yang melampaui sektor pertanian semata.

Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanah memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar faktor produksi pertanian. Bagi masyarakat miskin, tanah merupakan bagian dari portofolio strategi penghidupan yang memungkinkan mereka mengombinasikan berbagai sumber pendapatan untuk mengurangi risiko ekonomi. Dengan demikian, reforma agraria di Kampung Reforma Agraria telah memberikan fondasi awal bagi peningkatan keamanan ekonomi rumah tangga penerima manfaat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi reforma agraria terhadap peningkatan mata pencaharian masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitas usaha akibat keterbatasan teknologi, infrastruktur, pendampingan usaha, dan kelembagaan ekonomi yang mendukung. Kondisi tersebut tercermin dari pengalaman Ibu M yang sebelumnya menerima bantuan alat produksi untuk usaha pengolahan keripik. Akan tetapi, ketika alat tersebut mengalami kerusakan, tidak tersedia mekanisme perbaikan maupun pendampingan lanjutan yang memungkinkan usaha tersebut tetap berkembang.

"...Saya pernah menerima bantuan mesin untuk usaha keripik, tetapi saat ini mesin tersebut sudah rusak sehingga produksi kembali dilakukan secara manual. Karena usia yang sudah tidak muda lagi, saya memilih mengurangi usaha dan menyerahkan pengelolaan usaha yang lebih besar kepada anak, sementara saya tetap menjalankan usaha kecil di warung..." (MMY, Pedagang, Wanita, 52 tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan masih bersifat satu kali (*one-off assistance*) dan belum didukung oleh sistem pemeliharaan yang berkelanjutan. Akibatnya, ketika sarana produksi mengalami kerusakan, penerima manfaat kembali menggunakan metode produksi manual dengan kapasitas yang lebih rendah. Selain kendala teknologi, peningkatan mata pencaharian juga terhambat oleh karakteristik biofisik lahan yang kurang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian lahan yang dikelola masyarakat memiliki kondisi rawa dengan tingkat salinitas yang cukup tinggi sehingga rentan mengalami gangguan produksi pertanian.

"...Saya mengelola lahan pertanian sendiri dengan menggarap kebun milik orang lain. Kondisi lahan berupa rawa yang dipengaruhi air asin sehingga saya memilih lahan yang lebih tinggi untuk bercocok tanam. Komoditas yang saya usahakan meliputi padi ketan hitam, padi sawah, dan cabai..." (WST, Wanita Tani, Perempuan, 70 tahun)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi risiko produksi yang tinggi akibat kondisi ekologis lahan. Intrusi air laut dan tingginya kadar garam tanah menyebabkan produktivitas pertanian menjadi tidak stabil. Dalam konteks ini, negara telah berhasil mendistribusikan tanah secara legal, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah tanah tersebut menjadi sumber daya produktif yang siap dimanfaatkan secara optimal. Ketidadaan investasi pada infrastruktur pengelolaan air dan perbaikan kualitas lahan menyebabkan masyarakat harus menanggung sendiri berbagai risiko produksi yang muncul. Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah lemahnya keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi pasca-pelatihan.

"...Saya pernah mengikuti pelatihan di luar daerah, termasuk pelatihan penggunaan mesin press plastik untuk pengemasan keripik. Namun, setelah pelatihan tidak ada pendampingan atau kelompok usaha yang berlanjut, sehingga kegiatan usaha dijalankan masing-masing. Menurut saya, masyarakat biasanya hanya berkumpul ketika ada kegiatan atau bantuan dari pemerintah..." (WST, Wanita Tani, 70 tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transfer pengetahuan yang dilakukan melalui pelatihan belum berkembang menjadi aktivitas ekonomi kolektif yang berkelanjutan. Tidak adanya kelompok usaha, koperasi, maupun kelembagaan ekonomi masyarakat menyebabkan penerima manfaat bekerja secara individual dengan kapasitas produksi yang terbatas. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh keuntungan dari skala ekonomi (*economies of scale*) yang sebenarnya dapat meningkatkan daya saing usaha mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa reforma agraria di Kampung Reforma Agraria belum diikuti oleh pembangunan kelembagaan ekonomi yang memadai. Dalam perspektif Borras dan Franco (2010), kondisi tersebut memperlihatkan belum terwujudnya *access reform* yang menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan redistribusi tanah. Tanpa dukungan kelembagaan ekonomi yang kuat, penerima manfaat akan sulit mengembangkan usaha

produktif yang mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Kondisi tersebut tercermin pula pada tingkat pendapatan masyarakat yang relatif stagnan. Meskipun kepemilikan tanah dan rumah memberikan rasa aman secara ekonomi, sebagian besar penerima manfaat belum mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan dibandingkan sebelum program berlangsung.

"Menurut saya, kondisi penghasilan tidak banyak berubah karena sejak dahulu saya tetap berdagang. Saya tidak mengelola lahan pertanian, tetapi sesekali memberikan pinjaman kepada petani yang kemudian dibayar dengan hasil panen. Namun, praktik tersebut kini sudah jarang dilakukan karena keterbatasan modal..." (MMY, Pedagang, Perempuan, 52 tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa reforma agraria telah berhasil mengurangi kerentanan ekonomi melalui penyediaan aset dasar berupa tanah dan rumah, tetapi belum mampu mendorong terjadinya transformasi ekonomi yang signifikan. Dengan kata lain, reforma agraria lebih berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial daripada sebagai instrumen mobilitas ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi reforma agraria di Kampung Reforma Agraria telah berhasil memenuhi fungsi dasar sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin melalui penyediaan tanah dan rumah yang memberikan keamanan tenurial. Akan tetapi, dalam aspek peningkatan mata pencaharian (*livelihood-enhancing*), capaian program masih relatif terbatas. Ketiadaan integrasi yang kuat antara redistribusi aset dengan reformasi akses menyebabkan tanah yang telah didistribusikan belum mampu menghasilkan transformasi ekonomi yang signifikan bagi sebagian besar penerima manfaat.

VI TINGKAT PELAKSANAAN PENATAAN AKSES DALAM PROGRAM DI KAMPUNG REFORMA AGRARIA

Pelaksanaan reforma agraria pada dasarnya tidak berhenti pada keberhasilan redistribusi tanah sebagai bentuk penataan aset, tetapi perlu dilanjutkan dengan penataan akses agar aset yang telah diterima masyarakat dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penataan akses digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari memperoleh dukungan yang memungkinkan mereka mengoptimalkan tanah yang telah diperoleh, yang mencakup penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan permodalan. Ketiga aspek tersebut menjadi penting karena kepemilikan tanah tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh sarana pendukung, pengetahuan dan kapasitas, maupun sumber modal untuk mengembangkan pemanfaatan aset. Oleh karena itu, pembahasan penataan akses dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat kondisi pelaksanaannya sekaligus keterkaitannya dengan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat setelah memperoleh akses terhadap aset Reforma Agraria.

6.1 Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur fisik menempati posisi yang sangat sentral dan bertindak sebagai urat nadi utama dalam skema pembangunan perekonomian pedesaan secara menyeluruh (Todaro dan Smith, 2015). Dalam kerangka program reforma agraria, pemberian hak atas tanah atau *asset reform* tidak akan memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan tanpa diiringi oleh ketersediaan fasilitas dasar lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur diakui sebagai prasyarat mutlak sekaligus wujud paling nyata dari keberhasilan implementasi *access reform* yang difasilitasi oleh negara pasca-redistribusi lahan (Wiradi, 2009). Ketersediaan sarana fisik dasar mulai dari kelayakan akses jalan, ketersediaan energi listrik, hingga instalasi air bersih tidak hanya berfungsi secara pragmatis untuk memecah isolasi geografis wilayah permukiman baru. Rincian distribusi evaluasi responden terhadap kualitas infrastruktur pendukung di Kampung Reforma Agraria dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. 1 Kategori, jumlah dan persentase rinci berdasarkan aspek kualitas infrastruktur pendukung di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Kualitas Infrastruktur Pendukung	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Kelayakan kondisi jalan	Rendah	0	0
	Sedang	18	36,7
	Tinggi	31	63,3
Kemudahan akses air bersih	Rendah	1	2
	Sedang	30	61,2
	Tinggi	18	36,7
Keterjangkauan listrik	Rendah	1	2

Terdapat lembaga pendidikan	Sedang	27	55,1
	Tinggi	21	42,9
	Rendah	0	0
Kelayakan fasilitas kesehatan	Sedang	28	57,1
	Tinggi	21	42,9
	Rendah	1	2
Ketersediaan bangunan lembaga keuangan	Sedang	26	53,1
	Tinggi	22	44,9
	Rendah	14	28,6
	Sedang	23	46,9
	Tinggi	12	24,5

Berdasarkan Tabel 6.1, kualitas infrastruktur pendukung di Kampung Reforma Agraria menunjukkan kondisi yang relatif baik pada sebagian besar indikator yang diamati. Dilihat dari aspek kondisi jalan, sebagian besar responden memberikan penilaian tinggi yaitu sebanyak 31 orang (63,3%), sementara 18 responden (36,7%) menilai berada pada kategori sedang dan tidak terdapat responden yang menilai rendah. Tingginya penilaian masyarakat menunjukkan bahwa akses transportasi menuju permukiman maupun lahan garapan telah tersedia dengan cukup baik. Kondisi jalan pavin blok dengan luas 2-3 meter memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari, mengangkut hasil produksi pertanian, serta menjangkau berbagai fasilitas pelayanan publik.

Kondisi yang relatif baik juga terlihat pada indikator akses air bersih. Sebanyak 30 responden (61,2%) menilai akses air bersih berada pada kategori sedang dan 18 responden (36,7%) menilai tinggi, sedangkan hanya satu responden (2%) yang memberikan penilaian rendah. Temuan ini dikarenakan sumber air PDAM yang sudah masuk di KRA sehingga sebagian besar masyarakat telah memperoleh akses terhadap sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dalam perspektif pembangunan pedesaan, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan air bersih tidak hanya mendukung kesehatan keluarga, tetapi juga meningkatkan kenyamanan bermukim bagi penerima manfaat reforma agraria.

Selanjutnya, pada indikator ketersediaan listrik terlihat bahwa sebanyak 27 responden (55,1%) memberikan penilaian sedang dan 21 responden (42,9%) memberikan penilaian tinggi, sedangkan hanya satu responden (2%) yang menilai rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jaringan listrik telah menjangkau sebagian besar rumah tangga di Kampung Reforma Agraria. Ketersediaan listrik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena mendukung berbagai aktivitas rumah tangga, pendidikan, komunikasi, hingga kegiatan ekonomi produktif. Memang ada beberapa masyarakat yang sumber listriknya bersama yang lain dan belum memiliki kilometer listrik sendiri.

Pada aspek pendidikan, mayoritas responden menilai kondisi yang ada berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 28 orang (57,1%), sedangkan 21 responden (42,9%) menilai tinggi. Tidak terdapat responden yang memberikan penilaian rendah terhadap indikator ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang relatif baik terhadap

layanan pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan untuk SD serta mudahnya akses ke sekolah lainnya baik swasta maupun negeri karena akses jalan yang baik membuat masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan anaknya.

Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditemukan pada indikator kesehatan. Sebanyak 26 responden (53,1%) menilai kondisi fasilitas kesehatan berada pada kategori sedang, sementara 22 responden (44,9%) memberikan penilaian tinggi dan hanya satu responden (2%) yang menilai rendah. Tingginya tingkat akses terhadap layanan kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat relatif mudah memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Keberadaan fasilitas kesehatan yang ada di daerah lahan reforma agraria menjadi faktor penting masyarakat mudah mengakses fasilitas berupa Klinik Kesehatan skala Kecamatan.

Meskipun sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang baik, kondisi berbeda terlihat pada indikator akses keuangan. Sebanyak 23 responden (46,9%) memberikan penilaian sedang, 14 responden (28,6%) menilai rendah, dan hanya 12 responden (24,5%) yang menilai tinggi. Dibandingkan indikator lainnya, akses keuangan merupakan aspek yang memperoleh penilaian paling rendah dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat reforma agraria masih menghadapi kendala dalam memperoleh layanan permodalan, kredit usaha, maupun akses terhadap lembaga keuangan formal. Meskipun terdapat lembaga keuangan non-formal berupa pinjaman rentenir, masyarakat tidak memilih hal tersebut dikarenakan takut tidak memiliki kestabilan ekonomi sehingga tidak mampu membayar. Selain itu pemerintah belum menghadirkan lembaga keuangan formal sebagai pilihan masyarakat dalam memperoleh modal usaha di KRA.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kampung Reforma Agraria lebih banyak berhasil pada aspek infrastruktur dasar permukiman seperti jalan, air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Winoto (2007) yang menyatakan bahwa penataan akses merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan aset tanah melalui penyediaan berbagai sarana pendukung. Infrastruktur dasar yang telah tersedia memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat sosial yang lebih baik dari kepemilikan tanah, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara umum. Pembangunan infrastruktur yang inklusif di wilayah reforma agraria merupakan bentuk intervensi ruang yang krusial untuk memastikan bahwa keadilan agraria tidak hanya berhenti pada legalitas tanah, tetapi juga pada keadilan akses terhadap layanan publik dasar (Sunito *et al*, 2020).

Meskipun capaian indikator kualitas infrastruktur pendukung secara umum dinilai sangat tinggi, evaluasi kritis tetap diperlukan bila ditinjau dari perspektif kebijakan lahan yang memihak kaum miskin (*pro-poor land policies*) menurut Borras Jr. dan Franco (2010). Mereka memberikan catatan krusial bahwa kebijakan pertanahan harus memiliki dimensi peningkatan produktivitas (*productivity-increasing*), yang mensyaratkan redistribusi tanah dibarengi dengan reformasi akses pendukung agar dapat mengangkat taraf hidup secara berkelanjutan. Kepuasan warga saat ini secara substansial lebih

merefleksikan keberhasilan pada penyediaan infrastruktur permukiman dan utilitas rumah tangga dasar. Meminjam analisis dari Akram-Lodhi (2007), keberhasilan yang hanya menyentuh aspek domestik tanpa memperkuat infrastruktur produksi akan menyebabkan lahan reforma agraria terjebak menjadi permukiman pinggiran kota (*su burbanized settlements*) alih-alih menjadi pusat produksi pangan yang mandiri. Tanpa adanya integrasi infrastruktur teknis yang mendukung pengolahan lahan, hak atas tanah yang dimiliki warga hanya akan memberikan ketentraman dalam bermukim, namun gagal memberikan kedaulatan dalam berproduksi.

6.2 Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis

Pembinaan dalam program reforma agraria merupakan instrumen rekayasa sosial yang esensial untuk memastikan bahwa subjek penerima manfaat memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dan pola pikir yang mandiri. Bimbingan teknis sangat diperlukan dalam tahapan pasca-redistribusi agar petani tidak sekadar menguasai lahan secara fisik, tetapi juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan tanah, mengadopsi inovasi pertanian tepat guna, serta mengelola manajemen usaha tani yang berorientasi pada nilai tambah (Wiradi, 2009 dan Shohibuddin, 2018).

Dalam kerangka reforma agraria, pembinaan dan bimbingan merupakan bagian integral dari penataan akses (*access reform*) yang berfungsi menjembatani kepemilikan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Redistribusi tanah pada dasarnya hanya menyediakan akses terhadap sumber daya agraria, sedangkan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut sangat bergantung pada proses pendampingan yang diterima oleh masyarakat. Pembinaan dalam program reforma agraria merupakan instrumen rekayasa sosial yang esensial untuk memastikan bahwa subjek penerima manfaat memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dan pola pikir yang mandiri. Bimbingan teknis sangat diperlukan dalam tahapan pasca-redistribusi agar petani tidak sekadar menguasai lahan secara fisik, tetapi juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan tanah, mengadopsi inovasi pertanian tepat guna, serta mengelola manajemen usaha tani yang berorientasi pada nilai tambah (Wiradi, 2009; Shohibuddin, 2018). Rincian distribusi evaluasi responden terhadap banyaknya pembinaan dan bimbingan di Kampung Reforma Agraria dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 2 Kategori, jumlah dan persentase rinci banyaknya pembinaan dan bimbingan di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Banyaknya Pembinaan dan bimbingan Kelompok	Kategori	Jumlah	Persentase %
Keikutsertaan dalam kelompok	Rendah	35	71,4
	Sedang	11	22,4
	Tinggi	3	6,1
Terbentuk kelompok mandiri	Rendah	40	81,6
	Sedang	8	16,3
	Tinggi	1	2,0
Akses teknologi	Rendah	9	18,4
	Sedang	35	71,4

Akses pasar	Tinggi	5	10,2
	Rendah	30	61,2
	Sedang	13	26,5
Dampak terhadap peningkatan pendapatan	Tinggi	6	12,2
	Rendah	27	55,1
	Sedang	18	36,7
	Tinggi	4	8,2

Berdasarkan Tabel 6.2, indikator keikutsertaan dalam kelompok menunjukkan capaian yang relatif rendah. Sebanyak 35 responden (71,4%) menilai keikutsertaan dalam kelompok berada pada kategori rendah, sedangkan 11 responden (22,4%) menilai sedang dan hanya 3 responden (6,1%) yang menilai tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum terlibat secara aktif dalam kelompok-kelompok ekonomi maupun organisasi yang berfungsi sebagai wadah pembelajaran dan kerja sama. Hal ini diindikasikan karena tidak terbentuknya kelompok yang diinisiasi oleh pemerintah melalui program reforma agraria ini. Padahal, keberadaan kelompok memiliki peran strategis dalam memperkuat modal sosial, meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat, serta mempermudah akses terhadap berbagai program pemberdayaan yang disediakan pemerintah maupun lembaga pendukung lainnya.

Rendahnya tingkat partisipasi kelompok tersebut berkorelasi dengan indikator terbentuknya kelompok mandiri yang juga menunjukkan capaian sangat rendah. Sebanyak 40 responden (81,6%) menilai kelompok mandiri berada pada kategori rendah, 8 responden (16,3%) menilai sedang, dan hanya 1 responden (2%) yang menilai tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat tidak terbentuk secara masif dan belum ada yang yang mampu berjalan secara mandiri. Ketiadaan kelembagaan yang kuat menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi dan program pemberdayaan sulit dipertahankan setelah pendampingan berakhir. Akibatnya, masyarakat cenderung kembali bekerja secara individual sehingga potensi kerja sama dan penguatan posisi tawar menjadi tidak berkembang secara optimal.

Pada indikator akses teknologi, mayoritas responden memberikan penilaian sedang yaitu sebanyak 35 orang (71,4%). Sementara itu, 9 responden (18,4%) menilai rendah dan hanya 5 responden (10,2%) menilai tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat pernah memperoleh akses terhadap teknologi maupun pelatihan keterampilan tertentu, namun tingkat pemanfaatannya belum optimal. Pembangunan pabrik porang yang awalnya menjadi terobosan namun akhirnya tidak berjalan serta kegiatan pemberdayaan yang tidak berkelanjutan. Berdasarkan data pendidikan yang dikumpulkan, penerima manfaat banyak yang lulusan SD dan bahkan tidak sekolah sehingga membuat sulitnya proses pembelajaran teknologi. Akibatnya, inovasi yang diperkenalkan belum mampu menghasilkan perubahan signifikan terhadap produktivitas usaha masyarakat.

Kondisi yang lebih memprihatinkan terlihat pada indikator akses pasar. Sebanyak 30 responden (61,2%) menilai akses pasar berada pada kategori rendah, 13 responden (26,5%) berada pada kategori sedang, dan hanya 6 responden (12,2%) yang menilai tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memasarkan



hasil usaha maupun produk olahan yang dihasilkan. Keterbatasan jaringan pemasaran menyebabkan produk yang dihasilkan hanya beredar pada lingkup pasar lokal dengan nilai tambah yang relatif terbatas. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai sendiri serta sulit untuk melakukan kegiatan produksi mandiri setelah adanya pelatihan.

Rendahnya akses pasar pada akhirnya berdampak pada indikator pendapatan. Sebanyak 27 responden (55,1%) menilai pendapatan berada pada kategori rendah, 18 responden (36,7%) menilai sedang, dan hanya 4 responden (8,2%) yang menilai tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari pelaksanaan reforma agraria belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Kepemilikan lahan memang memberikan kepastian hak atas tanah dan keamanan bermukim, namun belum secara signifikan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Mata pencaharian masyarakat yang tidak seragam dan hanya mengandalkan satu sektor dengan keterbatasan lahan dan pengetahuan menyebabkan pendapatan masyarakat hanya berkisar di angka 500 ribu sampai 1,5 juta rupiah perbulan.

Secara umum, hasil pada kelima indikator tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan di Kampung Reforma Agraria masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kelembagaan kelompok, pemasaran produk, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun masyarakat telah memperoleh beberapa bentuk pelatihan dan dukungan teknis, manfaat yang dihasilkan belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas model pembinaan yang selama ini diterapkan agar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat penerima manfaat.

Perspektif Ilmu Penyuluhan yang dikemukakan oleh Van den Ban dan Hawkins (1999) menegaskan bahwa program bimbingan dan penyuluhan kerap kali terjebak pada pendekatan instruksional yang bersifat *top-down (transfer of technology)*, di mana materi yang diberikan bersifat seragam dan berorientasi pada penyelesaian proyek semata, alih-alih merespons kebutuhan dan masalah spesifik (*problem-solving capacity*) yang dihadapi petani di lapangan.

Ketidakselarasan antara materi penyuluhan dengan realitas ekologi dan ekonomi lokal inilah yang menyebabkan ilmu yang ditransfer sulit diadopsi menjadi lompatan produktivitas. Lebih lanjut, temuan ini mempertegas tesis Wiradi (2009) yang menyatakan bahwa kelemahan struktural dalam program reforma agraria di Indonesia sering kali terletak pada fase pasca-redistribusi. Dalam perspektif Winoto (2007), *access reform* tidak hanya sebatas memberikan pelatihan teknis (*one-off charity*), melainkan sebuah rangkaian kegiatan berkesinambungan yang juga harus bermuara pada pembangunan kelembagaan ekonomi petani yang mandiri. Kenyataannya di lapangan, meskipun warga pernah mendapatkan pelatihan pengemasan dan pengolahan pangan seperti penggunaan mesin press plastik, transfer pengetahuan tersebut terputus karena ketiadaan wadah organisasi atau kelompok lanjutan yang solid. Kekosongan kelembagaan ini memaksa penerima manfaat kembali bekerja secara sendiri-sendiri, sehingga gagal

menciptakan skala ekonomi (*economies of scale*) yang krusial untuk memperkuat posisi tawar mereka di pasar dan menekan biaya operasional.

Lebih jauh, stagnasi pada aspek pembinaan ini dapat dikritisi menggunakan pisau analisis kebijakan pro-poor dari Borras Jr. dan Franco (2010), khususnya pada indikator peningkatan produktivitas (*productivity-increasing*) dan peningkatan mata pencaharian (*livelihood-enhancing*). Borras Jr. dan Franco secara konsisten memperingatkan bahwa redistribusi aset tanpa jaminan reformasi akses yang mencakup teknologi dan pemeliharaan berkelanjutan berisiko gagal mengangkat taraf hidup penerima manfaat. Hal ini terbukti dari fenomena kemunduran teknologi (*technological regression*) yang dialami warga, seperti kasus kerusakan mesin pembuat keripik yang memaksa warga kembali pada produksi manual karena tidak tersedianya dukungan teknisi atau mekanisme perbaikan lanjutan.

6.3 Ketersediaan Dukungan Modal

Kesempatan dalam mengakses modal merupakan pilar krusial dalam fase penataan akses (*access reform*) yang berfungsi untuk mentransformasi aset tanah menjadi modal produktif bagi peningkatan kesejahteraan petani (Shohibuddin, 2018). Tanpa adanya skema pembiayaan yang inklusif, redistribusi lahan hanya akan berhenti pada penguasaan ruang tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang berarti. Dalam kerangka reforma agraria, dukungan modal berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha produktif, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas skala usaha, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan informal yang cenderung merugikan petani.

Menurut Winoto (2007), dukungan modal merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan *access reform* karena menjadi jembatan antara aset yang dimiliki masyarakat dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Dalam mengakses modal merupakan pilar krusial dalam fase penataan akses (*access reform*) yang berfungsi untuk mentransformasi aset tanah menjadi modal produktif bagi peningkatan kesejahteraan petani (Shohibuddin, 2018). Tanpa adanya skema pembiayaan yang inklusif, redistribusi lahan hanya akan berhenti pada penguasaan ruang tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang berarti.

Tabel 6. 3 Kategori, jumlah dan persentase banyaknya dukungan modal di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Banyaknya Dukungan Modal	Kategori	Jumlah	Persentase
Pengetahuan bantuan modal pemerintah	Rendah	34	69,4
	Sedang	10	20,4
	Tinggi	5	10,2
Penerimaan bantuan modal pemerintah	Rendah	37	75,5
	Sedang	9	18,4
	Tinggi	3	6,1
Kemudahan akses modal pemerintah	Rendah	23	46,9
	Sedang	20	40,8
	Tinggi	6	12,2
Sertifikat sebagai agunan bank	Rendah	8	16,3
	Sedang	34	69,4

Kemudahan pengajuan pinjaman bank	Tinggi	7	14,3
	Rendah	19	38,8
	Sedang	13	26,5
Manfaat pinjaman bank	Tinggi	17	34,7
	Rendah	28	57,1
	Sedang	9	18,4
Pengetahuan keberadaan rentenir	Tinggi	12	24,5
	Rendah	27	55,1
	Sedang	17	34,7
Manfaat pinjaman rentenir	Tinggi	5	10,2
	Rendah	31	63,3
	Sedang	12	24,5
Preferensi meminjam ke rentenir	Tinggi	6	12,2
	Rendah	33	67,3
	Sedang	10	20,4
	Tinggi	6	12,2

Berdasarkan Tabel 6.3, indikator pengetahuan mengenai bantuan modal pemerintah menunjukkan capaian yang relatif rendah. Sebanyak 34 responden (69,4%) berada pada kategori rendah, sedangkan 10 responden (20,4%) berada pada kategori sedang dan hanya 5 responden (10,2%) yang berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki informasi yang memadai mengenai program bantuan modal yang disediakan pemerintah. Keterbatasan informasi tersebut mengindikasikan masih lemahnya proses sosialisasi dan diseminasi program kepada masyarakat penerima manfaat reforma agraria.

Rendahnya tingkat pengetahuan tersebut sejalan dengan indikator penerimaan bantuan modal pemerintah. Sebanyak 37 responden (75,5%) menyatakan berada pada kategori rendah, sementara hanya 3 responden (6,1%) yang berada pada kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum pernah menerima bantuan modal usaha secara langsung dari pemerintah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dukungan permodalan yang diberikan kepada masyarakat masih belum menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata.

Meskipun demikian, pada indikator kemudahan akses modal pemerintah terlihat kondisi yang relatif lebih baik. Sebanyak 20 responden (40,8%) memberikan penilaian sedang dan 6 responden (12,2%) memberikan penilaian tinggi, sementara 23 responden (46,9%) masih menilai rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menilai terdapat peluang untuk mengakses bantuan modal pemerintah, namun prosedur dan persyaratan yang ada masih dianggap cukup sulit bagi sebagian penerima manfaat. Akses ini berupa penjaminan sertifikat tanah sehingga memberikan tingkat kepercayaan bank kepada masyarakat KRA untuk melakukan pinjaman modal. Hal tersebut bisa dilihat pada indikator pemanfaatan tanah sebagai agunan bank. Namun tidak semua masyarakat berani untuk melakukan peminjaman tersebut. Sebanyak 34 responden (69,4%) memberikan penilaian sedang dan 7 responden (14,3%) memberikan penilaian tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah yang diperoleh melalui reforma agraria pada dasarnya telah memiliki potensi untuk digunakan sebagai jaminan dalam mengakses kredit perbankan.

Hal tersebut terlihat pada indikator kemudahan pengajuan pinjaman bank yang menunjukkan distribusi penilaian yang relatif beragam. Sebanyak 19 responden (38,8%) menilai rendah, 13 responden (26,5%) menilai sedang, dan 17 responden (34,7%) menilai tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mampu mengakses layanan perbankan, sementara sebagian lainnya masih menghadapi hambatan administratif, persyaratan kelayakan usaha, maupun keterbatasan kemampuan dalam memenuhi prosedur pengajuan kredit.

Meskipun terdapat masyarakat yang berhasil memperoleh pinjaman dari bank, manfaat yang dirasakan masih relatif terbatas. Sebanyak 28 responden (57,1%) menilai manfaat pinjaman bank berada pada kategori rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa akses terhadap kredit belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Rendahnya manfaat yang dirasakan disebabkan oleh keterbatasan jumlah pinjaman, penggunaan dana yang belum produktif dan belum berkembangnya usaha ekonomi yang mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, indikator pengetahuan mengenai keberadaan rentenir menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori rendah yaitu sebanyak 27 orang (55,1%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan informal relatif tidak terlalu dominan. Temuan tersebut diperkuat oleh indikator manfaat pinjaman rentenir yang menunjukkan bahwa 63,3 persen responden berada pada kategori rendah. Artinya, keberadaan rentenir belum menjadi sumber pembiayaan utama bagi sebagian besar masyarakat Kampung Reforma Agraria.

Hal serupa terlihat pada indikator preferensi meminjam kepada rentenir. Sebanyak 33 responden (67,3%) berada pada kategori rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak menjadikan rentenir sebagai pilihan utama dalam memperoleh modal usaha. Kondisi tersebut merupakan indikasi positif karena memperlihatkan bahwa masyarakat masih berupaya menghindari sumber pembiayaan informal yang umumnya memiliki tingkat bunga tinggi dan berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset tanah belum sepenuhnya diikuti oleh akses terhadap sumber pembiayaan yang mampu mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Dominasi pada kategori sedang ini merefleksikan bahwa meskipun masyarakat mengetahui atau pernah menerima bantuan finansial maupun non-finansial dari program pemerintah, kemudahan dalam mengakses modal produktif khususnya dari lembaga keuangan formal seperti perbankan masih dirasakan terbatas. Fenomena ini sekaligus menjadi kritik empiris terhadap tesis Hernando de Soto (2000) mengasumsikan bahwa legalisasi aset akan serta-merta mengubah tanah menjadi modal hidup (*live capital*) yang dapat diagunkan ke bank.

Dalam kajian sosiologi ekonomi pedesaan, ketiadaan dukungan modal negara yang inklusif ini sangat berisiko menjerumuskan kembali petani ke dalam jerat relasi patron-klien seperti ketergantungan pada tengkulak atau pelepas uang informal (rentenir). Sebagaimana diperingatkan oleh Wiradi (2009), kegagalan fasilitasi *access reform* di sektor permodalan



ini pada akhirnya akan menghambat laju akumulasi modal ekonomi petani, sekaligus mendisrupsi upaya kemandirian kelas sosial agraris yang menjadi cita-cita utama reforma agraria.

Dalam perspektif Winoto (2007), keberhasilan *access reform* sangat bergantung pada ketersediaan dukungan permodalan yang memadai agar tanah yang diberikan tidak sekadar menjadi aset pasif. Pada realitasnya di lapangan, meskipun negara telah hadir memberikan bantuan sosial seperti beras dan sembako sebagai jaring pengaman, dukungan modal riil untuk menggerakkan usaha tani sangat minim. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang secara teoretis diharapkan dapat membentuk badan usaha patungan atau memfasilitasi akses permodalan bagi subjek reforma agraria, justru belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal dan malah terjebak dalam konflik pengelolaan lahan garapan dengan warga.

Kerangka kebijakan pertanahan yang memihak kaum miskin (*pro-poor land policies*) dari Borras Jr. dan Franco (2010) secara tegas memperingatkan bahwa redistribusi tanah tanpa disertai reformasi akses yang komprehensif, termasuk dukungan permodalan, berisiko gagal mengangkat taraf hidup penerima manfaat secara berkelanjutan.. Bahaya laten dari ketiadaan akses modal ini adalah memicu fenomena redistribusi terbalik (*reverse redistribution*), di mana himpitan ekonomi pada akhirnya dapat memaksa masyarakat miskin pedesaan untuk menjual aset lahan mereka kepada pendatang atau kelompok pemodal kaya. Dengan demikian, pemenuhan dukungan modal yang masih berada pada tahap sedang ini membuktikan bahwa program reforma agraria belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transformasi (*productivity-increasing*) kelas sosial.

6.4 Ringkasan Bab

Pelaksanaan program Reforma Agraria di Desa Mekarsari telah terbukti berhasil mengamankan hak ruang hidup (*rights-securing*) bagi masyarakat miskin melalui legalisasi aset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Keberhasilan pilar penataan aset (*asset reform*) ini secara menonjol ditandai oleh terwujudnya keadilan distributif yang inklusif dan sensitif gender, di mana 36,73% pemegang hak secara mandiri adalah perempuan. Pengakuan legal ini membongkar bias patriarki dalam sistem penguasaan lahan komunal sekaligus memberikan jaminan keamanan tenurial dan otonomi spasial bagi kelompok perempuan. Melalui kepemilikan aset tersebut, perempuan diakui sebagai subjek hukum independen, menjadikan kaveling perumahan sebagai basis perlindungan yang kuat dari ancaman kerentanan kehilangan ruang tinggal.

Meskipun program berhasil mengamankan hak kepemilikan, penataan akses (*access reform*) mengalami stagnasi sehingga gagal mendorong peningkatan produktivitas di sektor agraris. Hambatan biofisik berupa lahan marginal bersalinitas tinggi, serta minimnya dukungan teknologi dan modal, membuat lahan hasil redistribusi tidak menjadi motor akumulasi ekonomi. Merespons kebuntuan ini, masyarakat melakukan diversifikasi strategi nafkah: mayoritas laki-laki beralih menjadi buruh informal di luar sektor pertanian, sementara perempuan menunjukkan resiliensi dengan merekayasa fungsi hunian menjadi ruang ekonomi mikro seperti berdagang. Realitas

tersebut menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat tanpa integrasi dukungan akses yang komprehensif hanya menempatkan aset reforma agraria sebagai jaring pengaman sosial untuk bertahan hidup, bukan sebagai mesin penggerak kedaulatan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Di sisi lain, pelaksanaan pilar penataan akses pada dimensi penyediaan infrastruktur di Kampung Reforma Agraria menunjukkan keberhasilan yang sangat mengesankan, terbukti dari tingkat kepuasan masyarakat sebesar yang tinggi. Intervensi negara berhasil menghadirkan fasilitas dasar yang inklusif akses jalan layak, jaringan listrik, dan instalasi air bersih yang tidak hanya memecah isolasi geografis tetapi juga mentransformasi kawasan lahan redistribusi menjadi ekosistem permukiman terintegrasi dan layak huni. Keberhasilan penyediaan utilitas dasar ini efektif meminimalkan kerentanan spasial warga dan menegaskan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan agraria yang melampaui sekadar legalitas tanah menuju pemerataan akses terhadap layanan publik esensial.

Meskipun kepuasan terhadap infrastruktur fisik mencapai angka hampir maksimal, capaian itu sejatinya baru mencerminkan keberhasilan pemenuhan utilitas domestik dan kenyamanan hunian, bukan peningkatan produktivitas agraris. Ketidadaan integrasi infrastruktur teknis pendukung produksi seperti sistem tata kelola air yang andal untuk pertanian, fasilitas irigasi yang adaptif terhadap lahan salin, dan akses modal untuk investasi teknologi menghambat optimalisasi nilai ekonomi atas aset tanah. Tanpa penguatan infrastruktur produksi tersebut, kawasan hasil redistribusi berisiko stagnasi dan beralih fungsi menjadi permukiman pinggiran.

Kondisi infrastruktur yang belum berpihak pada produksi ini berkaitan erat dengan capaian pembinaan dan bimbingan di Kampung Reforma Agraria yang cenderung moderat, di mana mayoritas masyarakat (81,63%) menilai program pada kategori sedang. Stagnasi pasca-redistribusi muncul karena penyuluhan masih mengandalkan pendekatan instruksional top-down dan orientasi pada penyelesaian proyek semata (*transfer of technology*). Materi bimbingan yang seragam gagal merespons kebutuhan serta masalah lokal yang spesifik, sehingga kapasitas pemecahan masalah petani tidak berkembang dan transfer pengetahuan sulit diadopsi menjadi lompatan produktivitas. Untuk mengatasi kebuntuan ini diperlukan sinergi antara penyediaan infrastruktur produksi yang tepat guna dan model pembinaan partisipatif yang kontekstual, agar penerima manfaat reforma agraria benar-benar berubah menjadi penggerak kedaulatan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Kelemahan mendasar dalam program pembinaan semakin diperparah oleh absennya pembangunan kelembagaan ekonomi yang berkesinambungan. Pelatihan teknis yang diberikan kerap berakhir sebagai bantuan sesaat (*one-off charity*), sehingga warga kembali terfragmentasi dan memproduksi secara individual tanpa wadah kelompok lanjutan yang mampu menciptakan skala ekonomi (*economies of scale*) di pasar. Ketidadaan pendampingan teknis berkelanjutan memicu kemunduran teknologi (*technological regression*), di mana masyarakat terpaksa kembali ke praktik produksi manual karena tidak ada akses untuk perbaikan atau pemeliharaan fasilitas. Realitas ini menunjukkan bahwa tanpa integrasi pembinaan kelembagaan dan dukungan



teknologi jangka panjang, lahan hasil redistribusi berisiko gagal memenuhi prinsip peningkatan produktivitas (*productivity-increasing*) dan perluasan kapasitas mata pencaharian (*livelihood-enhancing*) bagi kelompok miskin.

Kondisi kelembagaan yang rapuh berkaitan erat dengan keterbatasan akses modal di Kampung Reforma Agraria, di mana mayoritas masyarakat menilai ketersediaan dukungan pembiayaan pada kategori sedang. Meskipun negara menyediakan bantuan sosial dasar sebagai jaring pengaman, inklusi finansial untuk pembiayaan produktif dari lembaga formal masih rendah. Legalisasi aset tidak otomatis mengubah tanah menjadi modal hidup yang dapat diagunkan. Disfungsi kelembagaan lokal, termasuk BUMDes yang belum mampu memfasilitasi permodalan dan sering terjebak konflik internal, memaksa warga mengandalkan modal mandiri yang terbatas atau terjatuh pinjaman informal yang merugikan. Tanpa perbaikan simultan pada pembinaan kelembagaan, dukungan teknologi, dan akses pembiayaan formal, upaya penataan akses berisiko hanya menghasilkan permukiman yang layak huni tanpa mampu mengubah kepemilikan tanah menjadi basis kedaulatan produksi dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Minimnya dukungan modal riil ini berdampak langsung pada terhambatnya laju akumulasi ekonomi dan upaya kemandirian masyarakat agraris. Tanpa adanya injeksi permodalan yang inklusif, warga penerima manfaat akan terus terperangkap dalam siklus ekonomi subsisten yang menahan fungsi lahan sebagai instrumen peningkatan produktivitas (*productivity-increasing*). Ketimpangan antara kepemilikan aset dan ketiadaan fasilitas kredit ini bahkan menyimpan bahaya laten berupa fenomena redistribusi terbalik (*reverse redistribution*), di mana himpitan ekonomi berpotensi memaksa petani miskin untuk menjual kembali aset lahannya kepada kelompok pemodal. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa skema pembiayaan operasional yang memadai, program redistribusi hanya akan berhenti pada penyerahan ruang fisik belaka dan berisiko gagal menciptakan transformasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

VII HUBUNGAN PENATAAN AKSES DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Reforma Agraria tidak hanya bertujuan menciptakan pemerataan penguasaan tanah melalui penataan aset, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan akses. Keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari redistribusi tanah atau penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan dari sejauh mana penataan akses mampu mendorong masyarakat memanfaatkan aset tersebut secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, capaian penataan akses di Kampung Reforma Agraria menunjukkan variasi pada aspek penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan permodalan. Oleh karena itu, bab ini menganalisis hubungan antara penataan akses dengan kesejahteraan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana intervensi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat yang ditinjau dari aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan, taraf konsumsi, kemiskinan, dan hubungan sosial masyarakat.

7.1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat KRA

Taraf Kesehatan menjadi perhatian penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2015), kesehatan dan gizi bukan sekadar akibat dari tingginya pendapatan, melainkan prasyarat utama (sasaran pokok) dari pembangunan manusia itu sendiri untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Dalam konteks masyarakat pedesaan, pemenuhan gizi keluarga menjadi indikator paling riil untuk mengukur terentaskannya garis kemiskinan dan membaiknya kesejahteraan rumah tangga (Sajogyo, 1994). Rincian distribusi tingkat kesehatan responden di Kampung Reforma Agraria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 1 Jumlah dan persentase akses pelayanan kesehatan di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Akses Pelayanan Kesehatan	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan	Rendah	1	2,0
	Sedang	12	24,5
	Tinggi	36	73,5
	Total	49	100,0
Kepemilikan jaminan kesehatan	Rendah	42	85,7
	Sedang	6	12,2
	Tinggi	1	2,0
	Total	49	100,0
Kondisi kesehatan anggota keluarga	Rendah	36	73,5
	Sedang	7	14,3
	Tinggi	6	12,2
	Total	49	100,0

Berdasarkan tabel 7.1, indikator kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan didominasi oleh kategori tinggi, yaitu sebanyak 36 responden (73,5%), sedangkan kategori sedang sebanyak 12 responden (24,5%) dan kategori rendah hanya 1 responden (2,0%). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat relatif mudah menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudahan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan reforma agraria, terutama perbaikan akses jalan menuju kawasan permukiman dan lahan produktif. Infrastruktur yang lebih baik tidak hanya mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mempercepat mobilitas menuju fasilitas pelayanan publik, termasuk puskesmas dan layanan kesehatan lainnya.

Berbeda dengan kondisi tersebut, kepemilikan jaminan kesehatan masih didominasi oleh kategori rendah, yaitu sebanyak 42 responden (85,7%). Hasil ini menunjukkan bahwa kemudahan menjangkau fasilitas kesehatan belum diikuti dengan kepemilikan perlindungan kesehatan yang memadai. Selama pelaksanaan Reforma Agraria, program yang dijalankan lebih banyak diarahkan pada penguatan hak atas tanah, penyediaan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengelolaan lahan produktif. Oleh karena itu, manfaat yang dirasakan masyarakat lebih banyak berkaitan dengan peningkatan akses terhadap sumber penghidupan dibandingkan peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan.

Sementara itu, pada indikator kondisi kesehatan anggota keluarga, mayoritas responden berada pada kategori rendah, yaitu sebanyak 36 responden (73,5%). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan akses fisik menuju pelayanan kesehatan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kondisi kesehatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria memberikan manfaat yang lebih nyata dalam menciptakan akses terhadap sarana pendukung penghidupan, sedangkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kemampuan rumah tangga dalam memanfaatkan layanan kesehatan serta kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga.

Temuan empiris ini sangat koheren dengan kerangka konseptual pengukuran kesejahteraan yang dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana aspek kesehatan diangkat sebagai variabel fundamental yang menentukan kualitas fisik sumber daya manusia di suatu wilayah. Ketersediaan akses kesehatan yang mudah dan terjangkau di Kampung Reforma Agraria membuktikan bahwa negara telah hadir dalam menciptakan fondasi kelayakan hidup dasar bagi masyarakat penerima manfaat.

Meskipun pemenuhan hak dasar pada dimensi kesehatan ini telah terwujud secara optimal, temuan ini tetap perlu didudukkan secara kritis menggunakan perspektif kebijakan pertanahan yang memihak kaum miskin (*pro-poor land policies*) dari Borras Jr. dan Franco (2010). Mudah dan terjaminnya akses kesehatan warga saat ini membuktikan bahwa program reforma agraria telah berhasil berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*safety net*) yang tangguh. Akan tetapi, kualitas fisik sumber daya manusia yang prima tersebut secara ideal harus mampu dikapitalisasi untuk mendorong indikator peningkatan produktivitas (*productivity-increasing*) di lahan garapan.

7.2 Akses Pendidikan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Merujuk pada pandangan Todaro dan Smith (2015), pendidikan memainkan peran sentral tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja, tetapi juga untuk memperluas akses masyarakat dalam menyerap informasi dan inovasi pertanian. Rincian distribusi responden berdasarkan kemampuan mengakses pendidikan dan pelatihan di Kampung Reforma Agraria dapat dilihat pada Tabel 7.3 berikut:

Tabel 7. 2 Jumlah dan persentase akses pendidikan dan pelatihan masyarakat di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Kemampuan Akses Pendidikan	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kemudahan biaya pendidikan	Rendah	29	59,2
	Sedang	12	24,5
	Tinggi	8	16,3
	Total	49	100,0
Keikutsertaan pelatihan	Rendah	46	93,9
	Sedang	3	6,1
	Tinggi	0	0,0
	Total	49	100,0

Berdasarkan tabel 7.3, indikator kemudahan biaya pendidikan didominasi oleh kategori rendah, yaitu sebanyak 29 responden (59,2%), sedangkan kategori sedang sebanyak 12 responden (24,5%) dan kategori tinggi sebanyak 8 responden (16,3%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih mengalami keterbatasan dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak meskipun telah memperoleh manfaat dari program Reforma Agraria. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan lahan Reforma Agraria belum mampu memberikan peningkatan pendapatan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *access reform* yang lebih difokuskan pada penyediaan hak atas tanah, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat masih berkembang secara bertahap.

Pada indikator keikutsertaan pelatihan, hampir seluruh responden berada pada kategori rendah, yaitu sebanyak 46 responden (93,9%), sedangkan kategori sedang hanya 3 responden (6,1%) dan tidak terdapat responden pada kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat belum dilaksanakan secara intensif dan belum menjangkau seluruh penerima manfaat. Dalam pelaksanaan penataan akses di Kampung Reforma Agraria, pembinaan lebih banyak dilakukan pada tahap awal program dan belum berlangsung secara berkelanjutan. Akibatnya, kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan masih terbatas, sehingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari *access reform* belum berjalan secara optimal.

Dominasi pada kategori sedang ini secara empiris mengindikasikan bahwa kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan, tingkat

partisipasi dalam peningkatan kapasitas keterampilan, serta aspirasi pendidikan lanjutan bagi anak sudah berjalan cukup baik, meskipun belum mencapai tahap optimalisasi yang ditopang sepenuhnya oleh kemandirian ekonomi dari hasil garapan lahan. Kondisi ini merupakan fenomena yang logis dalam fase transisi pembangunan masyarakat agraris.

Fakta empiris ini sejalan dengan kerangka konseptual pengukuran kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana pendidikan diinterpretasikan sebagai variabel kapitalisasi intelektual yang menentukan kemampuan adaptasi dan daya saing masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Gerungan (2024), pendidikan bagi masyarakat agraria berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial vertikal yang memungkinkan mereka untuk mengadopsi inovasi teknologi dan manajemen usaha tani yang lebih modern. Kesadaran akan pentingnya pendidikan formal bagi anak serta pendidikan non-formal (pelatihan) bagi orang dewasa di Kampung Reforma Agraria merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya. Mengacu pada tesis Martono (2021) mengenai sosiologi perubahan sosial, sinergi antara pendidikan formal dan non-formal di wilayah redistribusi lahan menciptakan masyarakat pembelajar yang lebih resilien terhadap perubahan iklim ekonomi.

Analisis secara kritis menggunakan perspektif kebijakan pertanian yang memihak kaum miskin (*pro-poor land policies*) dari Borras Jr. dan Franco (2010). Kuatnya aspirasi warga untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi masih berbenturan dengan realitas kemampuan akumulasi modal. Mengingat dukungan modal dan pembinaan usaha dari program penataan akses (*access reform*) masih terbatas, surplus pendapatan dari lahan pertanian belum cukup kuat untuk membiayai pendidikan tinggi secara mandiri tanpa adanya risiko ekonomi bagi rumah tangga. Dengan kata lain, lahan redistribusi saat ini baru berhasil mengamankan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah sebagai jaring pengaman (*safety net*), namun belum sepenuhnya berfungsi sebagai penggerak kesejahteraan (*livelihood-enhancing*) yang mampu membiayai investasi kapitalisasi intelektual jangka panjang secara paripurna.

Meskipun capaian pada dimensi pendidikan menunjukkan perkembangan yang cukup positif, manfaat pendidikan sebagai investasi modal manusia pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk mengonversi pengetahuan, keterampilan, dan aspirasi tersebut ke dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Dalam perspektif pembangunan manusia, pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia seharusnya diikuti oleh terbukanya kesempatan kerja yang mampu memberikan pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik (Todaro dan Smith, 2015). Upaya mengonversi kegiatan pelatihan menjadi produktivitas ekonomi ini tentunya sangat bergantung pada ketersediaan, kapasitas, dan kesempatan kerja di dalam struktur kependudukan warga itu sendiri.

Tabel 7. 3 Jumlah dan persentase kesempatan kerja di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Kesempatan Kerja	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Peran lahan RA dalam menciptakan lapangan kerja	Rendah	36	73,5
	Sedang	9	18,4
	Tinggi	4	8,2
	Total	49	100,0
Stabilitas pekerjaan	Rendah	19	38,8
	Sedang	21	42,9
	Tinggi	9	18,4
	Total	49	100,0
Kesesuaian keterampilan dengan usaha	Rendah	8	16,3
	Sedang	24	49,0
	Tinggi	17	34,7
	Total	49	100,0

Berdasarkan tabel 7.3, aspek kesempatan kerja di Kampung Reforma Agraria menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari pelaksanaan reforma agraria belum sepenuhnya diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja baru. Pada indikator peran lahan reforma agraria dalam menciptakan lapangan kerja, mayoritas responden berada pada kategori rendah, yaitu sebanyak 36 responden (73,5%), sedangkan kategori sedang sebanyak 9 responden (18,4%) dan kategori tinggi hanya 4 responden (8,2%). Temuan ini menunjukkan bahwa lahan reforma agraria lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan rumah tangga penerima manfaat, namun belum berkembang menjadi usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja baru.

Pada indikator stabilitas pekerjaan, sebagian besar responden berada pada kategori sedang, yaitu 21 responden (42,9%), diikuti kategori rendah sebanyak 19 responden (38,8%), dan kategori tinggi sebanyak 9 responden (18,4%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pekerjaan masyarakat setelah pelaksanaan reforma agraria relatif lebih stabil dibandingkan sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya bergantung pada pemanfaatan lahan reforma agraria. Sebagian besar masyarakat masih melakukan diversifikasi mata pencaharian sebagai nelayan, anak buah kapal (ABK), maupun pedagang untuk menjaga keberlangsungan pendapatan keluarga. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik lahan yang didominasi rawa bersalininitas tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang besar dan memiliki risiko usaha yang tinggi.

Sementara itu, pada indikator kesesuaian keterampilan dengan usaha, mayoritas responden berada pada kategori sedang (49,0%) dan tinggi (34,7%), sedangkan kategori rendah hanya 16,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah memiliki keterampilan yang cukup sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Namun, kesesuaian keterampilan tersebut belum mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara optimal karena belum diimbangi dengan dukungan penataan akses yang memadai, seperti penguatan kelembagaan ekonomi, pendampingan usaha, dan akses permodalan. Akibatnya, aset tanah yang diperoleh melalui reforma agraria



belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana peningkatan produktivitas dan pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan (*livelihood-enhancing*).

Temuan ini sejalan dengan kerangka konseptual pengukuran kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana kependudukan diposisikan sebagai faktor kontekstual krusial yang merepresentasikan potensi sekaligus beban suatu wilayah. Mengacu pada perspektif kependudukan kontemporer dari Ananta *et al.* (2021), fenomena ini disebut sebagai penguatan daya rekat spasial, di mana aset tanah tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan identitas sosial dan kepastian masa depan bagi generasi produktif.

Perspektif kebijakan pertanian yang memihak kaum miskin (*pro-poor land policies*) dari Borras Jr. dan Franco (2010) melihat retensi penduduk yang tertahan di level sedang ini merefleksikan bahwa fungsi peningkatan mata pencaharian (*livelihood-enhancing*) dari tanah redistribusi belum teraktualisasi secara penuh. Mengingat indikator sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan modal masih berada di level sedang, masyarakat sangat mungkin memilih bertahan di desa bukan karena melimpahnya surplus ekonomi dari sektor agraris, melainkan karena aset rumah dan lahan garapan tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dasar (*safety net*) untuk meminimalisasi biaya hidup.

Dalam konteks Kampung Reforma Agraria, hubungan tersebut menjadi sangat penting untuk dianalisis mengingat tujuan utama redistribusi tanah bukan hanya memberikan kepastian hak atas lahan, melainkan juga menciptakan sumber penghidupan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Melihat pendidikan dengan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan memberikan kepastian ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan standar. Produktivitas kerja menjadi penting untuk melihat sejauh mana aset tanah yang diperoleh melalui Reforma Agraria mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas pekerjaan, dan mendukung pengembangan ekonomi rumah tangga.

7.3 Transformasi Kondisi Perumahan dan Taraf Konsumsi

Kondisi perumahan yang layak merupakan salah satu manifestasi utama dari terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Menurut pandangan Todaro dan Smith (2015), keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana pembangunan tersebut mampu memenuhi tiga nilai intinya, yang pertama adalah kecukupan (*sustenance*). Kecukupan ini mencakup kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan esensial untuk mempertahankan hidup, yang meliputi pangan, kesehatan, dan tempat tinggal (perumahan). Ketiadaan atau buruknya kualitas tempat tinggal merupakan indikator dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan yang ingin dientaskan melalui proses pembangunan.

Tabel 7. 4 Jumlah dan persentase kelayakan tempat tinggal di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Kelayakan Tempat Tinggal	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kualitas bahan bangunan rumah	Rendah	5	10,2

Kelayakan Tempat Tinggal	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
	Sedang	44	89,8
	Tinggi	0	0,0
	Total	49	100,0
Kelayakan fasilitas sanitasi rumah	Rendah	46	93,9
	Sedang	3	6,1
	Tinggi	0	0,0
	Total	49	100,0

Berdasarkan tabel 7.4, indikator kualitas bahan bangunan rumah didominasi oleh kategori sedang, yaitu sebanyak 44 responden (89,8%), sedangkan kategori rendah sebanyak 5 responden (10,2%) dan tidak terdapat responden pada kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memiliki kondisi bangunan yang cukup layak untuk ditempati, meskipun belum mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan reforma agraria yang memberikan kepastian hak atas tanah sehingga masyarakat memiliki rasa aman untuk membangun dan memperbaiki tempat tinggalnya secara bertahap. Namun, peningkatan kualitas bangunan masih bergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing rumah tangga sehingga belum seluruhnya mencapai kondisi yang lebih baik.

Sementara itu, pada indikator kelayakan fasilitas sanitasi rumah, mayoritas responden berada pada kategori rendah, yaitu sebanyak 46 responden (93,9%), sedangkan kategori sedang hanya 3 responden (6,1%) dan tidak terdapat responden pada kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa perbaikan kondisi sanitasi rumah belum menjadi manfaat yang banyak dirasakan oleh masyarakat penerima reforma agraria. Pelaksanaan penataan akses lebih diarahkan pada penyediaan infrastruktur pendukung dan penguatan pemanfaatan lahan produktif, sehingga peningkatan kualitas sanitasi rumah tangga belum menjadi fokus utama program. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan aspek sanitasi masih memerlukan dukungan dari program pembangunan permukiman dan kesehatan lingkungan di luar pelaksanaan Reforma Agraria.

Sebagaimana dianalisis oleh Gerungan (2024), transformasi hunian dari bangunan tidak layak menjadi permanen di wilayah Reforma Agraria merupakan bentuk akumulasi aset fisik yang meningkatkan ketahanan keluarga terhadap kerentanan lingkungan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan *asset reform* telah melampaui sekadar legalisasi tanah, melainkan telah menyentuh aspek pemenuhan standar hidup minimum yang manusiawi. Pemusatan data pada dua kategori teratas ini memberikan bukti empiris bahwa intervensi negara dalam program reforma agraria telah berhasil secara signifikan meningkatkan status kelayakan tempat tinggal.

Temuan empiris ini selaras dengan kerangka konseptual kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana kondisi perumahan tidak hanya dipandang sebagai aset fisik, melainkan digunakan untuk merefleksikan kualitas lingkungan hidup dan akses terhadap fasilitas dasar. Sebagaimana ditegaskan oleh Gerungan (2024), perbaikan kualitas bangunan dan



sanitasinya merupakan wujud nyata dari peningkatan martabat kemanusiaan (*human dignity*) masyarakat pedesaan pasca-redistribusi lahan. Mengacu pada tesis Sunito *et al.* (2020), kelayakan hunian dan akses sanitasi yang memadai merupakan komponen *living standards* yang secara langsung menurunkan tingkat deprivasi sosial.

Keberhasilan di aspek perumahan ini dapat dibedah menggunakan perspektif kebijakan pertanahan yang memihak kaumiskin (*pro-poor land policies*) dari Borras Jr. dan Franco (2010). Pemenuhan hak atas rumah dan ruang hidup ini merupakan wujud konkret dari prinsip perlindungan atau pemindahan kekayaan berbasis lahan (*wealth transfer*). Lahan yang dulunya merupakan basis akumulasi modal pengusaha (bekas HGU), kini secara *de jure* beralih menjadi aset privat yang menjamin keamanan bermukim (*tenure security*) bagi kaum miskin pedesaan. Kendati demikian, bagusnya aset hunian ini tidak boleh menutupi urgensi *access reform* di sektor pertanian agar aset tanah tidak berhenti sekadar sebagai tempat tinggal, melainkan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang nyata.

Meskipun keberhasilan reforma agraria telah tercermin pada peningkatan kualitas perumahan masyarakat, kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dari kepemilikan aset fisik semata. Dalam perspektif pembangunan, rumah yang layak memang merupakan indikator penting dari terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, namun keberlanjutan kesejahteraan rumah tangga sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup tersebut. Melihat kondisi perumahan sebagai manifestasi keberhasilan penataan aset, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, taraf konsumsi masyarakat melihat sejauh mana aset yang dimiliki mampu diterjemahkan menjadi daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Taraf konsumsi menjadi indikator yang sangat relevan karena mencerminkan kondisi ekonomi aktual rumah tangga. Berbeda dengan kondisi perumahan yang merupakan hasil akumulasi aset dalam jangka panjang, konsumsi menggambarkan kemampuan ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, analisis terhadap pola konsumsi dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana reforma agraria berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Tabel 7. 5 Jumlah dan persentase kemampuan konsumsi rumah tangga di Kampung Reforma Agrarian tahun 2025

Kemampuan Konsumsi	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kemampuan membeli bahan pokok	Rendah	5	10,2
	Sedang	17	34,7
	Tinggi	27	55,1
	Total	49	100,0
Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder	Rendah	34	69,4
	Sedang	10	20,4
	Tinggi	5	10,2
	Total	49	100,0

Kemampuan Konsumsi	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Daya beli keluarga	Rendah	18	36,7
	Sedang	20	40,8
	Tinggi	11	22,4
	Total	49	100,0

Berdasarkan Tabel 7.5, indikator kemampuan membeli bahan pokok didominasi oleh kategori tinggi, yaitu sebanyak 27 responden (55,1%), sedangkan kategori sedang sebanyak 17 responden (34,7%) dan kategori rendah sebanyak 5 responden (10,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari. Kondisi tersebut didukung oleh pemanfaatan lahan reforma agraria sebagai sumber penghidupan yang memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, meskipun besarnya pendapatan yang diperoleh masih berbeda antar rumah tangga. Peningkatan akses terhadap lahan produktif memberikan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar keluarga.

Berbeda dengan kebutuhan pokok, indikator kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder didominasi oleh kategori rendah, yaitu sebanyak 34 responden (69,4%), sedangkan kategori sedang sebanyak 10 responden (20,4%) dan kategori tinggi hanya 5 responden (10,2%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan lahan reforma agraria masih lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder. Hal tersebut mencerminkan bahwa manfaat ekonomi yang diterima masyarakat belum cukup besar untuk meningkatkan konsumsi di luar kebutuhan dasar rumah tangga.

Sementara itu, pada indikator daya beli keluarga, sebagian besar responden berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 20 responden (40,8%), diikuti kategori rendah sebanyak 18 responden (36,7%) dan kategori tinggi sebanyak 11 responden (22,4%). Hasil ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami perbaikan, namun peningkatannya masih terbatas. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan reforma agraria telah memberikan kontribusi terhadap kemampuan ekonomi rumah tangga melalui pemanfaatan lahan produktif, tetapi peningkatan pendapatan yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, penguatan penataan akses melalui pembinaan, peningkatan produktivitas usaha, dan dukungan permodalan masih diperlukan agar manfaat ekonomi reforma agraria dapat dirasakan secara lebih optimal.

Dinamika ini sejalan dengan temuan Li (2014) mengenai relasi kapitalis di pedesaan Indonesia. Li 2014 menegaskan bahwa redistribusi lahan tanpa disertai perlindungan pasar dan dukungan modal akan menempatkan petani kecil pada posisi inklusi yang merugikan (*adverse incorporation*). Akibatnya, daya beli rumah tangga dan kemampuan konsumsi masyarakat pasca program *Reforma Agraria* masih terjebak pada batas pemenuhan kebutuhan dasar yang subsisten, dan belum beranjak menuju tingkat kemakmuran ekonomi yang mapan.



Temuan empiris ini dengan kerangka konseptual kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana taraf dan pola konsumsi berfungsi sebagai variabel proksi untuk mengukur kesejahteraan ekonomi aktual rumah tangga. Merujuk pada Hukum Engel (1857), tertahannya kesejahteraan warga di kategori sedang dan rendah menandakan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga masih didominasi secara absolut oleh pemenuhan kebutuhan pangan (*primer*). Belum adanya pergeseran proporsi pengeluaran yang lebih besar ke arah non-pangan mengonfirmasi bahwa tingkat kemakmuran dan ketahanan ekonomi mikro masyarakat di Kampung Reforma Agraria masih sangat rapuh.

Stagnasi pada daya beli dan taraf konsumsi ini dapat dibedah secara kritis menggunakan perspektif kebijakan pertanahan yang memihak kaum miskin (*pro-poor land policies*) dari Borras Jr. dan Franco (2010). Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakumulasi modal dan meningkatkan taraf konsumsi merupakan muara dari belum optimalnya intervensi pada pilar penataan akses (*access reform*), khususnya pada infrastruktur pertanian dan dukungan permodalan.

Secara keseluruhan, aspek kondisi perumahan dan taraf konsumsi menunjukkan adanya perbedaan capaian yang cukup mencolok antara keberhasilan penataan aset dan keberhasilan penataan akses di Kampung Reforma Agraria. Pada satu sisi, program reforma agraria terbukti berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang bermukim yang layak, akses sanitasi yang lebih baik, serta kepastian hukum atas tanah yang ditempati. Namun pada sisi lain, capaian pada dimensi taraf konsumsi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas aset fisik belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Melihat perspektif kebijakan pertanahan yang memihak masyarakat miskin (*pro-poor land policies*) dari Borras Jr. dan Franco (2010), kondisi tersebut menunjukkan bahwa Reforma Agraria di Kampung Reforma Agraria telah berhasil menjalankan fungsi redistribusi kekayaan (*wealth transfer*) dan perlindungan sosial (*social protection*), namun belum sepenuhnya berhasil menjalankan fungsi peningkatan produktivitas (*productivity-increasing*) dan penguatan mata pencaharian (*livelihood-enhancing*). Dengan kata lain, masyarakat telah memperoleh kepastian ruang hidup yang layak, tetapi belum sepenuhnya memperoleh kapasitas ekonomi yang cukup kuat untuk keluar dari kerentanan ekonomi secara berkelanjutan.

7.4 Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kemiskinan menjadi indikator yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dalam konteks masyarakat agraris bukan semata-mata diukur dari ketiadaan pendapatan, melainkan wujud dari kerentanan (*vulnerability*) dan rendahnya akumulasi modal ekonomi untuk bertahan hidup. Merujuk pada pemikiran Todaro dan Smith (2015), kemiskinan merupakan bentuk deprivasi kapabilitas dasar yang membatasi ruang gerak masyarakat untuk keluar dari perangkap subsisten. Oleh karena itu, kondisi ekonomi menjadi tolok ukur paling kritis untuk menilai sejauh mana program Reforma Agraria benar-benar menyentuh akar permasalahan ekonomi petani. Ini diukur berdasarkan penerimaan bantuan pemerintah,

kesulitan pemenuhan kebutuhan pokok serta ambang batas kemiskinan kabupaten lebak 2026 berdasarkan pendapatan perkapita sejumlah Rp455.831.

Tabel 7. 6 Jumlah dan persentase ketahanan ekonomi rumah tangga di Kampung Reforma Agraria tahun 2025

Tingkat Kemiskinan	Kategori	Jumlah (KK)	Persentase (%)
Penerimaan bantuan modal pemerintah	Ya	4	81,6
	Tidak	9	18,4
	Total	49	100,0
Tingkat kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita (Rp455.831)	Miskin	32	65,3
	Tidak miskin	17	34,7
	Total	49	100,0
Kesulitan membeli makanan pokok	Ya	40	81,6
	Tidak	9	18,4
	Total	49	100,0

Berdasarkan Tabel 7.6, sebanyak 40 responden (81,6%) menyatakan menerima bantuan modal dari pemerintah, sedangkan 9 responden (18,4%) menyatakan tidak menerima bantuan. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memperoleh dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan modal sebagai bagian dari pelaksanaan penataan akses. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pemanfaatan lahan Reforma Agraria agar dapat diusahakan secara produktif. Namun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan, bantuan yang diterima belum menjangkau seluruh penerima manfaat dan belum diberikan secara berkelanjutan. Selain itu, besaran bantuan yang diterima masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas usaha maupun pendapatan rumah tangga secara signifikan.

Ditinjau dari tingkat kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita Kabupaten Lebak sebesar Rp455.831, sebanyak 32 rumah tangga (65,3%) masih berada pada kategori miskin, sedangkan 17 rumah tangga (34,7%) termasuk kategori tidak miskin. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat reforma agraria masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Lebak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan yang belum optimal sebagai sumber pendapatan utama. Karakteristik lahan yang didominasi oleh tambak dan lahan rawa menyebabkan produktivitas usaha masih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, musim, serta keterbatasan modal dan sarana produksi. Akibatnya, peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat belum mampu mengangkat sebagian besar rumah tangga keluar dari kategori miskin.

Sementara itu, pada indikator kesulitan membeli makanan pokok, sebanyak 40 responden (81,6%) menyatakan tidak mengalami kesulitan, sedangkan 9 responden (18,4%) masih mengalami kesulitan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar rumah tangga masih tergolong miskin berdasarkan pendapatan per kapita, mereka pada umumnya masih mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari. Kondisi tersebut didukung oleh pemanfaatan hasil lahan reforma agraria sebagai sumber

penghidupan serta adanya diversifikasi mata pencaharian, seperti menjadi nelayan, buruh, atau pedagang. Dengan demikian, manfaat reforma agraria lebih banyak dirasakan dalam menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga dibandingkan meningkatkan pendapatan hingga melampaui garis kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Sajogyo (1994) yang menempatkan kemiskinan pedesaan tidak hanya sebagai persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan akses rumah tangga terhadap sumber daya ekonomi yang mampu menjamin keberlangsungan hidup secara berkelanjutan. Dalam konteks Kampung Reforma Agraria, rendahnya persentase masyarakat pada kategori ketahanan ekonomi rumah tangga sedang dan rendah menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih berada pada kondisi rentan terhadap guncangan ekonomi. Meskipun telah memiliki aset berupa lahan dan rumah, kemampuan masyarakat dalam mengubah aset tersebut menjadi sumber pendapatan yang stabil masih relatif terbatas.

Distribusi aset di Kampung Reforma Agraria belum mampu membebaskan warganya dari jerat kemiskinan secara masif, realitas ini sejalan dengan pendapat Borras Jr. dan Franco (2010) terkait kebijakan pertanahan yang berpihak pada kaum miskin (*pro-poor land policies*). Mereka menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah tidak akan secara otomatis menghasilkan kemakmuran jika pengelolaannya tidak ditopang oleh instrumen pendukung yang memadai. Dalam konteks di lapangan, absennya kelengkapan infrastruktur pertanian dan minimnya injeksi permodalan membuat lahan redistribusi gagal bermetransformasi menjadi pendorong produktivitas (*productivity-increasing*) maupun perluasan sumber nafkah (*livelihood-enhancing*). Walau demikian, kebuntuan pada dimensi ekonomi materi ini nyatanya tidak melunturkan dampak transformatif program reforma agraria pada aspek kehidupan warga yang lain. Melihat aspek sosial masyarakat menggambarkan perbedaan yang signifikan tentang manifestasi aspek non-materialnya.

7.5 Analisis Hubungan Penataan Akses dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Reforma Agraria

Program reforma agraria tidak hanya berorientasi pada redistribusi tanah sebagai bentuk penataan aset (*asset reform*), tetapi juga menekankan pentingnya penataan akses (*access reform*) agar tanah yang telah diterima masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Penataan akses diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan permodalan yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, subbab ini menganalisis hubungan antara penataan akses dengan kesejahteraan masyarakat melalui tabulasi silang antara tiga dimensi penataan akses dan delapan indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, kondisi perumahan, tingkat kemiskinan, serta aspek sosial lainnya. Pembahasan disusun berdasarkan dimensi kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi,

serta kondisi demografi dan permukiman untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana penataan akses berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria di Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari.

7.5.1 Hubungan Penataan Akses dengan Kesejahteraan Sosial

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penataan akses dengan dimensi kesejahteraan sosial masyarakat di Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari. Kesejahteraan sosial dalam penelitian ini direpresentasikan melalui indikator kesehatan, pendidikan, serta aspek sosial, yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat setelah memanfaatkan tanah hasil reforma agraria. Ketiga indikator tersebut dianalisis untuk melihat kecenderungan hubungan antara penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan permodalan sebagai bentuk penataan akses dengan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesehatan

Tabel 7. 7 Tabulasi silang antara penataan akses dengan aspek akses pelayanan kesehatan di KRA tahun 2025

Tingkat Penataan Akses	Akses Pelayanan Kesehatan							
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Kualitas Infrastruktur Pendukung								
Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedang	0	0	5	71,4	2	28,6	7	100
Tinggi	1	2,4	10	23,8	31	73,8	42	100
Total	1	2	15	30,6	33	67,3	49	100
Banyaknya Pembinaan dan Bimbingan								
Rendah	0	0	2	25	6	75	8	100
Sedang	0	0	11	28,9	27	71,1	38	100
Tinggi	1	33,3	2	66,7	0	0	3	100
Total	1	2	15	30,6	33	67,3	49	100
Banyaknya Dukungan Modal								
Rendah	0	0	3	75	1	25	4	100
Sedang	1	2,4	11	26,8	29	70,7	41	100
Tinggi	0	0	1	25	3	75	4	100
Total	1	2	15	30,6	33	67,3	49	100

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 7.7, dapat diketahui bahwa responden yang berada pada kategori kualitas infrastruktur pendukung tinggi sebagian besar memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, yaitu sebanyak 31 responden atau sebesar 73,8 persen. Sementara itu, responden yang berada pada kategori kualitas infrastruktur pendukung sedang sebagian besar memiliki tingkat kesehatan sedang, yaitu sebanyak 5 responden atau sebesar 71,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden yang telah memperoleh kualitas infrastruktur pendukung yang baik cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian

sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki akses jalan, listrik, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik setelah pelaksanaan reforma agraria.

Pada aspek pembinaan dan bimbingan, sebagian besar responden berada pada kategori pembinaan sedang dengan tingkat kesehatan tinggi, yaitu sebanyak 27 responden atau sebesar 71,1 persen. Namun demikian, pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan tinggi yang hanya terdiri atas 3 responden, tidak terdapat responden yang memiliki tingkat kesehatan tinggi. Kondisi ini belum menunjukkan kecenderungan hubungan yang konsisten. Hasil tersebut diduga karena jumlah responden pada banyaknya pembinaan dan bimbingan kategori tinggi relatif sedikit. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian lapang, kegiatan pembinaan dan bimbingan masih belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek pendampingan, penguatan kelembagaan, akses teknologi, dan pemasaran sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat belum merata.

Pada aspek banyaknya dukungan modal, sebagian besar responden yang berada pada kategori banyaknya dukungan modal sedang memiliki tingkat kesehatan tinggi, yaitu sebanyak 29 responden atau sebesar 70,7 persen. Sementara itu, pada kategori dukungan modal sedang terdapat 3 responden atau sebesar 75,0 persen yang memiliki tingkat kesehatan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden yang memperoleh banyak akses modal cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Namun demikian, hasil penelitian lapang menunjukkan bahwa dukungan modal di Kampung Reforma Agraria masih belum optimal karena bantuan produktif, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha berbasis lahan masih terbatas. Akibatnya, manfaat dukungan modal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan secara merata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan dimensi penataan akses yang memiliki kecenderungan hubungan paling baik dengan kondisi akses pelayanan kesehatan masyarakat Kampung Reforma Agraria. Hal ini ditunjukkan oleh dominannya responden yang memiliki tingkat kesehatan tinggi pada kategori penyediaan infrastruktur yang tinggi. Sementara itu, pembinaan dan bimbingan serta dukungan permodalan juga menunjukkan hubungan dengan kondisi kesehatan masyarakat, namun manfaat yang dihasilkan belum dirasakan secara merata. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya intensitas pendampingan, penguatan kelembagaan, akses terhadap teknologi dan pemasaran, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber permodalan produktif.

Pendidikan

Tabel 7. 8 Tabulasi silang antara Penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek kemampuan akses pendidikan di KRA tahun 2025

Tingkat Penataan Akses	Kemampuan Akses Pendidikan							
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Kualitas Infrastuktur Pendukung								
Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0

Sedang	0	0	4	57,1	3	42,9	7	100
Tinggi	2	4,8	26	61,9	14	33,3	42	100
Total	2	4,1	30	61,2	17	34,7	49	100
Banyaknya Pembinaan dan Bimbingan								
Rendah	0	0	6	75	2	25	8	100
Sedang	2	5,3	23	60,5	13	34,2	38	100
Tinggi	0	0	1	33,3	2	66,7	3	100
Total	2	4,1	30	61,2	17	34,7	49	100
Banyaknya Dukungan Modal								
Rendah	0	0	1	25	3	75	4	100
Sedang	2	4,9	26	63,4	13	31,7	41	100
Tinggi	0	0	3	75	1	25	4	100
Total	2	4,1	30	61,2	17	34,7	49	100

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 7.8, dapat diketahui bahwa responden yang berada pada kategori kualitas infrastruktur pendukung tinggi sebagian besar memiliki kemampuan akses pendidikan yang sedang, yaitu sebanyak 26 responden atau sebesar 61,9 persen, sedangkan 14 responden atau sebesar 33,3 persen berada pada kategori kemampuan akses pendidikan tinggi. Sementara itu, responden yang berada pada kategori kualitas infrastruktur pendukung sedang didominasi oleh tingkat kemampuan akses pendidikan sedang, yaitu sebanyak 4 responden atau sebesar 57,1 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun penyediaan infrastruktur pendukung di Kampung Reforma Agraria telah berada pada kategori tinggi, tingkat kemampuan akses pendidikan masyarakat masih didominasi oleh kategori sedang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa program penataan akses telah berhasil menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, namun tingkat pendidikan masyarakat juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan responden yang sebagian besar telah terbentuk sebelum pelaksanaan reforma agraria. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur pendidikan belum secara langsung mengubah tingkat pendidikan formal masyarakat.

Pada aspek pembinaan dan bimbingan, sebagian besar responden yang berada pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan sedang memiliki kemampuan akses pendidikan sedang, yaitu sebanyak 23 responden atau sebesar 60,5 persen, sedangkan 13 responden atau sebesar 34,2 persen berada pada kategori kemampuan akses pendidikan tinggi. Pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan, sebanyak 6 responden atau sebesar 75 persen masih berada pada kategori kemampuan akses pendidikan sedang. Sementara itu, pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan tinggi yang hanya terdiri atas 3 responden, sebanyak 2 responden atau sebesar 66,7 persen memiliki tingkat kemampuan akses pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyaknya pembinaan dan bimbingan yang diberikan telah membantu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan, meskipun pelaksanaannya masih belum merata. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kegiatan pembinaan masih

menghadapi kendala pada aspek intensitas pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Pada aspek banyaknya dukungan modal, sebagian besar responden yang berada pada kategori banyaknya dukungan modal sedang memiliki tingkat kemampuan akses pendidikan sedang, yaitu sebanyak 26 responden atau sebesar 63,4 persen, sedangkan 13 responden atau sebesar 31,7 persen berada pada kategori kemampuan akses pendidikan tinggi. Berbeda dengan responden yang memperoleh dukungan modal rendah, sebanyak 3 responden atau sebesar 7,5 persen justru berada pada kategori kemampuan akses pendidikan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden tidak sepenuhnya berkaitan dengan besarnya dukungan modal yang diterima. Hal ini karena tingkat kemampuan akses pendidikan merupakan karakteristik individu yang telah dimiliki sebelum masyarakat menerima program Reforma Agraria, sedangkan dukungan modal lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha daripada meningkatkan pendidikan formal.

Secara keseluruhan, hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa hubungan antara penataan akses dengan tingkat kemampuan akses pendidikan belum memperlihatkan kecenderungan yang kuat. Penyediaan infrastruktur telah meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan, sedangkan pembinaan dan bimbingan berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat.

7.5.2 Hubungan Penataan Akses dengan Kesejahteraan Ekonomi

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penataan akses dengan dimensi kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari. Kesejahteraan ekonomi dalam penelitian ini diukur melalui indikator ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, serta tingkat kemiskinan, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan tanah hasil reforma agraria sebagai sumber penghidupan. Ketiga indikator tersebut dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan permodalan berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ketenagakerjaan

Tabel 7. 9 Tabulasi silang antara penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek kesempatan kerja di KRA tahun 2025

Tingkat Penataan Akses	Kesempatan Kerja							
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Kualitas Infrastruktur Pendukung								
Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedang	1	14,3	6	85,7	0	0	7	100
Tinggi	8	19	30	71,4	4	9,5	42	100
Total	9	18,4	36	73,3	4	8,2	49	100
Banyaknya Pembinaan dan Bimbingan								

Rendah	1	12,5	7	87,5	0	0	8	100
Sedang	8	21,1	26	68,4	4	10,5	38	100
Tinggi	0	0,0	3	100	0	0	3	100
Total	9	18,4	36	73,5	4	8,2	49	100
Banyaknya Dukungan Modal								
Rendah	1	25,0	3	75	0	0,0	4	100
Sedang	7	17,1	30	73,2	4	9,8	41	100
Tinggi	1	25	3	75	0	0	4	100
Total	9	18,4	36	73,5	4	8,2	49	100

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 7.12, dapat diketahui bahwa responden yang berada pada kategori kualitas infrastruktur pendukung tinggi sebagian besar memiliki tingkat produktivitas kerja sedang, yaitu sebanyak 30 responden atau sebesar 71,4 persen. Sedangkan responden yang memiliki tingkat produktivitas kerja tinggi hanya sebanyak 4 responden atau sebesar 9,5 persen. Responden yang berada pada kondisi tersebut merupakan masyarakat yang telah memperoleh dukungan infrastruktur berupa jalan, akses air, serta sarana penunjang lainnya. Keberadaan infrastruktur tersebut memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas produksi dan pemasaran hasil usaha. Namun demikian, peningkatan infrastruktur belum sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja baru karena kondisi lahan yang kurang mendukung dalam usaha pertanian. Lahan yang harusnya menjadi wilayah usaha pertanian namun sulit untuk dimanfaatkan karena terdiri dari lahan rawa.

Pada aspek banyaknya pembinaan dan bimbingan, sebagian besar responden yang berada pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan sedang memiliki tingkat produktivitas kerja sedang, yaitu sebanyak 26 responden atau sebesar 68,4 persen. Sementara itu, seluruh responden yang berada pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan tinggi masih berada pada tingkat produktivitas kerja sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan lebih banyak meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha yang telah dimiliki daripada menciptakan peluang kerja baru. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, kegiatan pembinaan di Kampung Reforma Agraria masih berfokus pada penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan teknis, sementara pengembangan usaha, akses pasar, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, manfaat pembinaan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui aspek ketenagakerjaan masih belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Pada aspek banyaknya dukungan modal, sebagian besar responden yang berada pada kategori dukungan modal yang sedang juga memiliki tingkat produktivitas kerja sedang, yaitu sebanyak 30 responden atau sebesar 73,2 persen. Sementara itu, hanya 4 responden atau sebesar 9,8 persen yang berada pada kategori produktivitas kerja tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyaknya dukungan modal yang diterima masyarakat lebih banyak dimanfaatkan untuk mempertahankan usaha yang telah berjalan dibandingkan memperluas usaha atau membuka lapangan pekerjaan baru.



Hasil temuan lapang juga menunjukkan bahwa banyaknya dukungan permodalan yang diterima masyarakat masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kemudahan akses, sehingga belum mampu mendorong peningkatan skala usaha yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa penataan akses memiliki kecenderungan hubungan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui aspek ketenagakerjaan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh dominannya responden yang berada pada kategori ketenagakerjaan sedang meskipun sebagian besar telah memperoleh penataan akses yang baik.

Taraf Konsumsi

Tabel 7. 10 Tabulasi silang antara Penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek kemampuan konsumsi rumah tangga di KRA tahun 2025

Tingkat Penataan Akses	Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga							
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Kualitas Infrastruktur Pendukung								
Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedang	2	28,6	5	71,4	0	0	7	100
Tinggi	11	26,2	30	71,4	1	2,4	42	100
Total	13	26,5	35	71,4	1	2	49	100
Banyaknya Pembinaan dan Bimbingan								
Rendah	2	25	6	75	0	0	8	100
Sedang	10	26,3	27	71,1	1	2,6	38	100
Tinggi	1	33,3	2	66,7	0	0	3	100
Total	13	25,5	35	71,4	1	2	49	100
Banyaknya Dukungan Modal								
Rendah	0	0	4	100	0	0	4	100
Sedang	12	29,3	28	68,3	1	2,4	41	100
Tinggi	1	25	3	75	0	0	4	100
Total	13	26,5	35	71,4	1	2	49	100

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 7.10, dapat diketahui bahwa responden yang berada pada kategori kualitas infrastruktur pendukung tinggi sebagian besar memiliki tingkat kemampuan konsumsi sedang, yaitu sebanyak 30 responden atau sebesar 71,4 persen, sedangkan 11 responden atau sebesar 26,2 persen berada pada kategori kemampuan konsumsi rendah dan hanya 1 responden atau sebesar 2,4 persen yang berada pada kategori kemampuan konsumsi tinggi. Sementara itu, seluruh responden yang berada pada kategori kualitas infrastruktur pendukung sedang juga didominasi oleh tingkat kemampuan konsumsi sedang, yaitu sebanyak 5 responden atau sebesar 71,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat telah memperoleh penyediaan infrastruktur yang baik, kemampuan konsumsi masyarakat masih didominasi pada kategori sedang. Responden yang berada pada kondisi tersebut merupakan masyarakat

yang telah memiliki kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana pendukung, namun peningkatan pendapatan dari hasil pemanfaatan tanah reforma agraria masih lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sehingga belum banyak mengubah pola konsumsi ke kategori yang lebih tinggi.

Pada aspek banyaknya pembinaan dan bimbingan, sebagian besar responden yang berada pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan sedang memiliki tingkat kemampuan konsumsi sedang, yaitu sebanyak 27 responden atau sebesar 71,1 persen, sedangkan 10 responden atau sebesar 26,3 persen berada pada kategori kemampuan konsumsi rendah. Pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan rendah, sebanyak 6 responden atau sebesar 75 persen juga berada pada kategori kemampuan konsumsi sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan mampu membantu masyarakat dalam mengelola usaha dan meningkatkan pengetahuan, namun belum memberikan perubahan yang besar terhadap taraf konsumsi rumah tangga. Pembinaan masih lebih banyak difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis masyarakat sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, khususnya taraf konsumsi, masih belum optimal.

Pada aspek banyaknya dukungan modal, sebagian besar responden yang berada pada kategori banyaknya dukungan modal sedang memiliki tingkat kemampuan konsumsi sedang, yaitu sebanyak 28 responden atau sebesar 68,3 persen, sedangkan 12 responden atau sebesar 29,3 persen masih berada pada kategori kemampuan konsumsi rendah. Sementara itu, pada banyaknya dukungan modal tinggi maupun rendah, sebagian besar responden juga berada pada kategori kemampuan konsumsi sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan modal yang diterima masyarakat belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemampuan konsumsi rumah tangga. Hal ini sejalan dengan hasil pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa dukungan permodalan di Kampung Reforma Agraria masih terbatas dan lebih banyak dimanfaatkan untuk mempertahankan usaha yang telah berjalan dibandingkan meningkatkan pendapatan secara signifikan.

Secara keseluruhan, hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa hubungan antara penataan akses dengan kesejahteraan ekonomi pada indikator taraf konsumsi belum menunjukkan perbedaan yang mencolok. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan tanah melalui program penataan akses telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemampuan konsumsi ke tingkat yang lebih tinggi.

Kemiskinan

Tabel 7. 11 Tabulasi silang antara penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek ketahanan ekonomi rumah tangga di KRA tahun 2025

Tingkat Penataan Akses	Tingkat Kemiskinan					
	Di bawah Garis Kemiskinan		Di atas Garis Kemiskinan		Total	
	n	%	n	%	n	%

Kualitas Infrastruktur Pendukung						
Sedang	5	71,4	2	28,6	7	100
Tinggi	33	78,6	9	21,4	42	100
Total	38	77,6	11	22,4	49	100
Banyaknya Pembinaan dan Bimbingan						
Rendah	6	75	2	25	8	100
Sedang	30	78,9	8	21,1	38	100
Tinggi	2	66,7	1	33,3	3	100
Total	38	77,6	11	22,4	49	100
Banyaknya Dukungan Modal						
Rendah	3	75	1	25	4	100
Sedang	32	78	9	22	41	100
Tinggi	3	75	1	25	4	100
Total	38	77,6	11	22,4	49	100

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 7.11, pada aspek penyediaan infrastruktur memperlihatkan bahwa responden pada kategori tinggi sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan, yaitu sebanyak 33 responden (78,6%), sedangkan 9 responden (21,4%) berada di atas garis kemiskinan. Pada kategori penyediaan infrastruktur sedang, kondisi didominasi oleh warga di bawah garis kemiskinan sebanyak 5 responden (71,4%), dan hanya 2 responden (28,6%) yang berada di atas garis kemiskinan. Realitas ini menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur yang memadai belum sepenuhnya mampu mengentaskan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur dasar saat ini terbukti sangat efektif untuk mengamankan hak bermukim masyarakat melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik. Namun, infrastruktur ini belum menyentuh dimensi akses agraria secara utuh karena tidak mendukung kegiatan produksi secara langsung. Ketiadaan infrastruktur yang menunjang pengelolaan usaha agraris menyebabkan aset lahan yang dimiliki warga tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan modal finansial yang mampu mengangkat perekonomian rumah tangga.

Pada aspek pembinaan dan bimbingan, kelompok responden dengan kategori pembinaan sedang memiliki tingkat kemiskinan yang memprihatinkan, dengan 30 responden (78,9%) berada di bawah garis kemiskinan dan 8 responden (21,1%) di atas garis kemiskinan. Kategori pembinaan rendah juga menunjukkan 6 responden (75,0%) berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan pada kategori pembinaan tinggi, sebanyak 2 responden (66,7%) masih tergolong miskin. Kesadaran kelas di kalangan warga penerima manfaat masih bersifat individual, sehingga tidak terbentuk organisasi atau kelembagaan tani yang solid. Ketiadaan kelembagaan ekonomi kolektif menyebabkan transfer pengetahuan dari kegiatan pembinaan menjadi terputus dan gagal menciptakan skala usaha yang kompetitif di pasar. Di sisi lain, kekuasaan dan kontrol atas lahan produktif bekas HGU justru terkonsentrasi pada BUMDes, sehingga masyarakat tidak

memiliki otonomi penuh atas lahan garapannya dan posisi tawar mereka tetap lemah.

Aspek dukungan modal memperlihatkan kerentanan yang konsisten, di mana sebagian besar responden pada kategori dukungan modal sedang masih berada di bawah garis kemiskinan, yaitu sebanyak 32 responden (78,0%). Hal serupa terjadi pada kategori dukungan modal rendah dan tinggi, yang masing-masing mencatat 3 responden (75,0%) tetap berada di bawah garis kemiskinan. Minimnya dampak dukungan modal terhadap kesejahteraan merupakan akibat langsung dari hambatan struktural dalam peningkatan produktivitas (*productivity-increasing*) dan pengembangan mata pencaharian (*livelihood-enhancing*). Karakteristik biofisik lahan di dataran rendah pesisir sangat rentan terhadap intrusi air laut, sehingga memberikan risiko kegagalan produksi yang tinggi bagi petani. Dalam menghadapi risiko lingkungan tersebut, warga kesulitan mendapatkan suntikan modal finansial dari lembaga resmi. Lahan garapan yang berstatus komunal di bawah pengelolaan BUMDes membuat masyarakat tidak dapat menjadikannya sebagai agunan ke bank. Akibat minimnya modal finansial yang adaptif, masyarakat sulit mengembangkan usaha, dan strategi ekonomi mereka hanya terhenti pada upaya bertahan hidup tanpa mampu melewati garis kemiskinan.

7.5.3 Hubungan Penataan Akses dengan Kesejahteraan Fisik Rumah Tangga

Analisis pada subbab ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penataan akses dengan dimensi kesejahteraan fisik rumah tangga masyarakat di Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari. Kesejahteraan fisik dalam penelitian ini direpresentasikan melalui indikator kependudukan dan kondisi perumahan, yang menggambarkan kondisi demografi rumah tangga serta kualitas tempat tinggal masyarakat setelah memperoleh manfaat dari program reforma agraria. Kedua indikator tersebut dianalisis untuk melihat kecenderungan hubungan antara penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan permodalan dengan peningkatan kesejahteraan fisik rumah tangga.

Kondisi Perumahan

Tabel 7. 12 Tabulasi silang antara Penataan akses dengan tingkat kesejahteraan aspek kelayakan tempat tinggal di KRA tahun 2025

Tingkat Penataan Akses	Kelayakan Tempat Tinggal							
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Kualitas Infrastruktur Pendukung								
Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedang	0	0	2	28,6	5	71,4	7	100
Tinggi	0	0	13	31	29	69	42	100
Total	0	0	15	30,6	34	69,4	49	100
Banyaknya Pembinaan dan Bimbingan								
Rendah	0	0	0	0	8	100	8	100
Sedang	0	0	14	36,8	24	63,2	38	100

Tinggi	0	0	1	33,3	2	66,7	3	100
Total	0	0	15	30,6	34	69,4	49	100
Banyaknya Dukungan Modal								
Rendah	0	0	2	50	2	50	4	100
Sedang	0	0	12	29,3	29	70,7	41	100
Tinggi	0	0	1	25	3	75	4	100
Total	0	0	15	30,6	34	69,4	49	100

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 7.12, dapat diketahui bahwa responden yang berada pada kategori kualitas infrastruktur pendukung tinggi sebagian besar memiliki kondisi kelayakan tempat tinggal yang tinggi, yaitu sebanyak 29 responden atau sebesar 69,0 persen, sedangkan 13 responden atau sebesar 31,0 persen berada pada kategori kondisi kelayakan tempat tinggal sedang. Sementara itu, responden yang berada pada kategori kualitas infrastruktur pendukung sedang juga didominasi oleh kondisi kelayakan tempat tinggal tinggi, yaitu sebanyak 5 responden atau sebesar 71,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang telah memperoleh penyediaan infrastruktur yang baik cenderung memiliki kondisi perumahan yang lebih layak.

Pada aspek banyaknya pembinaan dan bimbingan, sebagian besar responden yang berada pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan sedang memiliki kondisi kelayakan tempat tinggal tinggi, yaitu sebanyak 24 responden atau sebesar 63,2 persen, sedangkan 14 responden atau sebesar 36,8 persen berada pada kategori kondisi kelayakan tempat tinggal sedang. Sementara itu, seluruh responden yang berada pada kategori banyaknya pembinaan dan bimbingan rendah memiliki kondisi kelayakan tempat tinggal tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan belum secara langsung memengaruhi kondisi fisik perumahan masyarakat. Berdasarkan temuan lapang, kegiatan pembinaan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha dan pemanfaatan lahan. Namun perbaikan kondisi rumah lebih banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah dari awalnya yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing rumah tangga.

Pada aspek banyaknya dukungan modal, sebagian besar responden yang berada pada kategori banyaknya dukungan modal sedang memiliki kondisi kelayakan tempat tinggal tinggi, yaitu sebanyak 29 responden atau sebesar 70,7 persen, sedangkan 12 responden atau sebesar 29,3 persen berada pada kategori kondisi kelayakan tempat tinggal sedang. Pada kategori banyaknya dukungan modal tinggi juga didominasi oleh responden dengan kondisi kelayakan tempat tinggal tinggi, yaitu sebanyak 3 responden atau sebesar 75,0 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang memperoleh dukungan modal yang lebih baik cenderung memiliki kondisi perumahan yang lebih layak. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dukungan modal yang diterima masyarakat masih lebih banyak dimanfaatkan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha produktif daripada digunakan secara langsung untuk memperbaiki kondisi rumah.

Secara keseluruhan, hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa hubungan antara penataan akses dengan kondisi perumahan cenderung

positif, yang ditunjukkan dengan dominannya responden pada kategori kondisi perumahan tinggi pada setiap dimensi penataan akses.

7.5.4 Sintesis Hubungan Penataan Akses dengan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis tabulasi silang pada setiap indikator kesejahteraan masyarakat, dapat diketahui bahwa penataan akses memiliki kecenderungan hubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Reforma Agraria, meskipun hubungan tersebut berbeda pada setiap dimensi kesejahteraan. Penataan akses yang terdiri atas penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan permodalan pada dasarnya bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan tanah hasil reforma agraria agar mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi rumah tangga penerima manfaat.

Pada dimensi kesejahteraan ekonomi, hubungan penataan akses masih didominasi oleh kategori sedang pada indikator ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, serta tingkat kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penataan akses telah membantu masyarakat mempertahankan kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan lahan reforma agraria, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesempatan kerja, pola konsumsi, maupun menurunkan tingkat kemiskinan secara optimal. Hasil tersebut sejalan dengan pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa dukungan permodalan, akses pasar, dan pengembangan usaha produktif masih menghadapi berbagai kendala sehingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat belum maksimal.

Pada kesejahteraan fisik rumah tangga, penataan akses menunjukkan hubungan yang cukup baik terhadap kondisi perumahan masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang lebih baik serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan memberikan kesempatan bagi rumah tangga untuk memperbaiki kualitas tempat tinggal dan lingkungan permukiman.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penataan akses telah menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek pembinaan usaha, akses permodalan, pengembangan kelembagaan ekonomi, dan perluasan akses pasar. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria di Kampung Reforma Agraria tidak hanya memerlukan keberlanjutan redistribusi aset, tetapi juga penguatan program penataan akses agar manfaat ekonomi, sosial, dan fisik yang diterima masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan tujuan reforma agraria, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7. 13 Hasil analisis tabulasi silang hubungan antara penataan akses dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di KRA tahun 2025

Aspek Kesejahteraan	Hubungan dengan Penataan Akses
Akses Pelayanan Kesehatan	Penataan akses melalui penyediaan infrastruktur memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan melalui pembangunan jalan, jaringan listrik, dan

Aspek Kesejahteraan	Hubungan dengan Penataan Akses
Kemampuan Mengakses Pendidikan	penyediaan air bersih. Namun, pembinaan dan dukungan modal belum secara langsung meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat karena lebih difokuskan pada pengembangan usaha dan pengelolaan lahan. Infrastruktur yang lebih baik memudahkan mobilitas menuju fasilitas pendidikan, tetapi kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga. Pembinaan dan dukungan modal belum secara khusus diarahkan pada peningkatan akses pendidikan sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan pada aspek ekonomi.
Kesempatan Kerja	Penataan akses mendukung kegiatan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur, pembinaan, dan dukungan modal. Namun, peningkatan produktivitas kerja belum optimal karena mayoritas masyarakat tetap bekerja sebagai petani, petambak, nelayan, dan buruh harian. Karakteristik lahan yang didominasi tambak dan bekas HGU menyebabkan peluang pengembangan usaha masih terbatas dan bergantung pada kondisi alam.
Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga	Pemanfaatan lahan redistribusi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Infrastruktur mempermudah distribusi hasil usaha, sedangkan pembinaan dan dukungan modal membantu keberlangsungan usaha. Namun, hasil usaha sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder masih terbatas.
Kelayakan Tempat Tinggal	Pembangunan infrastruktur kawasan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas lingkungan permukiman sehingga mendorong perbaikan kondisi tempat tinggal. Sementara itu, peningkatan kualitas rumah masih bergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing rumah tangga yang dipengaruhi oleh hasil pemanfaatan lahan.
Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga	Penataan akses memberikan kepastian hak atas tanah serta dukungan dalam pemanfaatan lahan, namun belum mampu meningkatkan pendapatan secara merata. Keterbatasan modal, pembinaan yang belum berkelanjutan, serta karakteristik lahan tambak yang memiliki risiko produksi menyebabkan sebagian besar rumah tangga masih berada pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah.

Sumber: Interpretasi dari hasil tabulasi silang hubungan penataan akses dan kesejahteraan masyarakat di KRA tahun 2025

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa penataan akses memiliki posisi penting dalam menerjemahkan kepemilikan aset menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi penataan akses di Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari masih relatif rendah, dan kondisi tersebut berjalan seiring dengan belum optimalnya capaian pada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemberian akses terhadap tanah belum dengan sendirinya menghasilkan perubahan kesejahteraan apabila tidak diikuti dengan berbagai dukungan yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan aset tersebut secara produktif.

Hubungan tersebut dapat dilihat melalui penyediaan infrastruktur sebagai salah satu bentuk penataan akses. Ketika masyarakat memperoleh infrastruktur yang memadai, akses terhadap lahan, fasilitas pelayanan dasar, sarana produksi, maupun mobilitas menjadi lebih mudah. Kemudahan tersebut kemudian memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lebih baik. Dengan kata lain, infrastruktur tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan, tetapi bekerja melalui kemudahan akses dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya. Sebaliknya, ketika infrastruktur belum memadai, keberadaan tanah sebagai aset belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena masyarakat masih menghadapi hambatan dalam mengakses, mengelola, dan mengembangkan lahan tersebut.

Hal yang sama terlihat pada aspek pembinaan dan bimbingan serta dukungan permodalan. Masyarakat yang memperoleh pengetahuan, pendampingan, kemampuan berkelompok, dan dukungan modal memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aset menjadi kegiatan produktif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai bantuan pemerintah masih rendah, penerimaan bantuan juga terbatas, dan kemudahan memperoleh modal belum dirasakan secara merata. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalannya bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya tanah, tetapi pada kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan setelah memperoleh tanah.

Dinamika tersebut penting untuk memahami mengapa hubungan penataan akses dengan kesejahteraan tidak muncul secara seragam pada seluruh indikator. Penataan akses dapat memberikan pengaruh yang lebih cepat pada aspek yang berhubungan dengan kondisi kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan, kondisi perumahan, dan kehidupan sosial. Sementara itu, perubahan pada aspek seperti ketenagakerjaan, pola konsumsi, dan kemiskinan membutuhkan proses yang lebih panjang karena berkaitan dengan kemampuan ekonomi rumah tangga, kesinambungan usaha, kesempatan kerja, serta kemampuan menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, perubahan kesejahteraan tidak berlangsung secara otomatis setelah masyarakat memperoleh akses, tetapi melalui proses yang bertahap dan dipengaruhi oleh kualitas dukungan yang diterima masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika antara cita-cita Reforma Agraria dan fakta pelaksanaannya di tingkat masyarakat. Secara ideal, Reforma Agraria tidak berhenti pada redistribusi tanah, tetapi dilanjutkan dengan penataan akses sehingga tanah yang telah dikuasai dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi penerimanya. Namun, fakta di Desa Mekarsari menunjukkan bahwa penataan akses belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Rendahnya keterlibatan dalam kelompok, belum terbentuknya kelompok yang mandiri, terbatasnya akses terhadap modal, serta dukungan infrastruktur yang masih berkembang menunjukkan



bahwa proses setelah redistribusi aset masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Keterbatasan tersebut juga tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai ketidakmampuan masyarakat. Masyarakat memiliki aset, tetapi belum seluruhnya memiliki kondisi pendukung yang memungkinkan aset tersebut berkembang menjadi sumber kesejahteraan. Dalam konteks ini, rendahnya penataan akses merupakan gambaran adanya jarak antara potensi aset yang dimiliki masyarakat dengan kapasitas dan dukungan yang tersedia untuk mengelolanya. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur, pembinaan yang berkelanjutan, penguatan kelompok, serta dukungan permodalan menjadi penting karena masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membuka kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan aset reforma agraria.

Dengan demikian, dinamika yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa program Reforma Agraria di Desa Mekarsari sedang berada pada proses transisi dari pemberian aset menuju pemanfaatan aset. Tanah telah menjadi fondasi awal, tetapi manfaat kesejahteraan baru dapat berkembang ketika fondasi tersebut diperkuat oleh akses yang memadai. Infrastruktur membuka kemudahan untuk bergerak dan mengakses sumber daya, pembinaan dan bimbingan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan masyarakat, sedangkan dukungan permodalan memberikan kemampuan untuk mengembangkan kegiatan produktif. Ketika ketiga aspek tersebut berjalan secara bersamaan, peluang tanah untuk memberikan manfaat terhadap kesejahteraan menjadi lebih besar.

VIII SIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Kampung Reforma Agraria, Desa Mekarsari maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Reforma Agraria yang dilaksanakan di Kampung Reforma Agraria menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan prinsip *pro-poor land policies* sebagaimana dikemukakan oleh Borras Jr. dan Franco. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator *historical, rights-securing, wealth transfer, productivity-enhancing, livelihood-enhancing*, dan *political power transfer* telah terlaksana dengan baik melalui redistribusi tanah, pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM), perlindungan hak bermukim dan hak mengelola lahan, serta meningkatnya kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan tanah sebagai sumber penghidupan. Sementara itu, *indikator class-based, gender-sensitive*, dan *ethnicity-sensitive* telah diterapkan melalui mekanisme penetapan subjek penerima manfaat yang tidak membedakan status sosial, jenis kelamin, maupun etnis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik *pro-poor land policies* masih lebih dominan pada aspek penataan aset (*asset reform*) dibandingkan penataan akses (*access reform*) karena pemanfaatan tanah belum sepenuhnya didukung oleh pembinaan yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan masyarakat, dan dukungan permodalan.
2. Penataan aset yang dilakukan melalui program reforma agraria telah dimanfaatkan masyarakat melalui berbagai bentuk penataan akses yang meliputi penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan dimensi yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan jalan, akses air bersih, jaringan listrik, dan fasilitas umum yang mendukung aktivitas masyarakat serta pemanfaatan lahan. Pembinaan dan bimbingan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan, namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, dukungan permodalan masih menjadi dimensi yang paling belum optimal karena masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian, pelaksanaan penataan akses telah berjalan pada ketiga dimensi tersebut, tetapi tingkat pelaksanaannya belum merata sehingga manfaat yang diterima masyarakat berbeda pada setiap dimensi penataan akses.
3. Pemanfaatan tanah melalui program penataan akses menunjukkan adanya hubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tersebut lebih terlihat pada kesehatan, kondisi perumahan, dan aspek sosial, terutama melalui manfaat

infrastruktur serta pembinaan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, hubungan penataan akses dengan pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, serta kemiskinan belum terlihat secara optimal karena penataan akses masih terbatas, khususnya dalam penyediaan infrastruktur, pembinaan dan bimbingan, serta dukungan permodalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap tanah belum secara langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi apabila belum didukung kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan tanah secara produktif. Sementara itu, kependudukan tidak menunjukkan hubungan langsung karena lebih dipengaruhi oleh karakteristik demografis masyarakat. Dengan demikian, penataan akses telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi manfaatnya masih lebih nyata pada aspek fisik dan sosial dibandingkan aspek ekonomi..

8.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu memperkuat integrasi antara program penataan aset dan penataan akses melalui koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya dalam penyediaan dukungan permodalan, pengembangan teknologi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses pasar. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-redistribusi tanah secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa aset yang telah diberikan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu mengoptimalkan fungsi kelembagaan ekonomi lokal, khususnya kelompok tani, kelompok usaha masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat penerima Reforma Agraria. Selain itu perlu menyelesaikan persmasalahan pemanfaatan lahan perkebunan dengan masyarakat supaya pemanfaatan bisa di optimalkan.
3. Masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria perlu meningkatkan partisipasi dan berinisiatif membentuk kelompok tani, kelompok usaha, maupun kegiatan pemberdayaan serta terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga pendamping.
4. Bagi akademisi, penelitian ini masih berfokus pada analisis hubungan antara penataan akses dan kesejahteraan masyarakat dalam satu lokasi Reforma Agraria. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif pada beberapa lokasi Reforma Agraria dengan karakteristik wilayah yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeng AT, Winoto J, Soetarto E, Asnawi YH, Hadijah S, Sita R. 2024. The Ongoing Struggle for Agrarian Reform As an Unfinished Agenda? Lessons From Mekarsari Village. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*. 9(2):203–221. doi:10.31292/bhumi.v9i2.797.
- Agrarian reform and rural development : Historical overview and current issues. 2007 Jan 24.
- Ahbar FK. 2021 Agu 6. AKSES REFORM SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- Ali AS. 2022. Strategi Keberlanjutan Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang. [diakses 2025 Jun 3]. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/114192>.
- Anida A, Daryanto A, Hendrawan DS, Pertanahan K, Bogor K, Achmad J, No Y, Bisnis S, Bogor P, Pajajaran JR. 2018. Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*. 4(2):159–159. doi:10.17358/JABM.4.2.159.
- Arisaputra MI (Muhammad). 2016. Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. 21(2):83–96. [diakses 2025 Agu 10]. <https://www.neliti.com/publications/160014/>.
- Bernstein H. 2002. Land reform: Taking a long(er) view. *Journal of Agrarian Change*. 2(4):433–463. doi:10.1111/1471-0366.00042;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:14710366;JOURNAL:JOURNAL:14710366;WGROU:STRING:PUBLICATION.
- Bernstein, P.A. and Newcomer, E. (2009) Principles of Transaction Processing 2nd Edition, Morgan Kaufmann, Burlington. - References - Scientific Research Publishing. [diakses 2025 Jun 3]. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1951854>.
- Borras SM, Franco JC. 2010. Contemporary discourses and contestations around pro-poor land policies and land governance. *Journal of Agrarian Change*. 10(1):1–32. doi:10.1111/J.1471-0366.2009.00243.X.
- BPS Indonesia. 2022. Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022. [diakses 2025 Jun 3]. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>.
- Cousins MJ. 2007. The absence of many voices in protest [9]. *Medical Journal of Australia*. 186(7):383–384. doi:10.5694/J.1326-5377.2007.TB00954.X;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER.
- De Soto, H. (2000). Misteri Kapital: Mengapa Kapitalisme Berjaya di Barat dan Gagal di Tempat Lain. New York Basic Books. - Referensi - Penerbitan Penelitian Ilmiah. [diakses 2026 Jun 26]. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2522378>.
- Earlene F, Djaja B. 2023. Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*. 6(2):152–170. doi:10.31292/JTA.V6I2.223.

Economic Development - Michael P. Todaro, Stephen C. Smith - Google Buku. [diakses 2026 Jun 26]. https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Hukum KM, Pembangunan D, Sulistyaningsih R, Kenotariatan M. 2021. REFORMA AGRARIA DI INDONESIA. *Perspektif*. 26(1):57–64. doi:10.30742/PERSPEKTIF.V26I1.753.

Kartodihardjo H, Cahyono E. 2021. Agrarian Reform in Indonesia: Analyze Concepts and Their Implementation from a Governance Perspective. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 27:1–1. doi:10.7226/JTFM.27.TE.1.

Kasus S, Pangan T, Hortikultura D, Barat J, Sihalo M, Purwandari H, Dyah D, Mardiyansih I. 2010. Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 4(1):146–168. doi:10.22500/SODALITY.V4I1.5849.

Komala R, Noor TI, Yusuf MN. 2021. Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*. 8(2):495. doi:10.25157/JIMAG.V8I2.5335.

Li Tania. 2014. Land's end : capitalist relations on an indigenous frontier.

Martini S, Ash-Shafikh MH, Afif NC. 2019. Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*. 5(2):150–162. doi:10.31292/JB.V5I2.367.

Martono; N. 2021. Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan poskolonial. [diakses 2026 Jun 26]. [//opac.fah.uin-alaudidin.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D9617%26keywords%3D](http://opac.fah.uin-alaudidin.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D9617%26keywords%3D).

Menuju gizi baik yang merata di pedesaan dan di kota | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. [diakses 2026 Jun 26]. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=22375>.

Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D / Sugiyono | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. [diakses 2025 Jun 3]. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27259>.

Metodologi studi agraria: karya terpilih Gunawan Wiradi - Gunawan Wiradi - Google Buku. [diakses 2025 Apr 24]. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=J0wtXc-HjvEC&oi=fnd&pg=PA1&dq=,+Wiradi+\(2009\)+&ots=sQoU_Q8Snp&sig=CHt2teK9L8HMTj4SRRRetSmqVL0&redir_esc=y#v=onepage&q=%2C%20Wiradi%20\(2009\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=J0wtXc-HjvEC&oi=fnd&pg=PA1&dq=,+Wiradi+(2009)+&ots=sQoU_Q8Snp&sig=CHt2teK9L8HMTj4SRRRetSmqVL0&redir_esc=y#v=onepage&q=%2C%20Wiradi%20(2009)&f=false).

Nasikun; Dr. 1996. Urbanisasi dan kemiskinan di dunia ketiga. [diakses 2025 Jun 4]. [//www.grahapustaka.lib.web.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4979](http://www.grahapustaka.lib.web.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4979).

Nurdin I, Hartati S. 2019. METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL. *Andi Offset*, siap terbit.

- Pembangunan JE, Ekonomi F. 2012. DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMA AGRARIA TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010. *Economics Development Analysis Journal*. 1(2). doi:10.15294/EDAJ.V1I2.481.
- Pemberdayaan P, Melalui M, Reforma K, Di A, Mekarsari D, Panimbang K, Pandeglang K, Arnowo H. 2025. Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*. 8(1):113–128. doi:10.31292/JTA.V8I1.408.
- Penyuluhan J., Pengarang P, Vandenbandan AW, Hawkins HS. PENYULUHAN PERTANIAN: Kembali ke Dasar.
- PERPRES No. 62 Tahun 2023. [diakses 2025a Jun 3]. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265755/perpres-no-62-tahun-2023>.
- PERPRES No. 62 Tahun 2023. [diakses 2025b Agu 4]. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265755/perpres-no-62-tahun-2023>.
- PERPRES No. 86 Tahun 2018. [diakses 2025 Jun 3]. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94721/perpres-no-86-tahun-2018>.
- Pinontoan ESG, Muaja HS, Gerungan CA. 2024. Pengaturan Tanah Guntai dan Hak Kepemilikan Tanah di Sulawesi Utara dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*. 13(3):5–6.
- Putnam RD, Leonardi R, Nonetti RY. 1994 Mei 27. Making Democracy Work.
- R. Bintarto author. 1983. Interaksi desa-kota dan permasalahannya. [diakses 2025 Jun 4]. <https://lib.ui.ac.id>.
- Reforma Agraria Untuk Pemula, Gunawan Wiradi - Pustaka Agraria. [diakses 2025 Jun 3]. <https://www.pustakaagraria.or.id/2022/03/reforma-agraria-untuk-pemula-gunawan.html>.
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. A theory of access. *Rural Sociol*. 68(2):153–181. doi:10.1111/J.1549-0831.2003.TB00133.X.
- Richardson PB. THE FORMS OF CAPITAL.
- Rohman ML, Astuti P. 2019. ACCESS REFORM DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA: STUDI KASUS DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA. *Journal of Politic and Government Studies*. 8(04):381–390. [diakses 2025 Sep 6]. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>.
- Ruhimat IS. 2015. Status Keberlanjutan USAhatani Agroforestry pada Lahan Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 12(2):29181. doi:10.20886/JPSEK.2015.12.2.99-110.
- Sadyohutomo M. 2018. The benefits of an agrarian reform model in Indonesia. *IOP Conf Ser Earth Environ Sci*. 202(1):012030. doi:10.1088/1755-1315/202/1/012030.
- Sugiyono; ProfDR. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. [diakses 2025 Jun 3]. [//digilib.unigres.ac.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).



Theresia A, Andini KS, Nugraha PGP, Mardikanto T. 2014. PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Pembangunan berbasis masyarakat.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria - Indonesia - Google Buku. [diakses 2025 Apr 24]. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=caU-AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Undang-Undang+Pokok+Agraria+Pasal+1+Nomor+5+Tahun+1960&ots=u4pza jX1Ed&sig=3heSTcancncTVhres8mJpOWc47Q&redir_esc=y#v=onepage&q=Undang-Undang%20Pokok%20Agraria%20Pasal%201%20Nomor%205%20Tahun%201960&f=false.

Utomo S. 2021. PERJALANAN REFORMA AGRARIA BAGIAN DARI AMANAH KONSTITUSI NEGARA. *Veritas et Justitia*. 7(1):115–138. doi:10.25123/VEJ.V7I1.3935.

UU No. 5 Tahun 1960. [diakses 2025 Jun 3]. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

View of Prospek mega-demografi menuju Indonesia Emas 2045. [diakses 2026 Jun 26]. <https://ejournal.brin.go.id/jki/article/view/10633/8258>.

Walker C. 2003. Piety in the sky? Gender policy and land reform in South Africa. *Journal of Agrarian Change*. 3(1–2):113–148. doi:10.1111/1471-0366.00052;SUBPAGE:STRING:ABSTRACT;WEBSITE:WEBSITE:PERICLES;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:14710366;JOURNAL:JOURNAL:14710366;WGROU:STRING:PUBLICATION.

Wibowo FS, Hendro Wibowo GD, Dwi Putro W. 2022. IMPLEMENTASI PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP ACCESS REFORM. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. 10(9):2027. doi:10.24843/KS.2022.V10.I09.P06.

Widodo S. 2017. A critical review of indonesia's agrarian reform policy. *Journal of Regional and City Planning*. 28(3):204–218. doi:10.5614/jrcp.2017.28.3.4.

Winoto J, Siregar H. 2008. Agricultural Development in Indonesia: Current Problems, Issues, and Policies. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 6(1):11–36. doi:10.21082/AKP.V6N1.2008.11-36.

Wiradi Gunawan. 2005. Reforma agraria untuk pemula.

Yang P, Berakhir B. REFORMA AGRARIA.

Yaro JA, Teye JK, Torvikey GD. 2018. Historical Context of Agricultural Commercialisation in Ghana: Changes in Land and Labour Relations. *J Asian Afr Stud*. 53(1):49–63. doi:10.1177/0021909616657368.